PENDIDIKAN KESEHATAN REPRODUKSI DALAM ISLAM

Oleh:

Halili
NIM 04913103

T E S I S
Diajukan kepada Magister Studi Islam
Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Magister Studi Islam

YOGYAKARTA
2007

PENDIDIKAN KESEHATAN REPRODUKSI DALAM ISLAM

Oleh:

Halili
NIM 04913103

Pembimbing:
Prof. Dr.H. Amir Mu'allim, MIS

T E S I S
Diajukan kepada Magister Studi Islam
Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Magister Studi Islam

YOGYAKARTA
2007

MAGISTER STUDI ISLAM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

PENGESAHAN

Nomor: 156/PS-MSI/Peng./V/2007

TESIS berjudul : **PENDIDIKAN KESEHATAN REPRODUKSI DALAM ISLAM**

Ditulis oleh : Halili

N. I. M. : 04913103

Konsentrasi : Pendidikan Islam

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister dalam Ilmu Pendidikan Islam.

Yogyakarta, 20 Juni 2007
Ketua Program

Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS

MAGISTER STUDI ISLAM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

TIM PENGUJI
UJIAN TESIS

Nama : Halili
Tempat/tgl.lahir : Sumenep, 26 September 1970
N. I. M. : 04913103
Konsentrasi : Pendidikan Islam
Judul Tesis : **PENDIDIKAN KESEHATAN REPRODUKSI DALAM ISLAM**

Ketua/Sekretaris : Drs. H. Asmuni, MA (.....)

Pembimbing : Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS (.....)

Penguji : Prof. Dr. H. Usman Abu Bakar, MA (.....)

Penguji : Dr. H. Ahmad Abd. Syakur, MA (.....)

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Diuji di Yogyakarta pada tanggal 13 Juni 2007
Pukul : 14.00–15.00 WIB
Hasil / Nilai : 87.75 / A

Mengetahui
Direktur Program Pascasarjana MSI UII

Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS

MAGISTER STUDI ISLAM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

NOTA DINAS

No. : 338/PS-MSI/ND/VI/2007

TESIS berjudul : **PENDIDIKAN KESEHATAN REPRODUKSI DALAM ISLAM**

Ditulis oleh : Halili

NIM : 04913103

Konsentrasi : Pendidikan Islam

Telah dapat diujikan di depan Dewan Penguji Tesis Magister Studi Islam Program Pascasarjana (S-2) Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 9 Juni 2007
Ketua Program,

Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

MAGISTER STUDI ISLAM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. & Fax. (0274) 523637
e-mail: Info @ msi-uii.net

PERSETUJUAN

TESIS berjudul : PENDIDIKAN KESEHATAN REPRODUKSI DALAM ISLAM

Ditulis oleh : Halili

NIM : 04913103

Konsentrasi : Pendidikan Islam

Telah dapat disetujui untuk diuji di hadapan Tim Penguji Tesis Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Yogyakarta, 19 Mei 2007
Pembimbing,

Prof. Dr.H.Amir Mu'allim, MIS

PEDOMAN TRANSLITERASI
ARAB-LATIN

Sesuai dengan SKB Menteri Agama RI,
Menteri Pendidikan dan Menteri Kebudayaan RI
No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987
Tertanggal 22 Januari 1988

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	N a m a	Huruf Latin	N a m a
أ	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	b	-
ت	ta	t	-
ث	sa	ś	s (dengan titik di atas)
ج	jim	j	-
ح	ha'	ḥ	h (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	-
د	dal	d	-
ذ	zal	ż	z (dengan titik di atas)
ر	ra	r	-
ز	za	z	-
س	sin	s	-
ش	syin	sy	-
ص	sad	ṣ	s (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	d (dengan titik di bawah)
ط	ta	ṭ	t (dengan titik di bawah)
ظ	za	ẓ	z (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik ke atas
غ	gain	g	-
ف	fa	f	-
ق	qaf	q	-
ك	kaf	k	-
ل	lam	l	-
م	mim	m	-
ن	nun	n	-
و	wawu	w	-
ه	ha	h	-
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	-

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda *syaddah*, ditulis rangkap, contoh:

أحمد يه ditulis *Ahmadiyyah*

C. Ta' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi Bahasa Indonesia, seperti *salat, zakat* dan sebagainya. Contoh:

 جما عة ditulis *jamā'ah*

2. Bila dihidupkan ditulis *t*, contoh:

 كرامة الأولياء ditulis *karāmatul-auliyā'*

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis *a*, kasrah ditulis *i*, dan dammah ditulis *u*

E. Vokal Panjang

a panjang ditulis ā, i panjang ditulis ī, dan u panjang ditulis ū, masing-masing dengan tanda hubung (-) di atasnya.

F. Vokal Rangkap

1. Fathah + ya' mati ditulis ai, contoh:

 بينكم ditulis *bainakum,*

2. Fathah + wawu mati ditulis au, contoh:

 قول ditulis *qaul*

G. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof (')

أأنتم ditulis *a'antum*

مؤ نث ditulis *mu'annaś*

H. Kata Sandang Alif+Lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyah, contoh:

 ألقرأن ditulis *al-Qur'ān*

 ألقياس ditulis *al-Qiyās*

2. Bila didikuti huruf Syamsiyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)-nya.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

السماء ditulis *as-Samā*

الشمس ditulis *asy-Syams*

I Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD

J. Kata dalam rangkaian Frasa dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, contoh:

 ذ وى الفروض ditulis *żawi al-furūd*

2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut, contoh;

 اهل السنة ditulis *ahl as-Sunnah*

 شيخ الإ سلام ditulis *Syaikh al-Islam* atau *Syaikhul Islām*

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

PENDIDIKAN KESEHATAN REPRODUKSI DALAM ISLAM

HALILI
NIM. 04913103

ABSTRAK

Kaum perempuan dianggap sebagai korban ketidakadilan dalam berbagai bentuk dan aspek kehidupan, yang dilegitimasi oleh suatu tafsiran sepihak dan dikonstruksi melalui budaya dan syari'at. Mereka menganggap bahwa posisi kaum perempuan dalam kenyataan di masyarakat, tertindas oleh suatu sistem dan struktur gender, dan kesemua ketidakadilan tersebut sangat berkaitan dengan kesehatan reproduksi perempuan. Disebabkan oleh proses ketidakadilan berakar pada ideologi yang didasarkan pada keyakinan agama, maka upaya perjuangan ideologis adalah melakukan upaya rekonstruksi terhadap tafsir agama yang tidak adil, sehingga perempuan mendapatkan hak-hak reproduksinya secara seimbang.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, ada beberapa masalah yang hendak dicari jawabannya dalam penelitian ini. Bagaimana konsep pendidikan kesehatan reproduksi dalam Islam? Materi apa saja yang diberikan dalam pendidikan kesehatan reproduksi? Bagaimana peran pemerintah RI (Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Agama) dalam pendidikan kesehatan reproduksi?

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan yang bermanfaat bagi kalangan pendidik dan pengambil kebijakan untuk menjadi pertimbangan dalam pengembangan pendidikan kesehatan reproduksi di masa-masa selanjutnya. Secara akademis penelitian ini bermanfaat bagi peneliti-peneliti lain, untuk melakukan kajian yang lebih mendalam dan spesifik dalam masalah kesehatan reproduksi kaitannya dengan Islam.

Dalam pengumpulan data yang menjadi obyek dari kajian ini adalah teks-teks Al-Qur'an dan Hadis, serta buku-buku yang ada kaitan dengan fokus kajian ini. Bahan-bahan tersebut dikumpulkan dan dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan filosofis normatif, karena berangkat dari keyakinan bahwa agama Islam dengan seperangkat ajarannya merupakan agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan masyarakat. Kemudian ajaran-ajaran Islam tersebut dipahami dengan maksud agar hikmah, atau inti ajarannya dapat dimengerti dan dipahami secara seksama.

Tujuan pendidikan kesehatan reproduksi dalam Islam bukan hanya untuk membebaskan perempuan muslim saja, tetapi juga laki-lakinya dari struktur-struktur sosial dan pandangan keagamaan yang tidak adil, yang tidak memungkinkan hubungan yang setara antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan sosial, hukum, maupun keagamaan. Adapun aspek-aspek pendidikan kesehatan reproduksi dalam Islam meliputi: memilih pasangan, menikmati hubungan seksual, memiliki keturunan, menentukan kehamilan, merawat anak, dan menentukan perceraian.

Dan kepada para pendidik dan pengambil kebijakan, pendidikan kesehatan reproduksi ini sudah saatnya diberikan baik melalui pendidikan formal maupun non-formal, sehingga dapat melahirkan generasi yang handal di masa-masa yang akan datang.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

REPRODUCTIVE HEALTH EDUCATION IN ISLAM

HALILI
NIM 04913103

ABSTRACT

Women were regarded to as the victims of inequality that—in its varied forms and aspects of life—has been legitimized by one-sided scriptural interpretation and constructed through culture and Shari'a. In fact, they were in a position as a segment of community oppressed by a system and/or a structure of gender, and the resulting inequality has significantly influenced their reproductive function. Since the inequality has its root in a religiously-based ideology, efforts to eliminate such inequality might be directed to the reconstruction of biased scriptural interpretation aimed at recovering their reproductive right in a fairly way.

The current study was intended to answer several questions related to what mentioned above: What is the concept of reproductive health education in Islam? What are the material sources given in the reproductive health education? What role the Indonesian Government (Department of National Education and Department of Religious Affairs) plays in the reproductive health education?

The result of the study is expected to be a valuable input for educators and policy makers in developing the reproductive health education in the near future. Academically, the study might confer valuable contribution for other researchers who intended to conduct an in-depth and specific research on reproductive health issues related to Islam.

The collected data are Koranic and the Hadith texts, and also textbooks relevant to the focus of the study. The materials are collected and analyzed using qualitative method. The study employed normative-philosophical approach, as it departs from the notion that Islam, with all its teachings, is the religion that regulated the whole aspects of society. In this case, Islamic teachings are reviewed in order to get the gist of it.

The reproductive health education in Islam is not only intended to Muslim women, but also to men of such biased social and religious views that it is impossible to establish an equal relationship between men and women in social, legal, and religious life. The aspects of reproductive health education in Islam are: choosing partner, to have satisfaction from sexual intercourse, to have children, to decide when to have pregnant, to take care of children, and to decide the divorce.

As to the educators and policy makers, it is the time to have reproductive health education delivered in both formal and non-formal education in order to have healthier generation in the future.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

KATA PENGANTAR

بســـــم الله الر حــمن الر حــيم

ألحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إ له إلا الله وأ شهد أن محمدا عبده و ر سوله أللهم صل وسلم على سيد نا محمد وعلى أله و أصحابه أجمعين. أما بعد

Puji syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah swt yang telah memberikan ilmu-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Dan, tesis ini tidak akan terwujud bila tiada ridha, dan hidayah-Nya. Karena izin-Nya pula, dengan seluruh kemampuan yang ada pada penulis, tesis ini bisa diselesaikan dengan segala kelebihan dan kekurangannya.

Dalam penulisan tesis ini tentunya tidak terlepas dari bimbingan, arahan, dukungan, do'a dan restu dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Edy Suandi Hamid, M.Ec., sebagai Rektor Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
2. Bapak Drs. H. Fajar Hidayanto, MM., sebagai Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
3. Bapak Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS., sebagai Ketua Program Pascasarjana Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, sekaligus Pembimbing yang dengan tulus dan sabar dalam membimbing penulis.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

4. Bapak Drs. H. Asmuni MTh., MA., sebagai Sekretaris Program Pascasarjana Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
5. Segenap Guru Besar, Dosen dan Staf Akademik yang telah membimbing penulis selama mengikuti perkuliahan pada Program Pascasarjana Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta konsentrasi Pendidikan Islam.
6. Para staf dan karyawan Program Pascasarjana Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah banyak membantu dan melayani penulis selama penyusunan tesis ini.
7. Ayah dan Ibunda tercinta nun jauh di sana yang selalu memberikan do'a restu dalam setiap langkah dan gerak penulis.
8. Isteri terkasih, Ummi Nasyi'ah juga ananda tersayang, Izzul dan Shofi yang selalu mendampingi dan menyertai serta mendukung penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
9. Secara khusus diucapkan terima kasih kepada Kepala KUA Depok, Drs. Tulus Dumadi, MA dan Kepala KUA Ngemplak, Drs. Ismail, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, dan menyelesaikan tesis ini.
10. Berbagai pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu hingga selesainya penulisan tesis ini.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Akhirnya, hanya kepada Allah jualah penulis memanjatkan do'a semoga semua amal kebaikan dari berbagai pihak yang telah diberikan kepada penulis, dapat diterima di sisi Allah swt. dan mendapat balasan pahala yang lebih baik, teriring do'a *jazākumullāh ahsanal jazā*, amin

Penulis menyadari sedalam-dalamnya, bahwa dalam penulisan tesis ini banyak kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati penulis senantiasa berharap kritik dan saran dari semua pihak demi sempurnanya tesis ini.

Yogyakarta, 19 Mei 2007

Penulis,

Halili

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR i

HALAMAN SAMPUL DALAM ii

HALAMAN PENGESAHAN iii

HALAMAN TIM PENGUJI iv

HALAMAN NOTA DINAS v

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING vi

PEDOMAN TRANSLITERASI vii

ABSTRAK x

ABSTRACT xi

KATA PENGANTAR xii

DAFTAR ISI xv

BAB I **PENDAHULUAN** 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 5

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 5

D. Telaah Pustaka 6

E. Kerangka Teori 10

F. Metode Penelitian 13

G. Sistematika 14

BAB II **PEREMPUAN DALAM PANDANGAN ISLAM** 16

A. Perempuan dalam Wacana Gender 16

B. Hak-Hak Perempuan dalam Islam 25

C. Seksualitas dan Kesehatan Reproduksi 34

BAB III **PENGERTIAN DAN TUJUAN PENDIDIKAN KESEHATAN REPRODUKSI** 39

A. Pengertian Pendidikan Kesehatan Reproduksi 39

1. Pendidikan 39

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2. Kesehatan42
3. Kesehatan Reproduksi45
B. Tujuan Pendidikan Kesehatan Reproduksi50
BAB IV ASPEK-ASPEK PENDIDIKAN KESEHATAN REPRODUKSI DALAM ISLAM57
A. Memilih Pasangan59
B. Menikmati Hubungan Seksual62
C. Memiliki Keturunan69
D. Menentukan Kehamilan72
E. Merawat Anak79
F. Menentukan Perceraian.....83
BAB V IMPLIKASI PENDIDIKAN KESEHATAN REPRODUKSI.86
A. Isu-Isu Ketidakadilan Gender86
B. Peran Pemerintah Republik Indonesia dalam Pendidikan Kesehatan Reproduksi95
BAB VI PENUTUP103
A. Kesimpulan103
B. Saran-saran105
DAFTAR PUSTAKA
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Akhir-akhir ini wacana tentang Islam dan hak reproduksi perempuan di Indonesia baru naik ke permukaan meskipun isu tentang Islam dan gender sudah lama menjadi bahan pembicaraan.[1] Sebagai sebuah istilah yang mapan secara keilmuan di Indonesia, isu gender sudah dikenal sejak awal 1970-an. Terutama sejak tulisan-tulisan ilmiah tentang feminisme muncul di berbagai jurnal dan surat kabar. Tetapi sampai akhir 1980-an, orang masih alergi mendengar kata feminisme, apalagi menjadi seorang feminis. Masih banyak orang yang menganggap bahwa feminisme adalah gerakan perempuan yang anti laki-laki, anti perkawinan, perusak keluarga, orang yang tidak mau mempunyai anak, gerakan lesbian, dan sebagainya.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Perkembangan mutakhir ini, terutama tahun 1990-an istilah feminisme -- dan selanjutnya kaitan Islam dan feminisme—bisa diterima, meskipun dengan sikap ekstra hati-hati. Khususnya, sejak diterbitkannya beberapa buku terjemahan, antara lain dari Rifaat Hassan, Fatima Mernissi, Amina Wadud Muhsin dan Asghar Ali Engineer. [2]

[1] Siti Ruhaini Dzuhayatin, dkk., *Rekonstruksi Metodologis Wacana Kesetaraan Gender dalam Islam* (Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga, McGill-ICIHEP, dan Pustaka Pelajar, 2002), hlm. 4.

[2] *Ibid.*

Tadinya, sebelum terkait dengan agama, budaya dan politik, isu hak reproduksi perempuan (*reproductive rights*) dianggap kurang menarik, setidaknya bagi kalangan yang baru mendengar istilah ini karena nuansanya yang terkesan medis. Semula kita juga beranggapan bahwa tidak ada orang yang berkepentingan untuk mengetahui isu ini, kecuali kaum perempuan yang secara langsung memiliki beban-beban reproduksi yang sangat berat.[3]

Anggapan ini ternyata tidak benar sebab setelah sekitar kurang lebih lima tahun semenjak Konferensi Internasional Pembangunan dan Kependudukan di Kairo (ICPD), isu ini begitu menggelembung ke permukaan dan berkolaborasi dengan isu-isu lain seperti agama, politik, budaya, ekonomi, dan sebagainya. Dan seharusnya memang demikian. Paling tidak dalam waktu yang relatif tidak panjang, isu ini kemudian menjadi wacana penting tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di dunia global. Untuk Indonesia isu ini relatif cepat berembus karena realitas hak-hak reproduksi kaum perempuan di negara kita memang kurang mendapat perhatian. Hal itu bisa dilihat dari tingkat kematian ibu melahirkan di Indonesia menduduki peringkat tertinggi di Asean yaitu 397/100 ribu ibu melahirkan. Bahkan di NTT tingkat kematian ibu mencapai 700/100 ribu dan menduduki peringkat tertinggi di Asia. Sedangkan angka kematian bayi (AKB) di Indonesia mencapai 35 bayi/1000 kelahiran.[4] Dari angka ini paling tidak kita bisa mengambil kesimpulan bahwa wacana dan perhatian kita terhadap kesehatan reproduksi kaum perempuan (ibu) memang masih sangat rendah di samping juga

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[3] Syafiq Hasyim (ed.), *Menakar "Harga" Perempuan, Eksplorasi Lanjut atas Hak-Hak Reproduksi Perempuan dalam Islam* (Bandung: Mizan, 1999), hlm. 5.

[4] *Kedaulatan Rakyat*, 2 Agustus 2005, hlm. 11.

karena mutu pelayanan kesehatan yang masih kurang baik. Bahkan meskipun sarana dan prasarana kesehatan tersedia, terkadang masyarakat kita masih susah untuk menjangkaunya karena pelbagai alasan.

Sedikitnya ada empat hambatan perempuan tidak bisa mendapatkan hak reproduksi yaitu, hambatan budaya yang menganggap perempuan lemah dan harus tunduk serta patuh pada laki-laki atau suami, hambatan politik yang menganggap perempuan sebagai warga negara kelas dua yang tidak punya kekuatan untuk menolak kebijakan yang merugikan perempuan.

Hambatan lain berupa hambatan ekonomi dengan anggapan perempuan sebagai makhluk domestik yang tidak menguasai kekayaan keluarga dan laki-laki sebagai makhluk publik, pencari nafkah yang menguasai kekayaan keluarga. Hambatan keempat adalah berupa hambatan tafsir agama. Tafsir yang salah hanya menempatkan perempuan seolah hanya sebagai ladang lelaki menumpahkan hasrat seksual saja sementara hak-hak perempuan yang setara dengan laki-laki kurang mendapat porsi.[5]

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Namun, kalau kita telusuri lebih lanjut, ajaran agama (fiqh) yang berkembang di sekitar kita merupakan salah satu faktor penghambat yang paling dominan di antara beberapa faktor penghambat lain di atas.[6] Misalnya, dalam salah satu ajarannya, Islam, paling tidak fiqih terlepas dari otentisitas dan validitasnya, menyatakan bahwa harga perempuan adalah separo dari harga laki-laki. Separo dimaksudkan di sini tidak saja fisikalnya, tapi juga haknya. Implikasi

[5] *Kedaulatan Rakyat*, 19 Juli 2005, hlm. 11.

[6] Syafiq Hasyim, *Menakar.*, hlm. 6

langsung dari ajaran ini adalah hak yang dimiliki kaum perempuan (kaum ibu) menjadi lebih sedikit, dan sebaliknya, kewajibannya malah lebih tinggi. Fenomena di atas hanyalah sebuah ilustrasi kecil bahwa ajaran agama memang memiliki peran dalam menghambat perolehan hak reproduksi kaum perempuan. Dengan label agama realitas yang menyangkut perempuan yang ada selama ini dipandang sebagai suatu kebenaran mutlak yang tidak perlu diganggu gugat. Hukum agama dipahami sebagai bersifat absolut, implikasinya, hukum agama tidak lagi dipandang untuk kepentingan manusia tapi untuk Tuhan. Lebih dari itu, manusia tidak lagi menyadari akan perbedaan antara ajaran agama dengan pemahaman terhadap ajaran agama itu sendiri.[7] Kalau kita mau tulis secara keseluruhan ajaran agama (fiqh) yang menghambat perolehan hak perempuan, maka kita akan mendapatkan daftar yang cukup panjang.

Namun, dibalik realitas keagamaan kita yang demikian ini, kita masih bisa berharap dari agama untuk melakukan sebuah perubahan. Dalam wacana ini posisi agama memang sangat paradoksal. Ibarat mata uang logam yang mempunyai dua sisi, agama juga memiliki sisi penghambat dan sebaliknya sisi penganjur terjadinya perubahan. Tinggal bagaimana kita mengolahnya. Agama akan menjadi penganjur perubahan apabila kita mampu melakukan redefinisi dan reinterpretasi terhadap ajaran-ajaran agama yang tadinya menghambat perolehan hak-hak reproduksi perempuan. Dalam agama memang terdapat ajaran-ajaran yang mewartakan makna kesetaraan, keadilan dan demokrasi untuk semua manusia tanpa pretensi bias gender. Sebut saja ajaran Islam mengharuskan semua

[7] Siti Ruhaini Dzuhayatin, dkk., *Rekonstruksi.*, hlm.209.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

umat Islam untuk berbuat adil (*'adālah*), memandang kedudukan antara laki-laki dan perempuan sejajar (*musāwah*), memperlakukan istri dengan baik (*mu'āsyarah bil ma'rūf*), selalu mengutamakan musyawarah (*syūrā*), apabila terjadi persoalan dan sebagainya.[8]

Di sinilah kita tidak boleh tinggal diam dan hanya menjadikan masalah-masalah reproduksi hanya sebatas wacana, tapi perlu langkah kongkret untuk melakukan usaha-usaha pemberdayaan dan peran kemasyarakatan, terutama dalam bidang pendidikan reproduksi. Sehingga bisa memberikan sumbangan keilmuan dan aksi nyata yang dapat meningkatkan kesehatan reproduksi dalam masyarakat. Jika hal itu bisa terwujud diharapkan akan menghasilkan generasi yang berkualitas dan kuat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, ada beberapa rumusan masalah yang hendak dicari jawabannya dalam penelitian ini.

1. Bagaimana konsep pendidikan kesehatan reproduksi dalam Islam ?
2. Materi apa saja yang diberikan dalam pendidikan kesehatan reproduksi?
3. Bagaimana peran pemerintah Republik Indonesia (Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Agama) dalam pendidikan kesehatan reproduksi?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah menggali norma-norma dalam hukum Islam untuk mengetahui konsep dan materi pendidikan

[8] Syafiq Hasyim. *Menakar*.. hlm. 7.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

kesehatan reproduksi, serta ingin melihat peran pemerintah RI (Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Agama) dalam pengembangan pendidikan kesehatan reproduksi dalam bentuk aturan yang formal.

Penelitian ini berguna secara teoritis untuk menambah khasanah ilmu-ilmu keislaman, utamanya yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi. Memberikan kontribusi yang positif terhadap pengembangan wawasan ilmiah ilmu-ilmu keislaman yang sarat dengan ilmu pengetahuan, untuk selanjutnya dapat diaplikasikan dalam kehidupan masyarakat.

Sedangkan secara praktis penelitian ini berguna untuk membangun opini publik bahwa pendidikan kesehatan reproduksi merupakan suatu hal yang niscaya untuk membangun generasi masa depan yang lebih baik.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan yang bermanfaat bagi kalangan pendidik dan pengambil kebijakan untuk menjadi pertimbangan dalam pengembangan pendidikan kesehatan reproduksi di masa-masa selanjutnya. Secara akademis penelitian ini bermanfaat bagi peneliti-peneliti lain, untuk melakukan kajian yang lebih mendalam dan spesifik dalam masalah kesehatan reproduksi kaitannya dengan Islam.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

D. Telaah Pustaka

Perempuan selalu menjadi perbincangan dan pembahasan dalam berbagai kesempatan. Termasuk juga penelitian-penelitian yang menyangkut masalah perempuan telah banyak dilakukan. Masalah yang berkaitan dengan gender sangat mendominasi dari penelitian-penelitian tersebut. Nasaruddin Umar misalnya dalam disertasinya dan telah diterbitkan dalam bentuk buku yang berjudul

Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an memberikan peringatan kepada kita untuk berhati-hati dalam memahami relasi seksual dan relasi gender. Relasi seksual adalah hubungan antara kaum laki-laki dan perempuan yang didasarkan pada tuntutan dan kategori biologis. Sedangkan relasi gender adalah sebuah konsep dan realitas sosial yang berbeda dimana pembagian kerja seksual antara laki-laki dan perempuan tidak berdasarkan konvensi-konvensi sosial. Perspektif gender dalam al-Qur'an tidak sekedar mengatur keserasian relasi gender, hubungan laki-laki dan perempuan dalam masyarakat, tetapi lebih dari itu, al-Qur'an juga mengatur keserasian pola relasi antara *mikrokosmos* (manusia), *makrokosmos* (alam), dan Tuhan. Manusia diberikan kewenangan untuk menggunakan hak-hak kebebasannya untuk memilih pola relasi gender yang saling menguntungkan.

Syarif Hidayatullah dan M. Mukhtasar melakukan penelitian tentang *Etika Al-Qur'an bagi Peran Publik Perempuan*. Dari hasil penelitian tersebut disimpulkan bahwa al-Qur'an sebagai sumber pandangan hidup dunia umat Islam sesungguhnya telah memberikan prinsip-prinsip kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, baik dalam peran domestik maupun peran publiknya. Al-Qur'an sendiri telah memberikan kompensasi yang adil untuk perbuatan yang dilakukan oleh setiap individu menurut konteks fungsi sosial mereka.

Kesadaran akan kesetaraan kedudukan dan peran laki-laki dan perempuan pada gilirannya akan melahirkan kesadaran akan keseimbangan tanggungjawab dalam berbagi tugas domestik dan publik, yang pada tahap selanjutnya akan

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

menciptakan dan menegakkan prinsip keadilan. Demikian yang dikatakan Mansour Fakih dalam bukunya *Analisis Gender dan Transformasi Sosial.*

Buku lain yang ditulis oleh Masdar Farid Mas'udi, *Hak-Hak Reproduksi Perempuan*: *Dialog Fiqh Pemberdayaan*, mendeskripsikan hak-hak reproduksi perempuan dalam Islam. Wilayah-wilayah itu sangat jarang dibicarakan, bahkan dianggap tabu, khususnya di lingkungan masyarakat Islam sendiri. Isu reproduksi ini menjadi kontroversial karena adanya pandangan yang meyakini perlunya kebijakan kependudukan yang dapat mengontrol atau mempengaruhi prilaku seksual perempuan, demi tercapainya transisi demografis yang dicanangkan terlebih dahulu. Pandangan ini mulai gencar dikritik dengan diketengahkannya suatu antitesis yang menunjukkan bahwa kebijakan kependudukan seharusnya berorientasi pada kebutuhan perkembangan manusia dimana kesehatan reproduksi, kemampuan, dan hak-hak dasar manusia perlu dijadikan tujuan sentral.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Dalam dunia kedokteran kesehatan reproduksi diartikulasikan dalam lingkup kesehatan perempuan dan laki-laki yang meliputi seksualitas, kehamilan, persalinan serta penyakit atau kelainan yang berhubungan dengan masalah tersebut. Padahal jika dikaji secara lebih mendalam persoalan reproduksi tidak hanya sebatas itu..

Buku yang membicarakan perempuan dari aspek kepemimpinan adalah *Islam dan Problem Gender, Telaah Kepemimpinan Wanita dalam Perspektif Tarjih Muhammadiyah.* Perbincangan dalam buku ini fokus utamanya adalah kepemimpinan perempuan dalam bidang politik, walaupun perdebatan mengenai

"seks" dan "gender" juga menjadi bahasan di dalamnya. Ada yang mengatakan, bahwa perbedaan seks tidak secara otomatis membawa perbedaan peran dan kedudukan sosiologis bagi perempuan. Tetapi ada juga yang berpendapat sebaliknya, bahwa perbedaan seks bagaimanapun membawa implikasi pada perbedaan peran dan kedudukan sosiologis perempuan.

Sebuah buku yang mengakaji hubungan antara al-Qur'an dan ilmu medis ditulis oleh Muhammad Jamil al-Habbal dan Wamidh Ramzy al-Umary, *Kedokteran dalam Al-Qur'an, sebuah Studi Tafsir Tematik tentang Ayat-Ayat Medis.* Buku ini secara spesifik mengungkap tabir indikasi-indikasi medis dalam al-Qur'an untuk dikembangkan lebih lanjut seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Pembahasan mengenai al-Qur'an dan kesehatan reproduksi yang mencakup pembahasan mengenai haid, istri ladang bagi suami, masa iddah dan bersih rahim, masa kehamilan, menyusui, serta manfaat air susu ibu, dibahas dalam perspektif ilmu medis.

Buku yang secara khusus membahas mengenai pendidikan seks, diantaranya ditulis oleh Akhmad Azhar Abu Miqdad dengan judul *Pendidikan Seks Bagi Remaja Menurut Hukum Islam*, dalam buku ini membahas hal-hal yang berkaitan dengan pro-kontra pendidikan seks bagi remaja. Bagi yang setuju disosialisasikannya pendidikan seks bagi remaja akan membuat anak akan berpikir rasional mengingat yang diberikan bukanlah cara untuk melakukan hubungan seks tetapi pengetahuan akan alat atau sistem reproduksi. Alasan yang menolak, bahwa masalah tersebut adalah tabu. Mereka memandang seks identik

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

dengan kotor, cabul dan porno. Karena itu menurut mereka seks tidak perlu diajarkan.

Begitu juga dengan tesis yang ditulis oleh Ahmad Khanifudin dengan judul *Pendidikan Seks dalam Islam*, membahas seks Islam secara umum yaitu pendidikan akidah, menutup aurat, meminta izin suami bagi istri, memisahkan tempat tidur, khitan, menuju baligh, menahan pandangan, bentuk-bentuk penyimpangan seksual, dan perkawinan. Dalam tesis tersebut belum membahas mengenai isu-isu kesehatan reproduksi. Buku lain yang secara spesifik membahas mengenai kesehatan kaitannya dengan Islam ditulis oleh Ahmad Syauqi Al-Fanjari dengan judul *Nilai Kesehatan dalam Syari'at Islam*. Dalam buku ini lebih banyak membicarakan aspek-aspek dan nilai kesehatan dalam Islam. Islam menurut al-Fanjari, sangat memperhatikan aspek kasehatan badan dan lingkungan. Oleh karena itu kebersihan harus diperhatikan dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Swt. Dengan adanya lingkungan yang bersih akan memberikan dampak kesehatan bagi manusia.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Mengingat belum ada penelitian yang secara khusus membahas pendidikan kesehatan reproduksi kaitannya dengan Islam inilah, penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini.

E. Kerangka Teori

Isu kesehatan reproduksi merupakan hal yang relatif baru, terlebih jika dikaitkan dengan wacana Islam. Dalam membahas kesehatan reproduksi menurut Islam, penulis memahaminya dari sudut pandang fiqh, tepatnya fiqh perempuan (*fiqh al-nisā'*). Yang dimakud dengan *fiqh al-nisā'* di sini bukanlah dalam

pengertiannya secara makro karena pengertian ini akan meliputi seluruh aspek kehidupan perempuan, melainkan lebih ditujukan kepada persoalan-persoalan yang khusus, yaitu reproduksi perempuan yang tentunya juga mempunyai kaitan dengan laki-laki. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih terfokus, disamping membicarakan masalah yang berkaitan dengan konsep dan materi kesehatan reproduksi dalam Islam dari sudut pandang normatif, penelitian ini akan melihat juga kesehatan reproduksi, jika dikaitkan dengan isu kesetaraan gender dalam Islam.

Sebenarnya dalam Islam sudah dikenal hak asasi manusia yang biasa disebut dengan istilah *ad-darūriyyat al-khams*. Dalam perspektif Islam modern, *ad-darūriyyat al-khams* dianggap sebagai prototipe hak asasi manusia versi Islam karena cakupannya yang memang bersifat universal atas hak-hak dasar manusia. Hak-hak dasar itu meliputi hak beragama *(hifz ad-dīn)*, hak hidup *(hifz an-nafs)*, hak berpikir *(hifz al-'aql)*, hak berketurunan *(hifz an-nasl)*, dan hak memiliki harta *(hifz al-māl)*. Hak-hak dasar inilah yang merupakan tujuan hukum Islam sebagaimana telah dirumuskan oleh asy-Syatibi. Rumusan tersebut sangat penting untuk dikedepankan untuk melihat cara-cara yang sesuai untuk melakukan pendidikan kesehatan reproduksi dalam Islam.

Selain sebagai hukum yang datang dari Allah, hukum Islam sangat memperhatikan kepentingan masyarakat dan individu. Oleh sebab itu, penjabaran hukum Islam dilakukan oleh pemerintah dengan memperhatikan kondisi masyarakat itu sendiri. Yaitu didasarkan atas pertimbangan kebutuhan dari suatu masyarakat dalam lingkungan tertentu.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Dari pemahaman terhadap teks-teks suci al-Qur'an maupun sunnah Nabi, asy-Syatibi mengatakan bahwa syariah Islam dibangun untuk kepentingan manusia dan tujuan-tujuan kemanusiaan universal yang lain, yaitu kemaslahatan, keadilan kerahmatan dan kebijaksanaan. Prinsip-prinsip ini haruslah menjadi dasar dan substansi dari seluruh persoalan fiqh.

Secara lebih khusus, al-Ghazali dengan sangat mengesankan telah merumuskan kemaslahatan ini dalam bukunya yang terkenal *al-Musṭasfā min Ilmi al-Uṣūl*. Menurutnya, kemaslahatan adalah mewujudkan tujuan-tujuan agama. Yaitu menjaga lima hal : agama *(hifz ad-dīn)*, jiwa *(hifz an-nafs)*, akal *(hifz al-aql)*, keturunan *(hifz an-nasl)*, harta benda *(hifz al-māl)*. Setiap hal yang mengandung perlindungan terhadap lima prinsip ini adalah kemaslahatan dan setiap menegasikannya adalah kerusakan *(mafsadah)*.

Hukum Islam, sebagaimana dikemukakan di atas, semakin jelas tidak dapat dipisahkan dari realitas masyarakat. Ketentuan-ketentuan hukum Islam dimaksud dijabarkan dalam bentuk aturan-aturan prosedural administratif untuk kepentingan masyarakat itu sendiri. Semua yang dilakukan tersebut berdasarkan prinsip kemaslahatan.

Dalam kaitan dengan penelitian ini, *maslaḥah mursalah* sebagai teori hukum[9] yang dihasilkan oleh Imam Malik akan digunakan sebagai kerangka teori dalam melihat pendidikan kesehatan reproduksi dalam Islam. Menurut Imam

[9] Muhammad Tahir Azhary memahami *maslahah mursalah* sebagai suatu teori hukum. Lihat, Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum, Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implimentasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini* (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), hlm. 7.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Malik, *maslahah mursalah* yang dapat diterjemahkan "untuk kepentingan umum" adalah salah satu dari sumber-sumber syari'ah, dengan tiga syarat yaitu:

1. Kepentingan umum atau kemaslahatan umum itu bukan hal-hal yang berkenaan dengan ibadah.

2. Kepentingan atau kemaslahatan umum itu harus selaras dengan jiwa syari'ah itu sendiri.

3. Kepentingan atau kemaslahatan umum itu haruslah merupakan sesuatu yang esensial (diperlukan) dan bukan hal-hal yang bersifat kemewahan. Hal-hal yang diperlukan atau dibutuhkan itu merupakan upaya yang berkaitan dengan lima tujuan hukum Islam yaitu untuk melindungi agama, kehidupan, akal, keturunan dan harta benda.[10]

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian pustaka *(library research)*. Oleh karena itu dalam pengumpulan data, data-data diambil berdasarkan bahan-bahan pustaka.

2. Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data yang menjadi obyek dari kajian ini adalah teks-teks al-Qur'an dan Hadis, serta buku-buku yang ada kaitan dengan fokus kajian ini. Bahan-bahan tersebut dikumpulkan dan dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif.

3. Pendekatan

[10] Subhi Mahmasani, *The Philosophy of Jurisprudence in Islam*, translated by Farhat J. Ziadeh (Leiden: E.J. Brill, 1961), hlm. 89-90.

Penelitian ini menggunakan pendekatan filosofis normatif, karena berangkat dari keyakinan bahwa agama Islam dengan seperangkat ajarannya merupakan agama yang mengatur seluruh apek kehidupan masyarakat. Kemudian ajaran-ajaran Islam tersebut dipahami dengan maksud agar hikmah, hakikat atau inti ajarannya dapat dimengerti dan dipahami secara seksama.[11]

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Penelitian ini diawali dengan Bab I Pendahuluan, yang disusul dengan lima bab berikutnya. Bab I berisi tentang latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teoritik, dan metode penelitian. Hal ini dimaksudkan sebagai kerangka awal dalam penulisan tesis ini.

Bab II memuat pembahasan tentang perempuan dalam pandangan Islam. Pembahasan ini sangat penting untuk mengetahui konsep-konsep serta pandangan Islam terhadap perempuan. Bab II ini terdiri atas tiga sub bab, bagian pertama membahas mengenai perempuan dalam wacana gender, bagian kedua membahas tentang hak-hak perempuan dalam Islam, dan bagian ketiga membahas mengenai seksualitas dan kesehatan reproduksi.

Bab III, memaparkan tentang pengertian dan tujuan pendidikan kesehatan reproduksi, sebagai jawaban dari pokok masalah pertama dari penelitian ini. Kemudian disusul dengan bab IV pembahasan mengenai aspek-aspek pendidikan kesehatan reproduksi dalam Islam. Dalam bab IV ini akan dibahas mengenai konsep-konsep Islam mengenai materi pendidikan kesehatan reproduksi, sebagai

[11] Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam* (Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 34.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

jawaban dari pokok masalah kedua dari penelitian ini. Bab IV terdiri atas beberapa sub bahasan, sebagai bagian dari materi pendidikan kesehatan reproduksi. Pada sub bagian pertama mengenai pendidikan memilih pasangan, bagian kedua adalah bahasan mengenai menikmati hubungan seksual, ketiga mengenai memiliki keturunan, keempat mengenai menentukan kehamilan, kelima mengenai merawat anak, dan keenam mengenai menentukan perceraian.

Bab V, memuat pembahasan implikasi dari pendidikan kesehatan reproduksi. Pada bagian pertama dipaparkan mengenai isu-isu ketidakadilan gender. Hal ini penting diungkap untuk menguatkan keyakinan tentang pentingnya dilakukan rekonstruksi pemahaman atas teks-teks agama yang mengandung bias gender melalui pendidikan kesehatan reproduksi. Dan pada bagian kedua dibahas mengenai peran pemerintah Republik Indonesia (Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Agama) dalam pendidikan kesehatan reproduksi.

Pembahasan dalam tesis ini diakhiri dengan bab VI penutup, yang terdiri atas kesimpulan dan saran-saran. Sebagai pelengkap dari tesis ini, juga dicantumkan beberapa lampiran.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

BAB II

PEREMPUAN DALAM PANDANGAN ISLAM

A. Perempuan dalam Wacana Gender

Prinsip-prinsip Islam secara umum tentang nilai-nilai kemanusiaan memberikan perlakuan yang adil dan setara pada posisi dan relasi antara laki-laki dan perempuan. Pada dasarnya, semangat hubungan laki-laki dan perempuan bersifat adil.[12] Namun, akibat penafsiran teks dengan konteks budaya ditambah dengan unsur mitos yang ada dalam adat istiadatlah yang meletakkan perempuan dalam kedudukan *subordinatif*. Dalam al-Qur'an, misalnya, disebutkan bahwa kemuliaan manusia di sisi Allah itu tidak diukur dari perbedaan seks dan gender, apakah ia laki-laki atau perempuan, melainkan orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa kepada-Nya, sebagaimana firman-Nya :

يأيها النا س إنا خلقنكم من ذ كر وأ نثى وجعلنكم شعوبا وقبا ئل لتعارفوا إن أكرمكم

عند الله أتقكم.إن الله عليم خبير.[13]

Artinya: "Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal."

[12] Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm.137

[13] QS. Al-Hujurāt (49):13.

Baik laki-laki maupun perempuan, kalau ia beramal saleh maka ia berhak mendapat pahala dan kehidupan yang baik.

من عمل صالحا من ذ كر أو أ نثى وهو مؤمن فلنحيينه حيوة طيبة

ولنجزينهم أجرهم بأحسن ماكانوا يعملون.[14]

Artinya: "Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan."

Dalam ayat yang lain juga dinyatakan:

فاستجاب لهم ربهم أنى لا أ ضيع عمل عامل منكم من ذ كر أو أ نثى بعضكم

من بعض....[15]

Artinya: "Maka Tuhan mereka meperkenankan permohonannya (dengan berfirman): "Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakan amal orangorang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki atau perempuan, (karena) sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain...."

Masing-masing pihak, yakni laki-laki dan perempuan tadi, dipandang memiliki kelebihan satu sama lain, sebagaimana firman Allah swt.:

ألرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا

من أموالهم....[16]

Artinya: "Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka...."

[14] QS. An-Nahl (16) : 97.

[15] QS. Ali Imrān (3) : 195.

[16] QS. An-Nisā'(4) : 34.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

At-Tabari, ketika menafsirkan ayat di atas mengatakan bahwa laki-laki menjadi pemimpin bagi kaum perempuan untuk mendidik dan mengarahkan perempuan. Kepemimpinan ini didasarkan pada alasan, bahwa laki-laki (suami)-lah yang berkewajiban memberikan mahar dan biaya hidup (nafkah) keluarga. Menurut At-Tabari, ayat ini lebih menekankan pada kedudukan suami sebagai pemimpin dalam rumah tangga daripada kepemimpinan secara umum. Sebagai pemimpin dalam keluarga suami berkewajiban mendidik istrinya, dengan cara yang ditetapkan dalam ayat seterusnya.[17]

Dari penjelasan at-Ṭabari di atas terlihat bahwa kewajiban laki-laki (suami) menyediakan nafkah bagi istrinya mempunyai implikasi laki-laki (suami) sebagai pemimpin rumah tangga. Dengan demikian, nafkah sangat erat kaitannya dengan kepemimpinan keluarga, yang berujung bahwa suami adalah sebagai pendidik dalam keluarga.[18]

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Senada dengan at-Ṭabari, dalam menafsirkan ayat tersebut di atas, ar-Razi menyebutkan bahwa turunnya ayat ini ketika para perempuan mempertanyakan tentang jumlah bagian laki-laki dalam warisan yang lebih besar daripada bagian perempuan. Kemudian Allah menjawab, bahwa hal itu disebabkan laki-laki sebagai pemimpin kaum perempuan. Dengan kelebihan bagian tersebut, maka wajar kalau laki-laki mendapatkan fasilitas yang berimbang. Jadi, ayart ini menurut ar-Razi, bermaksud menunjukkan bahwa Allah menjadikan laki-laki sebagai pemimpin dan pelaksana segala urusan perempuan. Sebab ketika

[17] Abī Ja'far ibn Tabarī. *Jāmi' al-Bayān fī Tafsīr al-Qur'an* (Beirut: Dār al-Ma'rīfah, 1972), V:37-38.

[18] Khoiruddin Nasution, *Islam tentang Relasi Suami dan Istri (Hukum Perkawinan I)* (Yogyakarta: Academia dan Taffaza, 2004), hlm. 171.

memberikan kelebihan tersebut, Allah memberikan penjelasan dua alasan. Pertama, bahwa kelebihan yang diberikan kepada laki-laki ada dua jenis, yaitu: ada yang bersifat hakiki, seperti kemampuan pikiran (akal) dan kemampuan fisik, dan ada yang bersifat syar'i, seperti jumlah bagian warisan, persaksian, perwalian, kewajiban bela negara, dan semacamnya. Alasan kedua, bahwa laki-laki (suami) bertanggungjawab memberikan mahar dan nafkah keluarga secara terus menerus.[19]

Untuk mengetahui faktor apa yang menyebabkan perbedaan pandangan terhadap kedudukan perempuan dan laki-laki, secara normatif kita dapat merujuk kepada nash al-Qur'an dan al-Hadis. Diantara ayat-ayat yang sering dikaji oleh feminis adalah ayat-ayat yang berkaitan dengan kedudukan perempuan. Sebelum kita mengkaji ayat-ayat tentang kedudukan perempuan, terlebih dahulu kita perlu melihat ayat-ayat yang berkaitan dengan penciptaan perempuan. Karena dari sinilah biasanya muncul perbedaan pandangan mengenai kedudukan perempuan dan laki-laki. Penciptaan perempuan dalam hal ini adalah proses penciptaan awal, bukan pada proses penciptaan selanjutnya, karena masa selanjutnya penciptaan manusia itu melalui proses kelahiran dari seorang ibu. Dalam hal proses penciptaan perempuan ini al-Qur'an memberikan informasi bahwa penciptaan perempuan adalah bersamaan dengan penciptaan laki-laki, seperti yang tercantum dalam ayat berikut :

يأ يها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس وا حدة وخلق منها زوجها....[20]

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[19] Fakhruddīn ar-Rāzi. *Tafsīr al-Kabīr* (Beirut: Dār al-Fikr, 1978), III : 215.

[20] QS. An-Nisā' (4) : 1.

Artinya: "Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan dari padanya Allah menciptakan istrinya...."

Ayat di atas menjelaskan konsep asal-usul manusia yang secara global telah menyatakan bahwa Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan dari *nafs wāhidah*. Kata *nafs wāhidah* inilah yang akhirnya memunculkan banyak penafsiran dari para ahli tafsir. Dalam menafsirkan arti kata *nafsin wāhidah* di atas, para ulama berbeda dalam dua pendapat. *Pertama*, bahwa asal usul perempuan adalah dari tulang rusuk atau dari bagian tubuh Adam. Kelompok yang mendukung pendapat ini terutama sekali berasal dari kitab *tafsir mu'tabar* dari kalangan jumhur, seperti *Tafsīr Qurṭubī, Tafsīr al-Mīzān, Tafsīr ibn Kaśīr, Tasīr Rūh al-Bayān, Tafsīr al-Kasysyāf, Tasīr al-Sa'ūd, Tafsīr Jamī' al Bayān, Tafsīr al-Marāgī*, dan lain-lain. *Kedua*, bahwa asal usul perempuan bukan dari tulang rusuk atau bagian tubuh dari Adam, melainkan dari jenis yang sama dengan penciptaan Adam, sebagaimana makna kata *nafsin* yang diartikan sebagai "dari jenis" tersebut juga digunakan dalam QS. An-Nahl:78, QS. Ali Imrān:164 dan QS. At-Taubah:128. Diantara yang mendukung pendapat ini adalah ar-Rāzī, al-Isfāhanī dan para penulis kontemporer.

Sebagian mufassir menafsirkan dengan diri yang satu (Adam) dan kemudian istrinya diciptakan dari Adam itu, dipengaruhi oleh hadis Nabi yang menyatakan bahwa perempuan diciptakan Tuhan dari tulang rusuk Adam.[21]

[21] Nasruddin Baidan, *Reinterpretasi Konsep Wanita dalam Al-Qur'an*, dalam jurnal Shabran Surakarta, 1996, hlm. 18.

Nampaknya pemahaman terhadap hadis tersebut melahirkan suatu pendapat bahwa posisi perempuan itu berada pada tingkatan yang lebih rendah, karena ia diciptakan dari tulang rusuk Adam. Dengan kata lain, perempuan ada karena adanya laki-laki.

Paham yang demikian ini ditolak oleh para feminis muslim, karena paham itu mengisyaratkan adanya ketidakadilan dan menurunkan kedudukan perempuan. Dalam hal ini Rifaat Hassan menyatakan bahwa kata *nafs* dalam bahasa Arab tidak menunjuk kepada laki-laki atau perempuan, tetapi bersifat netral. Ia bisa laki-laki bisa pula perempuan. Begitu juga dengan kata *zauj* tidak dapat secara otomatis diartikan istri, karena istilah itu bersifat netral. Artinya, pasangan itu bisa laki-laki bisa pula perempuan. Jadi menurutnya, Adam dan Hawa diciptakan secara serempak dan sama dalam subtansinya, sama pula caranya.

Rifaat menolak otentisitas dan validitas hadis riwayat Bukhāri Muslim tentang penciptaan Hawa dari tulang rusuk Adam. Dari segi sanad, hadis itu *doīf*, karena memiliki sejumlah rawi yang tidak dapat dipercaya, seperti Maisarah al-Asyja'i, Harmalah ibn Yahya, Zaidah dan Abu Zinad. Kritik sanad ini dirujukkannya kepada Syamsuddin Az-Zahabi, dalam bukunya *Mīzān al i'tidal fī Naqd al-Rijāl*. Dari segi matan, hadis tersebut bertentangan dengan al-Qur'an karena mengandung elemen-elemen *misogenik* yang bertentangan dengan konsep penciptaan manusia *fī aḥsani taqwīm*.[22]

Ath-Thabathaba'i dalam tafsirnya menulis sebagaimana dikutip oleh Quraish Shihab, ayat di atas menegaskan bahwa perempuan (istri Adam)

[22] Yunahar Ilyas, *Feminisme dalam Kajian Tafsir al-Qur'an Klasik dan Kontemporer*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), hlm. 68.

diciptakan dari jenis yang sama dengan Adam, dan ayat tersebut sedikitpun tidak mendukung pemahaman sementara mufassir yang beranggapan bahwa perempuan diciptakan dari tulang rusuk Adam.[23]

Dalam hal ini Quraish Shihab pun menyatakan pendapatnya:

> *"Kita dapat berkata, bahwa tidak ada petunjuk yang pasti dari ayat al-Quran yang dapat mengantarkan kita untuk menyatakan bahwa perempuan diciptakan dari tulang rusuk, atau bahwa unsur penciptaannya berbeda dengan lelaki, bahkan kita dapat berkata, bahwa sekian banyak teks keagamaan mendukung pendapat yang menekankan persamaan kejadian Adam dan Hawa, dan persamaan kedudukannya."*[24]

Pada kata *nafs* dalam ayat surah an-Nisā di atas, sangat tepat bila dipakai pengertian jenis atau bangsa. Keterangan mengenai hal ini dapat kita lihat juga dalam tafsir al-Manar yang menyatakan bahwa Allah swt. menciptakan Hawa dari jenis yang sama dengan Adam.[25]

Sebenarnya, al-Qur'an tidak menyebutkan sama sekali bahwa perempuan, dalam hal ini pasangan Adam atau Hawa, berasal dari tulang rusuk. Karenanya pendapat pertama di atas mendasarkan pada rujukan hadis. Justru al-Qur'an menyebutkan kata *min nafsin wāḥidah* atau dari "diri" yang satu itu sangat sulit diartikan sebagai berasal dari Adam atau bagian dari tubuhnya, sebab kata *nafsin wāḥidah* sebagai asal usul kejadian dalam al-Qur'an terulang lima kali tetapi itu semuanya tidak mesti merujuk pada Adam, karena pada ayat lain, kata *nafs* juga menjadi asal usul binatang (misalnya QS. Asy-Syūrā:11). Kalau dikatakan *nafsin*

[23] M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 1996), hlm. 300.

[24] *Ibid.*

[25] Rasyīd Ridā, *Tafsīr Al-Manār*, juz IV, (Beirut: Dār al-Fikr, 1976), hlm. 330.

wāḥidah adalah Adam, berarti Adam juga menjadi asal usul kejadian hewan dan tumbuh-tumbuhan. Kata *nafsin wāḥidah* selain menurut pendapat kedua di atas diartikan sebagai "dari jenis yang satu" juga dapat diartikan sebagai "dari satu jiwa" atau *they were from one soul*, dan bahwa Tuhan menciptakan darinya pasangannya.[26]

Nabi saw. pun tidak bersikap bias gender. Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a., bahwasanya Beliau saw. melarang para sahabatnya untuk memanggil budak laki-laki dan perempuan dengan sebutan atas dasar jenis kelaminnya, karena keduanya adalah sesama hamba Allah yang setara statusnya, melainkan panggilan menurut profesinya. Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a. katanya: Rasulullah saw. telah bersabda: "Jangan sekali-kali salah seorang di antara kamu memanggil: Wahai hambaku (laki-laki) dan hambaku (perempuan). Karena kamu semua adalah hamba-hamba Allah. Seluruh kaum perempuan adalah hamba-hamba Allah. Tetapi hendaklah dia memanggil: "Wahai pembantu *(khadam)*ku, wahai jariahku dan wahai muda-mudiku".

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Bahkan, perlakuan yang manusiawi oleh seorang tuan terhadap budak perempuannya, dengan jalan memberinya makan dengan baik, mendidiknya dengan baik, lalu memerdekakannya serta mengawininya, maka orang tersebut dihitung mendapat dua pahala, pahala sebagai tuan yang berlaku baik pada budaknya dan pahala sebagai suami kepada istrinya.[27]

[26] Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an* (Jakarta: Paramadina, 1999), hlm. 241.

[27] Diriwayatkan dari Abu Musa r.a. katanya: Rasulullah saw bersabda: "Ada tiga orang manusia yang diberi pahala dua kali: pertama ialah seorang laki-laki Ahli Kitab yang beriman kepada nabinya dan sempat hidup pada zaman Nabi Muhammad saw, lalu beriman kepadanya,

Di masa Nabi saw, kaum perempuan mendapat kesempatan yang sama dengan laki-laki untuk terlibat dan ikut serta berperang di medan perang, meskipun kaum perempuan ini hanya sebatas menangani masalah perbekalan dan pengobatan bagi tentara yang luka.[28] Sikap melecehkan jenis kelamin, merendahkan martabat manusia dan memfitnah perempuan baik-baik, termasuk diantara tujuh perkara yang oleh Nabi saw. dipastikan bahwa pelakunya akan dilaknat dan masuk neraka.[29] Penyebutan perempuan sebagai penggoda bagi pasangannya., Adam, sehingga ia diturunkan ke bumi, juga ditolak, sebab Nabi saw. menyatakan bahwa penggoda dan karakter jahat lainnya itu bisa terdapat baik pada laki-laki maupun perempuan.[30] Nabi saw. juga menghentikan praktik

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

mengikuti dan membenarkannya, niscaya dia mendapat dua pahala, kedua ialah seorang hamba yang menunaikan kewajibannya terhadap Allah Swt dan kewajibannya terhadap tuannya, niscaya dia juga mendapat dua pahala. Ketiga ialah seseorang yang mempunyai hamba perempuan, dia memberinya makan dengan baik, mendidiknya dengan baik, lalu memerdekakannya serta mengawininya, maka dia juga mendapat dua pahala".

[28] Diriwayatkan dari Anas bin Malik r.a. katanya: Rasulullah saw pernah berperang bersama Ummu Sulaim dan beberapa orang perempuan Ansar. Mereka ditugaskan memberi minum dan mengobati tentara yang tercedera.

[29] Diriwayatakan dari Abu Hurairah r.a. katanya: Rasulullah saw. telah bersabda: "Jauhilah tujuh perkara yang bisa membinasakan kamu, yaitu menyebabkan kamu masuk neraka atau dilaknati oleh Allah". Para sahabat bertanya: "Wahai Rasulullah! Apakah tujuh perkara itu?" Rasulullah bersabda: "Mensyirikkan Allah atau menyekutukanNya, melakukan perbuatan sihir, membunuh manusia yang diharamkan Allah kecuali dengan hak, memakan harta anak yatim, memakan harta riba, lari dari medan pertempuran dan memfitnah perempuan-perempuan yang baik, yaitu yang boleh dikawini serta menjaga susila dirinya, juga perempuan yang tidak memikirkan untuk melakukan perbuatan jahat serta perempuan yang beriman dengan Allah dan Rasul-Nya dengan fitnah melakukan perbuatan zina".

[30] Diriwayatkan dari Anas r.a. katanya: "Bahwa Rasululah saw. apabila ingin memasuki kamar mandi (WC atau toilet), dan juga hadis yang diriwayatkan dari Hashim bahwa Rasulullah saw. apabila memasuki kamar mandi (WC atau toilet) baginda mengucapkan doa: *Allāhumma innī a'ūżubika minal khubśi wal khabāiś*. yang artinya: Wahai Tuhanku Sesungguhnya aku berlindung kepadaMu dari setan laki-laki dan setan perempuan". Ini menunjukkan bahwa karakter jahat atau penggoda bisa berasal dari laki-laki maupun perempuan.

jahiliyah yang membunuh bayi perempuan,[31] dan sebaliknya menjadikan martabat kaum ibu ini terhormat.[32]

B. Hak-Hak Perempuan dalam Islam

Perempuan mempunyai peran yang sangat penting dalam keluarga yaitu bersama-sama suami menciptakan hubungan *mawaddah wa rahmah* sebagaimana Allah menegaskan dalam al-Qur'an :

ومن أيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنو إليها وجعل بينكم مودة ورحمة

إن فى ذالك لأ يت لقوم يتفكرون.[33]

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang."

Perempuan dalam keluarga berperan sebagai istri dari suami dan ibu bagi anak-anaknya. Tidak mungkin tercapai hubungan yang *mawaddah wa raḥmah* jika hanya diusahakan oleh salah satu pihak saja, akan tetapi harus diusahakan oleh kedua pihak secara bersama-sama. Konsep *ar rijālu qawwāmūna 'alā an-nisā'*,[34] bukanlah menunjuk bahwa laki-laki lebih mulia dari perempuan, akan tetapi menginformasikan bahwa diantara tugas kaum laki-laki itu ialah memimpin

[31] Lihat QS. At-Takwīr (81):8-9 yang artinya: *"Apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya, karena dosa apakah ia dibunuh?"*.

[32] Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a. katanya: telah datang seorang laki-laki kepada Rasulullah saw. lalu bertanya: "Siapakah manusia yang paling berhak untuk aku layani dengan sebaik mungkin? Rasulullah saw. bersabda: Ibumu. Beliau bertanya lagi: Kemudian siapa? Rasulullah saw. bersabda: Kemudian ibumu. Beliau terus bertanya: Kemudian siapa ? Rasulullah saw. bersabda: Kemudian ibumu. Beliau terus bertanya: Kemudian siapa? Rasulullah saw. bersabda: Kemudian ayahmu". Lihat juga QS. Luqman (31):14 dan QS Al-Ahqāf (46): 15.

[33] QS. Ar-Rūm (30) : 21.

[34] QS. An-Nisā' (4) : 34.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

keluarga. Tugas itu diberikan kepada laki-laki karena ada dua hal yang berbeda, yaitu:

a. Adanya sifat-sifat fisik dan psikis pada suami yang lebih dapat menunjang suksesnya kepemimpinan rumah tangga jika dibandingkan dengan istri.

b. Adanya kewajiban memberi nafkah kepada istri dan anggota keluarga.[35]

Menurut Asghar –seorang feminis muslim dari India-- pernyataan *ar-rijālu qawwāmūna 'alā an-nisā'* bukanlah pernyataan normatif, tetapi itu merupakan pernyataan kontekstual. Artinya, al-Qur'an hanya menyatakan bahwa laki-laki adalah pemberi nafkah atau pengatur urusan keluarga dan tidak menyatakan bahwa mereka harus menjadi yang lebih tinggi kedudukannya daripada perempuan.[36]

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Ayat tersebut ditujukan kepada laki-laki muslim untuk tidak berbuat aniaya terhadap istri-istri mereka. Namun dalam perjalanan sejarah, ayat ini justru diarahkan kepada kaum perempuan untuk tunduk dan patuh kepada kaum laki-laki. Dikisahkan bahwa seorang perempuan datang kepada Nabi dengan luka di wajahnya akibat dari penganiayaan suaminya. Kemudian Nabi memanggil suami perempuan itu dan mengarahkan ayat tersebut kepadanya. Secara metaphoris al-Qur'an menegaskan bahwa kaum laki-laki adalah 'penjaga' dari kaum perempuan dengan apa yang dilebihkan oleh Tuhan dan dengan apa yang telah mereka nafkahkan.

[35] M. Quraish Shihab, *Wawasan.*, hlm. 310.

[36] Yunahar Ilyas, *Feminisme.*, hlm. 83.

Jadi, al-Qur'an secara eksplisit mengakui bahwa orang harus diberi ganjaran secara adil atas apa yang dikerjakannya. Tidak seorangpun dapat diabaikan dari ganjaran atas apa yang dia lakukan, lebih-lebih seorang perempuan yang sama-sama berhak atas hasil kerjanya. Pada ayat lain, al-Qur'an mengatakan:

... و لتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون.[37]

Artinya: "...Dan setiap jiwa mendapatkan ganjaran terhadap apa yang mereka perbuat, dan mereka tidak akan diingkari".

Mempertimbangkan kenyataan kategoris semacam ini orang tidak dapat menolak hak seorang perempuan untuk mendapatkan ganjaran atas pekerjaan domestiknya. Namun, pertanyaannya kemudian adalah kenapa al-Qur'an menyatakan adanya keunggulan laki-laki atas perempuan karena nafkah yang mereka berikan? Masalah sesungguhnya di sini adalah masalah kesadaran sosial dan penafsiran yang tepat. Kesadaran kaum perempuan pada masa itu, tidak diragukan lagi, sangat rendah dan pekerjaan domestik dianggap sebagai kewajiban perempuan. Lebih dari itu, laki-laki menganggap dirinya sendiri lebih unggul karena kekuasaannya dan kemampuan mereka mencari nafkah dan membelanjakannya untuk perempuan. Al-Qur'an mencerminkan situasi sosial itu. Al-Qur'an hanya mengatakan bahwa laki-laki adalah *qawwām* (pemberi nafkah atau pengatur urusan keluarga) dan tidak mengatakan bahwa mereka harus menjadi *qawwām*. Dalam hal ini kita melihat bahwa *qawwām* merupakan sebuah pernyataan kontekstual, bukan normatif. Seandainya al-Qur'an mengatakan bahwa laki-laki harus menjadi *qawwām*, maka ia akan menjadi sebuah pernyataan

[37] QS. Al-Jāsiyah (45) : 22.

normatif dan pastilah akan mengikat bagi semua perempuan pada semua zaman dan dalam semua keadaan.[38]

Ini juga menunjukkan bahwa dengan keadaan yang terus berubah dan kesadaran yang kuat di kalangan perempuan, konsep mengenai hak-hak mereka akan berubah. Dalam hal ini, ayat di atas dimana laki-laki dinyatakan sebagai *qawwām* harus dibaca sejalan dengan ayat-ayat lainnya yang menyatakan bahwa ganjaran diberikan untuk pekerjaan apapun, bagi laki-laki dan perempuan. Pada masa al-Qur'an diwahyukan, sama sekali tidak ada kesadaran tentang kerja semacam ini. Bahkan, *qawwām* belum lama sebelum ini dipahami secara sangat berbeda. Para penafsir masa lalu mengartikannya hakim (penguasa) atau *daruga* (pengawas kota) dan menggunakan ayat ini untuk membuktikan keunggulan definitif laki-laki atas perempuan. Perempuan di sepanjang zaman feodal begitu tertekan dan dibatasi ruang geraknya sehingga tidak ada makna lain dari kata *qawwām* yang tersedia bagi para penafsir ini.[39]

Laki-laki dan perempuan diberi kelebihan oleh Allah untuk saling melengkapi. Dalam pandangan Islam laki-laki diberi kelebihan ketegaran fisik, dan perempuan diberi organ-organ reproduksi yang keduanya diarahkan untuk menjalankan fungsi regenerasi. Karena secara biologis perempuan harus menjalani fungsi reproduksi, maka kebutuhan-kebutuhan finansial dibebankan

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[38] A. Faridi. "Islam dan Kesetaraan Gender" dalam Agus Purwadi (ed.), *Islam dan Problem Gender, Telaah Kepemimpinan Wanita dalam Perspektif Tarjih Muhammadiyah* (Yogyakarta: Aditya Media, 2000), hlm.177.

[39] *Ibid.*, hlm. 178.

kepada laki-laki. Oleh karena itu nafkah harus diarahkan sebagai upaya mendukung regenerasi dan bukan sebagai legitimasi superioritas laki-laki.[40]

Pada masa kehidupan Nabi ayat ini telah melepaskan kaum perempuan dari perkawinan yang membelenggu dan merubahnya menjadi wahana yang penuh kasih dan sayang (*mawaddah wa raḥmah*). Sebagaimana tercermin dari kehidupan rumah tangga Nabi yang demokratis dan terbuka dimana istri beliau dapat berdiskusi dengan leluasa. Istri dan putri Nabi menggambarkan sosok perempuan yang dinamis, mandiri dan terhormat.[41]

Dalam bidang politik, tidak ada nash yang melarang keterlibatan perempuan untuk turut serta mengambil peran dalam urusan-urusan yang berkaitan dengan kenegaraan. M. Quraish Shihab mengungkapkan bahwa setiap laki-laki maupun perempuan memiliki hak politik yang sama, karena tidak ditemukan satu ketentuan yang melarang keterlibatan perempuan dalam bidang kehidupan masyarakat termasuk didalamnya bidang politik. Bahkan sebaliknya, sejarah Islam menunjukkan betapa kaum perempuan terlibat dalam berbagai bidang kemasyarakatan tanpa kecuali.[42]

Lebih jauh M. Quraish Shihab menyatakan, bahwa banyak dalil keagamaan yang dapat dijadikan dasar untuk mendukung hak-hak perempuan dalam bidang politik. Salah satu ayat yang dapat dikemukakan dalam kaitan ini adalah :

[40] Siti Ruhaini Dzuhayatin, dkk., *Rekonstruksi.*, hlm. 15.

[41] *Ibid.*, hlm. 16.

[42] M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 1994), hlm. 274.

والمؤمنون والمؤمنت بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعرو ف وينهون عن المنكر

ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أ ولئك سيرحمهم الله

إن الله عزيز حكيم .[43]

Artinya: "Orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka adalah auliya' bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh yang ma'ruf, mencegah yang munkar, melaksanakan shalat, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan rasul-Nya. Mereka itu akan dirahmati Allah; sesungguhnya Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana".

Pengertian kata *auliyā'* pada ayat di atas, mencakup kerjasama, bantuan, dan penguasaan, sedangkan pengertian menyuruh yang ma'ruf mencakup segala segi kebaikan/perbaikan kehidupan, termasuk memberi nasihat/kritik kepada penguasa.[44]

Dalam hal politik ini biasanya timbul perbedaan manakala menyangkut masalah perempuan menjadi kepala negara. Satu kelompok mengatakan tidak boleh perempuan menjadi kepala negara, satu kelompok yang lain mengatakan boleh bagi perempuan untuk menjadi kepala negara. Bagi mereka yang membolehkan dan memberikan dukungan bagi perempuan untuk menjadi kepala negara, berdasarkan pada pengalaman sejarah sebagaimana digambarkan dalam al-Qur'an surah An-Naml (27) : 23, tentang ratu Saba. Al-Quran menggambarkan bahwa ratu Saba adalah seorang perempuan yang menggunakan kekuasaan dengan sebaik-baiknya untuk membimbing rakyatnya agar patuh kepada nabi

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[43] QS. At-Taubah (9) : 71.

[44] M. Quraish Shihab, *Perempuan, dari Cinta sampai Seks, dari Nikah Mut'ah sampai Nikah Sunnah, dari Bias Lama sampai Bias Baru* (Jakarta: Lentera Hati, 2005), hlm. 346.

Sulaiman. Oleh karena itu, ia menjadi model peranan yang sangat positif dari seorang perempuan yang menjadi kepala negara.[45]

Demikian juga dalam catatan sejarah banyak perempuan yang memimpin negara berhasil dalam kepemimpinannya. Cleopatra (51-30 SM) di Mesir adalah seorang perempuan yang demikian kuat dan cerdik. Demikian juga Samaramis (sekitar abad ke-8 SM). Dalam istana para penguasa dinasti-dinasti Arab dan Turki, dikisahkan bahwa sering yang mempengaruhi jalannya pemerintahan adalah ibu para penguasa mereka. Syajarat ad-Dur, misalnya (1257 M), permaisuri al-Malik ash-Shalih al-Ayyubi (1206-1249 M) menjadi ratu Mesir setelah suaminya wafat dan anaknya terbunuh. Dia kemudian menikah dengan perdana menterinya dan pendiri Dinasti Mamalik.[46]

Di sisi lain, al-Qur'an mengatakan bahwa musyawarah hendaknya dijadikan sebagai salah satu prinsip pengelolaan bidang-bidang kehidupan bersama, termasuk kehidupan politik, dalam arti setiap warga masyarakat/negara dalam kehidupan bersamanya dituntut untuk senantiasa mengadakan musyawarah. Allah swt berfirman:

فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم

واستغفر لهم وشاورهم فى الأمر....[47]

Artinya: "Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu ma'afkanlah

[45] Fathima Mernissi, *Setara di Hadapan Allah*, terjemahan Tim LSPPA (Yogyakarta: LSPPA Yayasan Prakarsa, 1996), hlm. 184.

[46] M. Quraish Shihab, *Perempuan.*, hlm. 349.

[47] QS. Ali Imrān (3):159

mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu.... "

والذ ين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقنهم ينفقون.[48]

Artinya: "Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka."

Ayat-ayat tersebut tidak membatasi kegiatan musyawarah hanya pada laki-laki. Karena itu, ia dapat menjadi dasar untuk membuktikan adanya hak berpolitik bagi siapa pun, lak-laki dan perempuan.

Dalam kewajiban belajar, banyak diantara ayat-ayat al-Qur'an dan al-Hadis yang berbicara tentang belajar ditujukan kepada laki-laki dan perempuan. Misalnya ayat al-Qur'an yang memberikan apresiasi kepada laki-laki dan perempuan yang mempunyai prestasi dalam ilmu pengetahuan, seperti yang tertuang dalam firman Allah swt.:

يأيها الذ ين أمنوا إذا قيل لكم تفسحوا فى المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذ ين أمنوا منكم والذ ين أوتوا العلم درجت والله بما تعملون خبير.[49]

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majlis", maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan".

[48] QS. Asy-Syūrā (42):38.

[49] QS. Al-Mujādilah (58) : 11.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Dalam ayat yang lain Allah swt. juga berfirman:

أمن هو قنت أناء اليل ساجدا وقائما يحذر الأخرة ويرجوا رحمة ربه قل هل يستوى

الذ ين يعلمون والذ ين لايعلمون إنما يتذ كر أولواالأ لباب.[50]

Artinya: "(Apakah kamu hai orang musyrik yang lebih beruntung) ataukah orang yang beribadat di waktu-waktu malam dengan sujud dan berdiri, sedang ia takut kepada (azab) akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya?" Katakanlah: "Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui?" Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran."

Menurut Quraish Shihab, yang dinamakan *ulūl albāb* tidak terbatas pada kaum laki-laki saja, tetapi juga termasuk kaum perempuan.[51] Oleh karenanya, perempuan dan laki-laki mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan dan mendayagunakan akal pikirnya dalam membangun peradaban manusia.

Sedangkan dalam hadis misalnya bisa dilihat suatu riwayat yang menyebutkan, bahwa Nabi pernah didatangi sekelompok perempuan yang memohon kesediaan Nabi untuk menyisihkan waktunya guna mendapatkan ilmu pengetahuan, dan Nabi memenuhi permintaan mereka.[52]

Ilustrasi tentang persamaan hak antara laki-laki dan perempuan di atas, bukan berarti para perempuan serta merta menghilangkan *"fiṭrah azalinya"*. Sebab perempuan tetap perempuan, yang secara fitrah tetap sebagai istri dan ibu bagi anak-anaknya. Karena itu sangat naïf jika perempuan tenggelam dengan

[50] QS. Az-Zumar (39) : 9.

[51] M. Quraish Shihab, *Membumikan.*, hlm. 277.

[52] Khoiruddin Nasution, *Fazlur Rahman tentang Wanita* (Yogyakarta: Taffaza dan Academia, 2002), hlm.34.

"keglamoran' emansipasi *ansich* sementara tugas fitrahnya dalam keluarga terabaikan.

C. Seksualitas dan Kesehatan Reproduksi

Seksualitas adalah konstruksi sosial atas konsep tentang nilai, orientasi, dan perilaku yang berkaitan dengan seks.[53] Misalnya, masyarakat berpandangan bahwa laki-laki itu jantan, dan agresif dalam menyatakan cinta kepada perempuan, begitupun sebaliknya, perempuan adalah lemah lembut. Oleh karena itu, jika ada perempuan yang agresif menyatakan cinta pada laki-laki, maka perilaku itu dianggap aib oleh masyarakat, karena menyalahi konstruksi sosialnya. Demikian juga dalam kehidupan keluarga, masalah inisiatif dan kepuasan seksual dianggap hanya milik suami, karena istri lebih ditempatkan sebagai obyek hasrat yang harus melayani suami. Kemudian muncullah berbagai cara masyarakat untuk mengekang libido seksual perempuan, maka tumbuhlah tradisi khitan perempuan sebagai upaya dini untuk mengekang dorongan seksual perempuan. Sebenarnya, dorongan seksual perempuan itu merupakan anugerah Tuhan, sebagaimana juga dimiliki laki-laki.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Dorongan seksual (nafsu seks) ini merupakan potensi yang diberikan Allah kepada manusia, untuk melakukan hubungan seksual. Nafsu seks tersebut diberikan dalam proses penciptaan manusia, oleh karenanya nafsu menjadi sesuatu yang naluriah dan alami bagi manusia. Sebagai naluri, nafsu seks ini tentu akan mendorong pemiliknya mempunyai orientasi dan perilaku seksual. Namun

[53] Yulfita Raharjo, "Seksualitas Manusia dan Masalah Gender", dalam Abdurahman Wahid dkk., *Seksualitas, Kesehatan Reproduksi dan Ketimpangan Gender* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996), hlm. 221.

Islam tidak membiarkan begitu saja dorongan seks terpenuhi tanpa terkendali. Ada lembaga perkawinan yang melegitimasi aktivitas seksual, sehingga dalam pelaksanaannyapun lebih mempunyai nilai tersendiri daripada sekedar sebuah pelampiasan.

Secara umum dapat dikatakan bahwa pernikahan sah antara laki-laki dan perempuan dalam membina rumah tangga, didasarkan beberapa prinsip dasar dan mulia, yaitu:

1. Pernikahan adalah dalam rangka membangun ketaatan dan ibadah kepada Allah swt. secara bersama-sama dalam sebuah rumah tangga.
2. Mewujudkan ketentraman *(sakīnah)*, cinta *(mawaddah)*, dan kasih sayang *(raḥmah)*.
3. Bahwa pernikahan merupakan jalan untuk menciptakan kehidupan yang bersih dari perilaku memperturutkan nafsu seksual belaka. Jadi, selain berorientasi beribadah juga dalam rangka membangun suatu generasi yang baik, bersih dan bertujuan mulia.[54]

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Reproduksi manusia diawali dengan pertemuan sperma laki-laki dan sel telur perempuan sebagai hasil dari aktivitas seksual antara laki-laki dan perempuan. Bukan hanya suami yang membutuhkan seks, istripun tidak dapat membunuh naluri dasar tersebut. Pada dasarnya seks adalah kebahagiaan bersama. Munculnya anggapan seolah-olah hanya laki-laki yang membutuhkan seks, berangkat dari kultur masyarakat yang menempatkan laki-laki pada posisi superior

[54] Andy Darmawan, "Marital Rape dalam Perspektif Al-Qur'an", dalam Mochamad Sodik (ed.), *Telah Ulang Wacana Seksualitas* (Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga, 2004), hlm. 311.

daripada perempuan. Sehingga dengan konstruksi sosial yang demikian, menempatkan perempuan sebagai objek seks.[55]

Dalam permasalahan ini, pemahaman terhadap ajaran agama sering bias gender. Pasalnya ketika memahami beberapa teks-teks keagamaan yang berbicara tentang hubungan suami istri bernada *misoginis* (benci perempuan). Pemahaman atas teks-teks keagamaan tersebut menempatkan perempuan (istri) sebagai objek pelampiasan seks laki-laki (suami). Perempuan hanya berhak pasif dalam melayani laki-laki, dan harus selalu siap kapan saja dan dalam kondisi apapun.

Mengenai hubungan seksual suami-istri, kita juga sering mendengar pendapat mengenai intervensi malaikat, yaitu laknat malaikat atas istri yang menolak hubungan seksual dengan suaminya. Pemahaman seperti itu bersumber dari hadis yang dipahami secara harfiah, maka pemahaman demikian perlu ditelaah ulang dengan melihat *sabābul wurūd* (latar belakang diriwayatkannya hadis). Pemahaman seperti itu bisa benar, jika penolakan istri dilakukan "tanpa ada alasan". Jika "ada alasan", maka muncul penegasan: bukankah hubungan seksual bagi istri itu adalah hak mereka, sehingga ada ruang baginya untuk memilih, kapan dan dimana. Suami tidak memiliki hak memaksa untuk hubungan seksual, tetapi mereka memiliki kewajiban untuk memperlakukan istri dengan cara yang *ma'rūf* (terhormat), sehingga masing-masing pasangan akan memperoleh kenikmatan bersama. Di sinilah perlunya ditegakkan prinsip *mu'āsyarah bil ma'rūf* (saling memperlakukan satu sama lain dengan penuh

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[55] *Ibid.*, hlm. 312.

hormat). Prinsip ini juga berlaku dalam hal memiliki keturunan dan menentukan kehamilan.

Pada tataran ideal, Islam pada dasarnya juga sangat menaruh perhatian pada kesehatan reproduksi dan hak-hak reproduksi perempuan. Dalam hal memilih pasangan, fiqh klasik masih dijumpai adanya hak *ijbār* (hak paksa wali terhadap anak gadisnya). Pendapat tersebut perlu ditinjau kembali, karena "hak memaksa" itu bertentangan dengan prinsip keadilan dan kemerdekaan yang sangat ditekankan oleh Islam. Nabi sendiri menegaskan:

لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا البكر حتى تستأذن .[56]

Artinya: "Tidak dinikahkan seorang janda sebelum didengar pendapatnya, dan tidak dinikahkan seorang gadis tanpa izinnya".

Apabila peran reproduksi seperti hamil dan melahirkan bersifat kodrati, maka merawat anak merupakan tugas reproduksi non-kodrati, yang pada dasarnya merupakan tugas bersama antara ayah dan ibu dari anak-anaknya. Jika kebersamaan dan kemitraan suami-istri itu terbangun, maka akan menjadi jembatan emas untuk terwujudnya keluarga yang sakinah dengan limpahan karunia *mawaddah wa raḥmah*.

Perempuan yang sedang hamil atau menyusui juga diberi alternatif untuk menjalankan ibadah puasa atau tidak, tergantung situasi dan kondisi mereka. Jika Islam menaruh perhatian dalam hal ibadah ritual (*maḥdah*), apalagi dalam hal ibadah sosial. Di sinilah tugas pemerintah dan para elit agama untuk memikirkannya lebih serius lagi.

[56] Imām Bukhārī, *Sahīh al-Bukhārī*, juz VII, hlm. 23.

Adapun mengenai menentukan perceraian, suami maupun istri sama-sama memiliki hak untuk itu. Suami berhak untuk mentalak istri, dan istripun berhak melakukan *khulu'* (gugat cerai) kepada suami. Menurut ajaran Islam, perceraian merupakan langkah terakhir yang bisa dipilih, jika semua jalan perdamian sudah mengalami kebuntuan, macet total. Rasulullah saw. memperingatkan: "perkara halal tapi sangat dibenci Allah adalah talak, perceraian".

Akhirnya, perlu ditegaskan bahwa relasi suami-istri yang adil perlu diletakkan di atas landasan cinta kasih. Dengan komitmen demikian itu diharapkan akan semakin terlindunginya kesehatan dan hak-hak reproduksi perempuan sebagaimana yang diajarkan oleh Islam.

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

BAB III

PENGERTIAN DAN TUJUAN

PENDIDIKAN KESEHATAN REPRODUKSI

A. Pengertian Pendidikan Kesehatan Reproduksi

1. Pendidikan

Dalam merumuskan pengertian pendidikan sebenarnya sangat tergantung kepada pandangan terhadap manusia : hakikat, sifat-sifat atau karakteristik dan tujuan hidup manusia itu sendiri. Perumusan pendidikan bergantung kepada pandangan hidupnya, apakah manusia dilihat sebagai kesatuan badan, jiwa dan roh, atau jasmani dan rohani. Apakah manusia pada hakikatnya dianggap memiliki kemampuan bawaan *(innate)* yang menentukan perkembangannya dalam lingkungannya, atau lingkungannyalah yang menentukan *(domein)* dalam perkembangan manusia? Bagaimanakah kedudukan individu dalam masyarakat ? apakah tujuan hidup manusia? Apakah manusia dianggap hanya hidup sekali di dunia ini, ataukah hidup lagi di hari kemudian (akhirat), demikianlah beberapa pertanyaan filosofis.[57]

Hasan Langgulung merumuskan pendidikan sebagai suatu proses yang mempunyai tujuan yang biasanya ditujukan untuk menciptakan pola-pola tingkah laku tertentu pada kanak-kanak atau orang yang sedang terdidik.[58] Pendidikan

[57] Anwar Jasin, *Kerangka Dasar Pembaharuan Pendidikan Islam, Tinjauan Filosofis*, makalah disampaikan pada Seminar Nasional di Jakarta tanggal 10 Oktober 1985.

juga merupakan proses penyiapan generasi muda untuk mengisi peranan, memindahkan pengetahuan dan nilai-nilai yang diselaraskan dengan fungsi manusia untuk beramal di dunia dan memetik hasilnya di akhirat.[59] Ada juga yang mengartikan pendidikan sebagai transmisi dari seseorang kepada orang lain baik keterampilan, seni maupun ilmu.[60] Menurut Langeveld, pendidikan merupakan upaya manusia dewasa membimbing yang belum dewasa untuk mencapai kedewasaan.[61] Sedangkan Ahmad D. Marimba, mengartikan pendidikan adalah bimbingan atau pimpinan secara sadar oleh si pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani si terdidik menuju terbentuknya kepribadian yang utama.[62] Adapun dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 2 tahun 1989, pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan pendidikan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan atau latihan bagi perannya dimasa yang akan datang.[63] Dengan demikian pendidikan dalam arti luas adalah meliputi perbuatan atau semua usaha generasi tua untuk mengalihkan (melimpahkan) pengetahuannya, pengalamannya, kecakapan serta keterampilannya kepada

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[58] Hasan Langgulung, *Manusia dan Pendidikan, Suatu Analisa Psikologi dan Pendidikan* (Jakarta: PT Al-Husna Zikra, 1985), hlm. 4.

[59] Hasan Langggulng, *Ilmu Pendidikan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1980), hlm. 4.

[60] Kingsley Price, *Education and Philosophical Thought* (USA: Allyn and Bacon, 1965), hlm. 4.

[61] Kartini Kartono, *Tinjauan Politik Mengenai Sistem Pendidikan Nasional* (Yogyakarta: Pradnya Paramita, 1997), hlm. 11.

[62] Ahmad D. Marimba, *Pengantar Filsafat pendidikan Islam* (Bandung: al-Maarif, 1978), hlm. 20.

[63] *Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional*, Nomor 2 tahun 1989.

generasi muda, sebagai usaha untuk menyiapkan mereka agar dapat memenuhi fungsi hidupnya, baik jasmaniah maupun rohaniah.[64]

Pendidikan sebenarnya dapat ditinjau dari dua segi, yakni dari segi pandangan masyarakat dan dari segi pandangan individu. Dari segi pandangan masyarakat, pendidikan berarti pewarisan kebudayaan dari generasi tua kepada generasi muda agar hidup masyarakat itu tetap berkelanjutan. Atau dengan kata lain masyarakat mempunyai nilai-nilai budaya yang ingin disalurkan dari generasi ke generasi agar identitas masyarakat tersebut tetap terpelihara.[65] Dilihat dari segi pandangan individu, pendidikan berarti pengembangan potensi-potensi yang terpendam dan tersembunyi.[66]

Sedangkan pengertian pendidikan Islam adalah suatu pendidikan yang melatih perasaan murid-muridnya sehingga dalam sikap hidup, tindakan, keputusan atau pendekatan mereka terhadap segala jenis pengetahuan, mereka dipengaruhi sekali oleh nilai spiritual dan sangat sadar akan nilai etis Islam.[67] Menurut Abdurrahman An-Nahlawi, pendidikan Islam mengantarkan manusia pada perilaku dan perbuatan yang berpedoman pada syari'at Allah.[68] Sejalan dengan hal tersebut, Achmadi memberikan pengertian pendidikan Islam adalah segala usaha untuk mengembangkan fitrah manusia dan sumber daya insani

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[64] Zuharini, dkk. *Filsafat Pendidikan Islam* (Bandung: Bumi Aksara, 1995). hlm. 92.

[65] Hasan Langgulung, *Beberapa Pemikiran tentang Pendidikan Islam* (Bandung: Al Ma'arif. 1995), hlm. 131.

[66] *Ibid.*, hlm. 132.

[67] Syed Sajjad Husain dan Syed Ali Ashraf, *Krisis Pendidikan Islam*, terj. Rahmani Astuti (Bandung: Risalah, 1986), hlm. 2

[68] Abdurrahman An Nahlawi, *Pendidikan Islam di Rumah, Sekolah dan Masyarakat*, terj. Shihabuddin (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), hlm. 26.

menuju terbentuknya insan kamil sesuai dengan norma Islam. Yang dimaksud insan kamil di sini adalah *muttaqin* yang terefleksikan dengan perilaku baik, dalam hubungannya dengan Tuhan, dengan sesama maupun dengan alam sekitarnya.[69] Jadi, pendidikan Islam tidak hanya melihat bahwa pendidikan itu sebagai upaya mencerdaskan semata (pendidikan intelek, kecerdasan), melainkan sejalan dengan konsep Islam tentang manusia dan hakikat eksistensinya. Pendidkan Islam sebagai suatu pranata sosial, juga sangat terkait dengan pandangan Islam tentang hakikat keberadaan (eksistensi) manusia. Oleh karena itu pendidikan Islam juga berupaya menumbuhkan pemahaman dan kesadaran bahwa manusia itu sama di hadapan Allah, perbedaannya adalah kadar ketakwaan, sebagai bentuk perbedaan secara kualitatif.[70]

2. Kesehatan

M. Quraish Shihab mencatat paling tidak ada dua istilah literatur keagamaan yang digunakan untuk menunjuk tentang pentingnya kesehatan dalam pandangan Islam, yaitu kesehatan yang diambil dari kata sehat, dan afiat. Keduanya dalam bahasa Indonesia, sering menjadi kata majemuk sehat afiat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata "afiat' dipersamakan dengan "sehat'. Afiat diartikan sehat dan kuat, sedangkan sehat sendiri antara lain diartikan sebagai keadaan baik segenap badan serta bagian-bagiannya (bebas dari sakit).[71]

[69] Achmadi, *Ilmu Pendidikan Islam* (Salatiga: FT IAIN Walisongo, 1987), hlm.10.

[70] M. Rusli Karim, "Pendidian Islam sebagai Upaya Pembebasan Manusia", dalam Muslih Usa (ed.), *Pendidikan Islam di Indonesia antara Cita dan Fakta* (Yogyakarta: Tiara Wacana. 19912), hlm. 29.

[71] Umi Chulsum dan Windi Novia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Surabaya: Kashiko, 2006), hlm.18 dan 602.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Walaupun Islam mengenal hal-hal tersebut, namun perlu diperhatikan satu hal pokok berkaitan dengan kesehatan, yaitu pengertian yang dikandung oleh kata *afiat.*

Istilah *sehat* dan *afiat* masing-masing digunakan untuk makna yang berbeda, walaupun diakui tidak jarang hanya disebut salah satunya (secara berdiri sendiri), karena masing-masing kata tersebut dapat mewakili makna yang dikandung oleh kata yang tidak disebut.

Pakar bahasa Al-Qur'an dapat memahami dari ungkapan sehat wal-afiat bahwa kata *sehat* berbeda dengan kata *afiat*, karena *wa* yang berarti "dan" adalah kata penghubung yang sekaligus menunjukkan adanya perbedaan antara yang disebut pertama (sehat) dan yang disebut kedua (afiat).

Dalam Kamus Bahasa Arab, kata *afiat* diartikan sebagai perlindungan Allah untuk hamba-Nya dari segala macam bencana dan tipu daya. Perlindungan itu tentunya tidak dapat diperoleh secara sempurna kecuali bagi mereka yang memperhatikan petunjuk-petunjuk-Nya. Maka kata *afiat* dapat diartikan sebagai berfungsinya anggota tubuh manusia sesuai dengan tujuan penciptaannya.[72]

Kalau *sehat* diartikan sebagai keadaan baik bagi segenap anggota badan, maka dapat dikatakan bahwa mata yang sehat adalah mata yang dapat melihat maupun membaca tanpa menggunakan kacamata. Tetapi, mata yang afiat adalah yang dapat melihat dan membaca obyek-obyek yang bermanfaat serta

[72] M. Quraish Shihab, *Wawasan* .. hlm. 81-182.

mengalihkan pandangan dari obyek-obyek yang terlarang, karena itulah fungsi yang diharapkan dari penciptaan mata.[73]

Sehat, dalam pandangan agama, bukan hanya bebas dari penyakit atau cacat jasmani, tetapi juga ruhani. Dengah kesehatannya, manusia dapat menumbuhkembangkan kualitas hidupnya seoptimal mungkin, dan dapat meningkatkan pengabdiannya kepada Tuhan serta kepada sesamanya. Di sini kita bertemu dengan petunjuk-petunjuk agama yang berkaitan langsung dengan pemeliharaan kesehatan serta pencegahan penyakit :

a. Mukmin yang kuat lebih utama di sisi Tuhan daripada mukmin yang lemah.
b. Berobatlah, karena sesungguhnya Tuhan tidak menurunkan penyakit, kecuali diturunkan pula obatnya.
c. Kebersihan adalah separuh iman.
d. Mandi merupakan keharusan bagi setiap muslim, dalam tujuh hari, dia harus membersihkan rambut dan badannya.[74]

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Upaya mewujudkan kesehatan, bukan hanya dipandang sebagai urusan perorangan atau keluarga, tetapi merupakan tanggung jawab sosial. Oleh karenanya, Islam menekankan pula pentingnya promosi kesehatan :

a. Tutupilah bejanamu, tempat minummu, padamkanlah lampumu, karena tikus dapat lalu lalang sehingga membawa bencana bagimu.
b. Orang sakit jangan dibawa mendekat kepada orang sehat.

[73] *Ibid.*

[74] M Quraish Shihab, *Membumikan..*, hlm. 294.

c. Apabila engkau mendengar wabah berjangkit di satu tempat maka jangan pergi ke tempat itu dan jika kamu berada di sana, maka jangan keluar.[75]

Dari uraian di atas terlihat bahwa pemeliharaan kesehatan merupakan upaya-upaya yang bukan saja dibenarkan oleh agama tetapi justru dianjurkannya. Dalam keseluruhan pembahasan di atas, ditemukan banyak kendala untuk mencapai sasaran yang dikehendaki. Salah satu di antaranya adalah rendahnya pengetahuan masyarakat menyangkut soal-soal tersebut, bahkan sekian banyak hal yang mereka anggap sebagai kebenaran justru bertentangan dengan kenyataan-kenyataan ilmiah atau petunjuk-petunjuk agama. Oleh karena itu, peranan pendidikan untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan sangat menentukan.

3. Kesehatan Reproduksi

Sulit untuk diingkari bahwa aspek yang dipandang penting tentang kesehatan perempuan adalah kesehatan reproduksi. Dalam kaitan ini kita dapat menyimak definisi Badan Kesehatan Sedunia, *World Health Organization (WHO)* yang berbunyi: "kesehatan reproduksi adalah keadaan sejahtera fisik, mental dan sosial yang utuh, bukan hanya bebas dari penyakit dan kecacatan, dalam aspek yang berhubungan dengan sistem reproduksi, fungsi serta prosesnya". Ini mengandung arti bahwa banyak sekali indikator yang harus dipenuhi untuk memperhatikan berbagai aspek kesehatan reproduksi perempuan.[76]

[75] *Ibid.*

[76] Saparinah Sadli, "Sekapur Sirih", dalam Seri Perempuan Mengenal Dirinya, *Perempuan dan Hak Kesehatan Reproduksi* (Jakarta: YLKI dan Ford Foundation, 2002), hlm. xxiii

Saparinah Sadli menyatakan juga bahwa yang termasuk dalam hak reproduksi antara lain: "hak semua pasangan dan individu untuk memutuskan dan bertanggungjawab terhadap jumlah, jarak dan waktu untuk mempunyai anak serta hak atas informasi yang berkaitan dengan hal tersebut". Dengan demikian, hak akan pelayanan kesehatan reproduksi adalah penting agar perempuan dapat mempunyai pengalaman kehidupan seksual yang sehat, terbebas dari penyakit, dari tindakan kekerasan, dari ketidakmampuan, ketakutan, kesakitan, atau dari kematian yang berhubungan dengan reproduksi dan seksualitas.[77]

Keputusan *International Coference on Population and Development* (ICPD) di Kairo, 1994, terdiri atas 10 program kesehatan reproduksi, berupa kesehatan primer yang harus diperhatikan oleh semua negara, yaitu:

a. Pelayanan sebelum, semasa kehamilan dan pascakehamilan.
b. Pelayanan kemandulan.
c. Pelayanan KB yang optimal.
d. Pelayanan dan Penyuluhan HIV/AIDS.
e. Pelayanan aborsi.
f. Pelayanan dan pemberian komunikasi.
g. Pelayanan kesehatan seksual dan reproduksi remaja.
h. Tanggungjawab keluarga.
i. Peniadaan sunat dan mutilasi anak perempuan.
j. Pelayanan kesehatan lansia.[78]

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[77] *Ibid.*

[78] Anita Rahman, "Hukum dan Kesehatan Reproduksi Perempuan: Masalah Aborsi", dalam Sulistyowati Irianto (ed.), *Perempuan dan Hukum, Menuju Hukum yang Berspektif Kesetaraan dan Keadilan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006), hlm. 521.

Disamping adanya program kesehatan reproduksi tersebut dalam deklarasi ICPD, juga diakui adanya Hak Reproduksi Perempuan yaitu;

a. Hak individu untuk menentukan kapan ia akan mempunyai anak, berapa jumlah anak dan berapa lama penjarakan tiap-tiap kelahiran anak.
b. Hak untuk mendapat pelayanan yang berkaitan dengan fungsi reproduksinya.
c. Hak untuk mendapatkan informasi, komunikasi dan edukasi yang berkaitan dengan hal tersebut.
d. Hak melakukan kegiatan seksual tanpa paksaan, diskriminasi dan kekerasan.[79]

Sementara menurut dr. H. Mochamad Anwar, seorang dokter ahli organ dalam menjelaskan istilah kesehatan reproduksi dalam dunia kedokteran biasanya diartikulasikan dalam lingkup kesehatan perempuan dan laki-laki yang meliputi: seksualitas, kehamilan, persalinan serta penyakit atau kelainan yang berhubungan dengan masalah tersebut. Padahal jika dikaji secara lebih mendalam persoalaan kesehatan reproduksi tidak hanya itu, tapi juga perilaku dan pemahaman masyarakat tentang kesehatan reproduksi termasuk di dalamnya.[80]

Selanjutnya menurut Nasaruddin Umar, sebagai pengemban fungsi dan peran reproduksi, sepantasnya perempuan mendapatkan jaminan kesehatan seksual dan reproduksi mengingat risiko yang harus diterimanya, bahkan bisa menyebabkan terjadinya kematian. Kesehatan reproduksi yang dimaksudkan

[79] *Ibid.*

[80] *Kedaulatan Rakyat*, tanggal 2 Agustus 2005.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

mencakup kesehatan fisik, mental, dan sosial, atau dengan kata lain mencakup keseluruhan fase kehidupan perempuan.[81] Al-Qur'an secara tegas melarang seorang laki-laki menggauli istrinya yang sedang dalam kondisi menstruasi. Allah swt. berfirman:

ويسئلونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء فى المحيض ولا تقربو هن حتى يطهرن....[82]

Artinya: "Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah: "Haid itu adalah kotoran". Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid, dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci...."

Kata yang digunakan untuk menstruasi adalah *aża* yang berarti kotoran ringan atau sesuatu yang menyebabkan bahaya ringan. Maulana Muhammad Ali berpendapat bahwa bukanlah darah haid yang berbahaya, tetapi berhubungan seks ketika perempuan dalam keadaan haid. Hukum Yahudi mengajarkan pemisahan sama sekali antara suami dan istri. Namun dalam Islam pemisahan itu hanya terbatas pada penghindaran hubungan seks.[83]

Mengenai darah haid ini lebih jauh Muhammad Ali menyatakan:

"Selaput dalam rahim melakukan kontraksi penuh selama haid, sehingga rahim terluka sebagai akibat kontraksi ini, persis seperti kulit yang lecet sehingga mudah terkena infeksi. Sebagaimana diketahui secara medis, bahwa darah merupakan lingkungan terbaik, bagi pengembangbiakan kuman penyakit. Perlawanan rahim terhadap kuman dan bakteri tersebut

[81] Nasaruddin Umar, "Teologi Reproduksi" dalam Sri Suhandjati Sukri (ed.), *Bias Jender dalam Pemahaman Islam* (Yogyakarta: Gama Media, 2002), hlm. 26.

[82] QS. Al-Baqarah (2) : 222.

[83] A. Faridi, "Islam dan Kesetaraan Gender", dalam Agus Purwadi (ed.), *Islam dan Problem Gender, Telaah Kepemimpinan Wanita dalam Perspektif Tarjih Muhammadiyah* (Yogyakarta: Aditya Media, 2000), hlm. 175.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

melemah akibat proses kontraksi sehingga penetrasi penis sangat membahayakan rahim. Di samping itu, kemampuan selaput vagina untuk membasmi bakteri tersebut berada pada titik terendah selama haid karena berkurangnya produksi zat asam vagina yang mampu membunuh kuman, sebagaimana berkurangnya bahan pencuci kuman yang terdapat pada vagina selam haid.

Bukan itu saja, bahkan dinding vagina yang terbentuk dari beberapa lapisan sel akan menipis selama haid sehingga dindingnya menjadi tipis dan terdiri dari lapisan sel yang sangat tipis. Maka, penetrasi penis pada kelamin wanita selama haid tidak lain hanyalah menambah kuman pada saat alat pertahanan tidak dapat melakukan perlawanan, sebagimana adanya darah membantu pertumbuhan dan pengembangbiakan kuman tersebut.

Penyakit darah haid ini tidak terbatas pada hubungan badan saja, tetapi akan menular kepada pria yang bersebadan dengannya. Sehingga penetrasi penis pada vagina yang penuh darah menyebabkan pengembangbiakan kuman dan peradangan saluran kencing pria, dan pada akhirnya kuman tersebut menjalar ke prostat dan kandung kemih"[84]

Dalam Islam, menurut KH. Sahal Mahfudz, persoalan kesehatan reproduksi sebenarnya merupakan suatu rangkaian proses keterkaitan. Dimulai dari proses yang paling awal adalah akad nikah. Dengan akad nikah tersebut akan timbul implikasi lebih lanjut antara pihak laki-laki dan perempuan dalam memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing. Dalam hal melakukan hubungan seksual antara suami dan istri, Islam mengajarkan untuk melakukannya secara *ma'rūf.*

Dalam hal kehamilan dan kelahiran, Islam juga memandang sangat empatik terhadap penderitaan kaum perempuan, terutama saat melahirkan. Dalam kasus yang lain, hak perempuan yang menyusui sangat diperhatikan oleh Islam.[85] Hak

[84] Muhammad Jamil al-Habbal dan Wamidh Ramzy al-Umary, *Kedokteran dalam Al-Quran, suatu Studi Tafsir Tematik tentang Ayat-ayat Medis* (Medan: Bina Insani Pustaka, 2000), hlm. 80.

[85] KH Sahal Mahfudz, "Islam dan Hak Reproduksi Perempuan: Perspektif Fiqh", dalam Syafiq Hasyim Ed.), *Menakar "Harga" Perempuan, Eksplorasi Lanjut atas Hak-Hak Reproduksi Perempuan dalam Islam* (Bandung: Mizan, 1999), hlm. 115.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

dan kewajiban ini akan berkembang lagi ketika dari pasangan suami istri lahir seorang anak. Pihak laki-laki menjadi bapak, dan perempuan menjadi ibu.

Kita sering melupakan, bahkan ada kesan mengabaikan, beban reproduksi perempuan yang begitu beratnya. Oleh karena itu, sangat dianjurkan ketika ibu sedang hamil, supaya makanan yang dikonsumsi benar-benar halal, jangan sampai ada yang haram. Hal ini mempunyai pengaruh yang luar biasa kepada diri ibu dan anak yang dikandungnya. Islam memandang kesehatan pada saat reproduksi sampai purnareproduksi sangat penting dan menjadi kepeduliannya.[86]

Dari pengertian-pengertian di atas dapat dipahami bahwa pendidikan kesehatan reproduksi adalah rangkaian proses pendidikan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan perempuan mulai prareproduksi, saat reproduksi, dan pascareproduksi, yang tidak hanya meliputi kesehatan fisik dan mental semata. Tetapi meliputi juga hal-hal yang berkaitan dengan aspek-aspek perilaku dan pemahaman masyarakat tentang semua fase kehidupan perempuan.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

B. Tujuan Pendidikan Kesehatan Reproduksi

Berbicacara tentang tujuan pendidikan mau tidak mau kita berbicara tentang tujuan hidup. Sebab pendidikan hanyalah suatu alat yang digunakan oleh manusia untuk memelihara kelanjutan hidupnya, baik sebagai individu maupun sebagai masyarakat.

Tujuan pendidikan kesehatan reproduksi merupakan titik akhir seluruh proses pendidikan kesehatan reproduksi, sebab tujuan adalah sesuatu yang ingin dicapai, diwujudkan, atau dihasilkan dalam proses tersebut. Tujuan merupakan

[86] *Ibid.*. hlm. 116-117.

salah satu faktor dari komponen pendidikan yang menjadi motivasi utama dalam melaksanakan apa yang telah direncanakan.

Pendidikan kesehatan reproduksi dalam Islam merupakan bagian dari pendidikan Islam. Pendidikan Islam tidak lagi hanya berarti pengajaran teologi atau pengajaran al-Qur'an, Hadis, Fiqh, tetapi memberi arti pendidikan di semua cabang ilmu pengetahuan yang diajarkan dari sudut pandangan Islam.[87] Pendidikan Islam meliputi segala usaha untuk mengembangkan fitrah manusia dan sumber daya insani menuju terbentuknya insan kamil sesuai dengan norma Islam. Karena itu tujuan pendidikan kesehatan reproduksi dalam Islam harus sesuai dan relevan dengan tujuan pendidikan Islam. Tujuan pendidikan Islam menurut Fazlur Rahman, harus diorientasikan kepada kehidupan dunia dan akhirat sekaligus bersumber pada al-Qur'an. Menurut Rahman, tujuan pendidikan dalam pandangan al-Qur'an adalah untuk mengembangkan kemampuan inti manusia dengan cara yang sedemikian rupa sehingga seluruh ilmu pengetahuan yang diperolehnya akan menyatu dengan kehidupan kreatifnya.[88]

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Dalam konteks ajaran Islam, al-Qur'an dengan tegas mengatakan bahwa apapun tindakan yang dikerjakan oleh manusia haruslah dikaitkan dengan Allah swt. Sembahyangnya, hajinya, hidup dan matinya, semua untuk Allah, Tuhan seluruh alam. Dalam al-Qur'an Allah swt. berfirman :

[87] Ali Ashrof. *Horison Baru Pendidikan Islam*, terjemahan Soni Siregar (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1989), hlm. 85-86.

[88] Taufik Adnan Amal, *Islam dan Tantangan Modernitas: Studi atas Pemikiran Hukum Fazlur Rahman* (Bandung: Mizan, 1993), hlm. 133.

قل إن صلا تى ونسكى ومحياي ومماتى لله رب العالمين .[89]

Artinya; "Katakanlah: Sesungguhnya sembahyangku, ibadatku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam."

Dalam ayat lain Allah swt. berfirman:

وما خلقت الجن والإ نس إلا ليعبدون .[90]

Artinya: "Tidaklah Aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka menyembah (ibadah) kepada-Ku."

Sedangkan menurut Abdurrahman al-Baghdadi, tujuan pendidikan Islam adalah :

"Membekali akal dengan ide-ide yang sehat baik itu mengenai *aqāid* (cabang-cabang akidah) maupun hukum, untuk mencerdaskan akal dan membentuk jiwa yang Islami, sehingga terwujud sosok pribadi muslim sejati yang berbekal ilmu pengetahuan dalam segala aspek kehidupan."[91]

Sementara Mohamad Athiyah Abrosyi menyatakan bahwa:

"Tujuan utama pendidikan Islam adalah pembentukan akhlak dan budi pekerti yang sanggup menghasilkan orang-orang yang bermoral, laki-laki maupun perempuan. Jiwa yang bersih, kemauan yang kuat, cita-cita yang benar, dan akhlak yang tinggi, tahu arti kewajiban dan pelaksanaannya. Menghormati hak-hak manusia, tahu membedakan yang buruk dan yang baik, memilih suatu fadhilah karena cinta pada fadhilah, menghindari suatu perbuatan yang tercela

[89] QS. Al-An'ām (6) : 162.

[90] QS. Aż-Żāriyāt (51) : 56

[91] Abdurrahman al-Baghdadi, *Sistem Pendidikan di Masa Khilafah Islam*, Cet. I (Bangil : Al Izzah, 1996), hlm. 30.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

karena tercela, dan mengingat Tuhan dalam setiap pekerjaan yang mereka lakukan".[92]

Selain itu, Hasan Langgulung juga menyatakan:

"Tujuan pendidikan Islam adalah mengembangkan potensi-potensi yang ada pada individu supaya dapat dipergunakan olehnya sendiri dan seterusnya oleh masyarakat untuk menghadapi tantangan-tantangan *milieu* yang selalu berubah. Dalam rangka memelihara kelanjutan hidupnya, mewariskan berbagai nilai budaya dari suatu generasi ke generasi berikutnya".[93]

Dari definisi-definisi di atas dapat kita tarik suatu pengertian bahwa tujuan pendidikan kesehatan reproduksi adalah :

1. Melahirkan generasi yang berkualitas, yang sehat jasmani dan ruhani.
2. Mendapatkan informasi tentang kesehatan reproduksi secara proporsional dan dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab serta kesadaran sehingga peduli terhadap kesehatannya.
3. Meminimalkan terjadinya penyakit-penyakit menular seksual di kalangan remaja khususnya, dan masyarakat pada umumnya.
4. Memecahkan berbagai persoalan kesehatan reproduksi dengan melakukan rekonstruksi pemahaman terhadap relasi laki-laki dan perempuan.
5. Mendorong masyarakat untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya, tanpa harus terikat dengan perbedaan gender.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[92] Mohamad Athiyah al- Abrosyi, *Dasar-Dasar Pokok Pendidikan dalam Islam*, penerjemah Bustami A Ghani dan Djohar Bahry L.I.S (Jakarta: Bulan Bintang, 1970), hlm. 103.

[93] Hasan Langgulung, *Manusia.*, hlm. 147.

Tujuan pendidikan kesehatan reproduksi dalam Islam bukan hanya untuk membebaskan perempuan muslim saja, tetapi juga laki-lakinya dari struktur-struktur sosial dan pandangan keagamaan yang tidak adil, yang tidak memungkinkan hubungan yang setara antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan sosial, hukum, maupun keagamaan. Inilah agenda paling penting yaitu menegakkan kembali hak-hak perempuan yang dijamin al-Qur'an. Misalnya hak atas kesetaraan dan keadilan, perkawinan atau perceraian, hak untuk membangun martabat individual sebagai perempuan hingga soal-soal hukum personal/keluarga Islam yang menurut kacamata feminisme dewasa ini perlu diperbaharui sesuai dengan martabat individual itu sendiri.[94]

Demikianlah sekilas tentang tujuan pendidikan kesehatan reproduksi dalam Islam yang pada intinya dimaksudkan untuk kepentingan manusia itu sendiri. Sebab manusia adalah satu-satunya makhluk yang dapat bertindak melawan dorongan-dorongan jiwanya yang tidak dapat dilakukan oleh makhluk lain. Di samping itu, manusia memiliki kemauan bebas. Atas dasar kemauan bebas itu manusia dapat melakukan yang baik dan yang buruk, bertindak menyerupai malaikat atau iblis. Allah telah meniupkan sebagian ruh-Nya kepada manusia agar dapat memanifestasikan sifat-Nya di atas bumi. Allah memberi manusia beberapa potensi sesuai dengan sifat-sifat Allah tetapi dalam batas-batas tertentu.[95]

Manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi memberikan arti penting yaitu membangun dan memakmurkan bumi, maka Allah memberikan kepada

[94] Abdul Ghofur. "Fiqih Perempuan Pasca Restrukturisasi Feminisme", dalam Agus Purwadi (ed.), *Islam dan Problem Gender, Telaah Kepemimpinan Wanita dalam Perspektif Tarjih Muhammadiyah* (Yogyakarta: Aditya Media, 2000), hlm. 132.

[95] Hasan Langgulung, *Manusia dan Pendidikan* (Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1986), hlm. 5.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

manusia dengan potensi yang menopang untuk terwujudnya jabatan khalifah tersebut. Potensi tersebut meliputi potensi jasmani dan rohani. Potensi jasmani adalah seluruh organ tubuh manusia yang berwujud nyata, sedangkan potensi rohaniah bersifat immateri. Menurut Hasan Langgulung terdiri dari fitrah, ruh, kamauan bebas dan akal.[96] Sedangkan Asy-Syaibani mengatakan bahwa manusia memiliki potensi yang meliputi badan, akal, dan ruh. Adapun Zakiah Darajad mengatakan bahawa potensi spiritual manusia meliputi dimensi akidah, akal, akhlak, perasaan (hati), keindahan dan dimensi sosial. Sedangkan Athiyah al-Abrasyi mengatakan bahwa dalam diri manusia itu terdapat berbagai kemampuan antara lain:

1. Kemampuan untuk membedakan dan memikirkan.
2. Unsur-unsur kemarahan yang mencakup sifat-sifat marah, agresif, gila kekuasaan dan penonjolan diri.
3. Unsur-unsur syahwat (hawa nafsu) yang mencakup nafsu mencari nafkah dan hubungan kelezatan panca indera.[97]

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Kekuatan-kekuatan tersebut akan berkembang sesuai dengan kesempatan yang diberikan kepadanya, manusia telah diberikan potensi dasar untuk menjadi baik dan bertauhid, sebagaimana firman Allah swt:

فأقم وجهك للدين حنيفا فطرت الله التى فطر الناس عليها لاتبد يل لخلق الله

ذا لك الد ين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون .[98]

[96] *Ibid.*, hlm. 57.

[97] Mansur Isna, *Diskursus Pendidikan Islam* (Yogyakarta: Global Pustaka Utama, 2001), hlm.155.

[98] QS. Ar-Rūm (30) : 30.

Artinya: "Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah; (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui."

Fitrah Allah maksudnya ciptaan Allah. Manusia diciptakan Allah mempunyai naluri beragama yaitu agama tauhid. Kalau ada manusia tidak beragama tauhid, maka hal itu tidaklah wajar. Mereka tidak beragama tauhid itu hanyalah lantaran pengaruh lingkungan. Dan manusia dapat menjadi baik atau buruk karena Allah telah memperkenalkannya. Allah swt. berfirman:

فألهمها فجورها وتقوىها .[99]

Artinya: "Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu (jalan) kefasikan dan ketakwaannya."

Oleh karena itu, manusia senantiasa membutuhkan pendidikan untuk menumbuhkembangkan potensi baiknya. Apabila manusia lebih banyak menerima pengaruh dari lingkungan yang bertentangan dengan potensinya kemungkinan besar ia akan menjadi jahat. Namun apabila memperoleh kesempatan yang lebih besar untuk mengembangkan potensi baiknya, maka kemungkinan besar ia menjadi baik. Secara tidak langsung, Islam sebagai agama dapat menyelamatkan manusia sejak manusia masih dalam masa konsepsi.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[99] QS. Asy- Syams (91) : 8.

BAB IV

ASPEK-ASPEK PENDIDIKAN KESEHATAN REPRODUKSI DALAM ISLAM

Al-Qur'an berbicara panjang lebar tentang manusia, dan salah satu yang diuraikannya adalah persoalan reproduksi manusia, serta tahap-tahap yang dilaluinya hingga tercipta sebagai manusia ciptaan Tuhan yang lain dari yang lain. Proses awal kejadian manusia ini adalah dengan bertemunya sperma laki-laki dengan sel telur perempuan. Mengenai sperma ini, M. Quraish Shihab mengutip tiga ayat al-Qur'an yang berbicara tentang sperma (mani), yaitu:[100]

Surah al-Qiyāmah (75):36-39 :

أيحسب الإنسان أن يترك سدى . ألم يك نطفة من منى يمنى .

ثم كان علقة فخلق فسوى . فجعل منه الزوجين الذكر والانثى

Artinya: Apakah manusia mengira bahwa ia akan ditinggalkan begitu saja (tanpa pertanggungjawaban)? Bukankah ia dahulu nuthfah dari mani yang dituangkan (ke dalam rahim), kemudia ia menjadi 'alaqah, lalu Allah menciptakannya dan menyempurnakannya? Lalu Allah menjadikan darinya sepasang laki-laki dan perempuan.

Ayat ini secara tegas menyatakan bahwa *nutfah* merupakan bagian kecil dari mani yang dituangkan ke dalam rahim. Kata *nutfah* dalam bahasa al-Qur'an adalah "setetes yang dapat membasahi". Informasi al-Qur'an tersebut sejalan dengan penemuan ilmiah pada abad keduapuluh ini yang menginformasikan bahwa pancaran mani yang menyembur dari alat kelamin pria mengandung sekitar

[100] M. Quraish Shihab, *Mukjizat Al-Qur'an, Ditinjau dari Aspek Kebahasaan, Isyarat Ilmiah dan Pemberitaan Gaib,* Cet. IV (Bandung: Mizan, 1998), hlm. 167.

dua ratus juta benih manusia, sedangkan yang berhasil bertemu dengan ovum hanya satu saja. Itulah yang dimaksud al-Qur'an dengan نطفة من منى يمنى (*mutfah* dari mani yang memancar).

Surah an-Najm (53):45-46 :

وأنه خلق الزوجين الذ كر والأ نثى . من نطفة إذا تمنى

Artinya: Dan bahwa sesungguhnya Dialah yang menciptakan berpasang-pasangan, laki-laki dan perempuan, dari nuthfah apabila dipancarkan.

Ayat di atas menginformasikan bahwa dari setetes *nutfah* yang memancar itu Allah menciptakan kedua jenis manusia laki-laki dan perempuan. Penelitian ilmiah membuktikan adanya dua macam kandungan sperma yaitu kromosom laki-laki yang dilambangkan dengan huruf "Y", dan kromosom perempuan yang dilambangkan dengan huruf "X". Apabila yang membuahi ovum adalah sperma yang memiliki kromosom Y, maka anak yang dikandung adalah laki-laki, dan bila X bertemu dengan X, maka anak yang dikandung adalah perempuan. Jika demikian yang menentukan jenis kelamin adalah *nutfah* yang dituangkan sang ayah itu.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Surah al-Wāqi'ah (56):58-59 ;

أفر نيتم ما تمنون . أأ نتم تخلقونه أم نحن الخلقون

Artinya: Maka terangkanlah kepada-Ku tentang apa yang kamu pancarkan (mani). Kamukah yang menciptakannya atau Kami?

Pakar-pakar embriologi menegaskan bahwa setelah terjadi pembuahan, maka *nutfah* tersebut berdempet di dinding rahim, dan inilah yang dimaksud oleh al-Qur'an dengan *'alaqah.*

Demikianlah sekilas informasi yang kita dapat dari al-Qur'an tentang proses reproduksi manusia. Dalam bahasan berikut ini kita akan melihat aspek-aspek pendidikan yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi.

A. Memilih Pasangan

Secara normatif Islam menegaskan bahwa perempuan mempunyai hak untuk memilih pasangan hidupnya. Akan tetapi, dalam perkembangannya, seiring dengan intensitas interaksi antara Islam *(great tradition)* dan budaya setempat *(little tradition)*, khususnya budaya Arab, terdapat opini bahwa perempuan itu tidak bebas memilih pasangan. Perempuan bahkan boleh dipaksa untuk menikah dengan laki-laki yang dipilihkan oleh keluarganya. Dalam kaitan ini, di dalam kitab-kitab fiqh dikenal konsep wali *mujbir* atau orang tua laki-laki yang berhak menikahkan anak perempuannya (dengan paksa sekalipun) dengan laki-laki pilihannya. Konsep ini, sebagaimana disebutkan dalam kitab-kitab fiqh klasik, hanya berlaku bagi perempuan yang belum menikah. Bahkan Imam Syafi'i memberikan batasan-batasan tertentu mengenai hak *ijbār* ini.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

1. Bahwa wali yang berhak melakukan *ijbār* hanya ayah atau kakek dari mempelai perempuan sendiri. Alasannya karena mereka berdualah yang lazimnya paling tidak diragukan kasih sayangnya. Wali selain mereka berdua, misalnya kakak atau paman sampai dengan wali hakim, tidak berhak melakukan *ijbār*.

2. Anak perempuan yang di-*ijbār* masih gadis, dalam arti belum cukup dewasa untuk mengerti bagaimana sebaiknya hidup berumah tangga.

3. Dijamin tidak ada kebencian antara wali *mujbīr* dengan anak perempuan yang di-*ijbār*. *Ijbār* semata-mata hanya boleh tumbuh dari rasa kasih sayang dan kepedulian yang tulus terhadap masa depan anak gadis yang di-*ijbār*.

4. Calon suami yang akan dijodohkan harus *kufū*, setara, baik dalam bidang sosial, pendidikan, ekonomi atau kalau perlu keturunan, biar ada keharmonisan di antara mereka berdua.

5. Maskawin yang dijanjikan oleh calon suami harus mahar *misil*, yakni maskawin dengan nilai ekonomi yang sesuai dengan martabat dan kedudukan sosial perempuan.

6. Diketahui bahwa calon mempelai laki-lakinya orang yang sanggup memenuhi kewajiban nafkahnya.

7. Calon mempelai laki-laki diketahui orang baik-baik yang akan memperlakukan istrinya secara baik pula.[101]

Sementara bagi perempuan yang sudah pernah menikah (janda), wali *mujbīr* tidak berlaku. Janda memiliki kebebasan untuk menentukan pasangannya sendiri karena dipandang sudah dewasa. Dalam kaitan inilah kemudian muncul gerakan kearah rekonstruksi fiqh perempuan yang belakangan ini gencar dilakukan oleh kaum feminis di hampir seluruh dunia Islam.[102]

Seiring dengan modernitas, praktik kawin paksa mulai berkurang. Modernitas memang telah menimbulkan pergeseran nilai-nilai masyarakat, termasuk dalam menentukan sendiri pasangan hidupnya. Munculnya kondisi ini dapat diperkirakan didorong oleh semakin terbukanya akses bagi perempuan

[101] Masdar F. Mas'udi, *Islam.*, hlm.99-100.

[102] Sahal Mafudz, "Islam", hlm. 113.

untuk mengenyam pendidikan sebagaimana laki-laki. Pada gilirannya, ini mengakibatkan mundurnya usia perkawinan, baik pada laki-laki maupun perempuan. Jika pada masa lalu, perempuan yang telah mengalami menstruasi mendapat tekanan dari masyarakatnya untuk segera mengakhiri masa lajangnya, maka pada masa sekarang ini, khususnya di perkotaan, tekanan itu mulai melemah, bahkan sama sekali kendur. Pada umumnya, kawin paksa itu ditemukan pada perempuan yang masih sangat muda. Biasanya antara usia 13 sampai dengan 15 tahun.[103]

Usia yang bertambah, pendidikan yang baik, dan akses pada kegiatan ekonomi menjadikan perempuan lebih percaya diri untuk memilih pasangan hidupnya. Meskipun demikian, bukan berarti perempuan tidak lagi membutuhkan restu dari orangtua, atau yang dituakan, dalam memilih pasangan hidupnya. Kebutuhan untuk memperoleh restu seperti ini, merupakan salah satu ciri dari masyarakat yang paternalistik, sebuah ciri yang masih melekat pada masyarakat Indonesia. Dalam beberapa kasus, restu orangtua ini bahkan sangat menentukan sikap kaum perempuan dalam memutuskan untuk menikah dengan laki-laki pilihannya atau tidak. Akan tetapi, kebanyakan orangtua sekarang ini sudah sepenuhnya menyerahkan pilihan pasangan hidup kepada anaknya, dan biasanya syarat terpentingnya adalah satu agama. Pernikahahn beda agama masih menjadi perdebatan kontroversial di kalangan ulama Islam Indonesia. Tidak hanya itu,

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[103] Adrina, Kristi Purwandari dkk., *Hak-Hak Reproduksi Perempuan yang Terpasung* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, Program Kajian Wanita UI dan The Ford Foundation, 1998), hlm. 27.

Undang-Undang Perkawinan 1974 pun tampaknya belum mengakomodasi masalah beda agama ini.[104]

B. Menikmati Hubungan Seksual

Kenikmatan seksual tidak hanya untuk kaum laki-laki dengan anggapan bahwa perempuan/istri hanya untuk melayani keinginan seksual laki-laki/suami. Seks bagi seorang perempuan tidak sekedar sebuah kewajiban, tetapi juga adalah hak untuk memperoleh kenikmatan atau menolak manakala ia tidak siap untuk hubungan tersebut sehingga ia tidak harus melakukan hubungan seks secara terpaksa. Karena itu, al-Qur'an menganjurkan untuk melakukan hubungan seks dengan cara yang *ma'rūf*.

Di kalangan masyarakat tradisional agraris terdapat pandangan konvensional bahwa seks adalah sesuatu yang suci (sakral) yang diciptakan Tuhan untuk tujuan suci, yakni menjamin keturunan. Sementara itu, kalangan masyarakat kota mulai berpandangan bahwa seks juga diperuntukkan bagi kaum perempuan dan merupakan perangkat biologis yang dianugerahkan Tuhan untuk kenikmatan.[105]

Kedua pandangan di atas pada gilirannya mempengaruhi konsep pernikahan itu sendiri. Bagi penganut pandangan konvensional, yang diikuti penganut mazhab Syafi'i, pernikahan didefinisikan sebagai '*aqd at-tamlik* (kontrak kepemilikan),[106] yakni dengan pernikahan seorang suami telah melakukan kontrak

[104] Jamhari. Ismatu Ropi (peny.),. *Citra Perempuan dalam Islam Pandangan Ormas Keagamaan*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama bekerjasama dengan PPIM-UIN Jakarta dan The Ford Foundation, 2003), hlm. 159.

[105] 'Abdul al-Rahmān al-Jāziri, *al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah* (Istambul: Dār ad-Da'wah, t.t.), Vol. IV, hlm.1-3

[106] *Ibid.*

pembelian perangkat seks sebagai alat melanjutkan keturunan dari pihak perempuan yang dinikahinya. Dalam konsep pernikahan seperti ini, pihak lelaki adalah pemilik sekaligus penguasa perangkat seks yang ada pada tubuh istri, sekaligus pemilik anak yang dihasilkannya. Oleh sebab itu, kapan saja, dimana, dan bagaimana hubungan seks dilakukan, sepenuhnya tergantung pada pihak suami, sedangkan istri tidak punya pilihan lain kecuali melayani. Sementara itu, penganut pandangan yang kedua berpendapat bahwa pernikahan bukanlah *'aqd at-tamlik,* melainkan *'aqd al-ibāḥah* (kontrak untuk menghalalkan sesuatu, dalam hal ini adalah alat seks (kelamin) yang semula dilarang).[107] Artinya, dengan perkawinan itu alat seks perempuan tetap merupakan milik perempuan yang dinikahi, hanya saja alat itu kini sudah menjadi halal untuk dinikmati oleh seseorang yang menjadi suaminya. Dengan pengertian itu, maka waktu dan cara untuk melakukan hubungan seks bukan semata-mata urusan satu pihak (suami), melainkan menjadi urusan mempelai berdua (suami dan istri).

Realitas yang umumnya terjadi adalah sesuai dengan pandangan konvensional bahwa seks merupakan sesuatu yang sakral yang diciptakan Tuhan untuk tujuan suci, yaitu menjamin adanya keturunan. Pada umumnya suami memulai dan sering mendesak untuk segera dilayani (berhubungan seks), meskipun kadang-kadang istri dalam keadaan belum siap. Hal ini sering dipandang oleh istri sebagai pengorbanan, bukan hanya untuk suami saja, melainkan juga untuk menjaga keutuhan keluarga. Berawal dari itu pula sering terjadi kekerasan seks terhadap istri dengan adanya unsur pemaksaan dari suami,

[107] Mustofā Muhammad 'Imārah, *Jawāhir al-Bukhārī* (Surabaya: Maktabah al-Hidāyah. t.t.), hlm.338.

sedangkan istri tidak menghendaki sama sekali karena berbagai sebab, seperti sedang haid/nifas, sakit, atau lelah. Pada waktu haid/nifas, misalnya, hubungan seksual dilarang oleh agama. Namun sering ditemukan kasus seorang suami meminta dilayani kebutuhan seksualnya dengan alasan darah yang keluar tinggal bercak-bercak saja. Padahal, menurut ketentuan agama, perempuan boleh dikumpuli setelah darah haid/nifas berhenti dan perempuan itu sudah mandi dari hadas besar. Pemaksaan ini tidak hanya dialami oleh ibu-ibu rumah tangga, tetapi juga ibu-ibu yang bekerja di ladang, pasar, pabrik, maupun kantor yang ikut membantu mencari nafkah keluarga, sehingga ada beban ganda yang harus dipikulnya. Sementara itu, karena pekerjaannya hanya mencari nafkah dan tidak mengerjakan urusan rumah tangga, suami tidak merasa lelah. Hal ini memungkinkan suami untuk lebih sering ingin dilayani kebutuhan seksualnya, tanpa mau mengerti kondisi istrinya yang tidak siap melayani. Jika yang terjadi demikian, istri tidak siap melayani, tidak mustahil suami akan memaksa istri untuk melayaninya.[108]

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Yang perlu diperhatikan dalam persoalan ini adalah adanya prinsip Islam untuk mendudukkan seorang istri setara dengan suami, termasuk dalam berhubungan seksual dan untuk menikmati hubungan tersebut. Hal ini dapat digambarkan melaui *i'tibar* (menghayati makna) sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar:

نهى رسو ل الله أن يعزل عن المرءة إلا بإذ نها.[109]

[108] Siti Mujibatun, "Laknat dalam Penolakan Hubungan Seksual", dalam Sri Suhandjati Sukri (ed.), *Bias Jender dalam Pemahaman Islam* (Yogyakarta: Gama Media, 2002), hlm. 161.

[109] As-Suyūṭī, *Jamī al-Ṣagīr* (Bandung: Al-Ma'arif, t.t.), hlm. 23.

Artinya: "Rasulullah telah melarang melakukan 'azl (coitus interuptus) terhadap (para istri), kecuali dengan izinnya".

Para ulama mazhab memandang bahwa *'azl* menarik zakar keluar dari vagina pada saat-saat mau keluar mani, ternyata disepakati oleh tiga dari empat imam mazhab termasyhur, yaitu Imam Hanafi, Maliki, dan Hambali, untuk tidak boleh dilakukan begitu saja oleh suami tanpa izin istri, dengan alasan dapat merusak kenikmatan si istri. Dalam hadis lain disebutkan sebagai berikut:

إذا جمع أحد كم أهله فليصد قها فإذا قضى حاجته قبل أ ن تقض حاجتها

فلا يعجلها حتى إ ن قضى حاجتها .[110]

Artinya: "Jika seorang suami diantara kamu bersetubuh dengan istrinya, hendaklah ia melakukannya dengan sungguh-sungguh. Bila ia sudah lebih dulu mencapai orgasme sebelum istri merasakannya, hendaklah ia tidak terburu-buru (mengeluarkan zakarnya) sampai istri terpenuhi hajatnya (memperoleh orgasme)."

Ibnu Majah juga meriwayatkan sebagai berikut;

إذا جمع أحد كم أهله فلا يتجردن مجرد العير ين فليقلم التلطف و التقبيل .[111]

Artinya: "Jika seorang diantara kamu hendak menggauli istrinya, janganlah melakukannya bagaikan dua ekor unta atau keledai. Hendaklah memulainya dengan belaian kata-kata (rayuan) dan ciuman".

Dengan merujuk pada hadis-hadis di atas jelas bagi kita bahwa dalam berhubungan seksual antara suami dan istri, istri bukanlah sebagai objek, melainkan juga sebagai subyek. Jadi, kurang tepat juka dalam berhubungan

[110] Ahmad ibn Hanbal, *Musnād Aḥmad* (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), juz II, hlm. 61

[111] Ibnu Mājah, *Sunan Ibnu Mājah* (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), juz IV, hlm. 542.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

seksual, si istri hanya sekedar melayani suami saja, tanpa harus ikut merasakan nikmatnya.

Kekerasan seksual suami terhadap istri dalam perkawinan adalah hal yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Namun jarang sekali persoalan ini dibahas secara terbuka, mungkin dikarenakan perangkat hukum yang belum memadai dan kurangnya perhatian pihak berwenang, dengan dalih bahwa hal itu merupakan persoalan internal orang lain. Kenyataan ini juga didukung oleh budaya yang masih menganggap tabu menceritakan aib rumah tangga sendiri, dan mereka lebih memilih diam dengan alasan menjaga keutuhan keluarga.

Adapun bentuk kekerasan suami terhadap istri, adalah tindakan kekerasan secara fisik-seksual seperti isolasi atau pemaksaan sepihak perihal selera seksual yang tidak memperhatikan kepuasan istri. Bisa dibayangkan, bagaimana beratnya beban istri yang sedang haid, nifas, sakit, atau bahkan sedang hamil harus melayani secara seksual permintaan suaminya tanpa memperdulikan kondisi dirinya sendiri. Begitu juga ketika dalam kondisi suasana hati yang tidak mendukung, misalnya sedang sedih, marah, kecewa serta dalam kondisi sangat letih, beban psikologis istri akan semakin berat.

Dari beberapa hal yang melatar belakangi kekerasan seksual tersebut, salah satunya adalah persoalan pemahaman teks keagamaan. Misalnya saja teks al-Qur'an yang berbunyi:

نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم....[112]

[112] QS. Al-Baqarah (2):223.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Artinya: "Istrimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok tanammu nitu bagaimana saja kamu kehendaki...."

Ayat ini sepintas memposisikan perempuan seakan-akan sebagai objek yang harus menuruti kemauan suami, khususnya dalam masalah seks. Pesan inilah yang agaknya sering digunakan sebagai alasan suami yang cenderung menang sendiri. Di sinilah kemudian menjadi sangat penting suatu bentuk interpretasi baru atau pemahaman kembali terhadap apa yang menjadi latar belakang masalah dari teks itu sendiri.

Jika istri diberi pengertian "laksana sawah ladang" yang siap digarap kapan saja ketika suami menghendaki, maka di sini terkandung pengertian suatu bentuk kehati-hatian sekaligus menjaga betul perihal kualitas dan metode penanamannya, sehingga tidak terkesan dipaksakan. Jadi adanya interaksi antara keduanya diharapkan dapat membuat lahan itu subur dan produktif. Dengan demikian, seorang suami memiliki tanggungjawab terhadap "ladang" yang diamanati oleh Allah. Ladang tersebut perlu diberi pupuk, dicangkul, disiram dan disayang agar tetap subur.[113]

Dari sinilah sangat penting untuk dilakukan pendekatan baru terhadap konsep pernikahan. Akad nikah bukanlah akad *tamlik* (pemilikan), melainkan akad *ibāḥah* (pilihan). Pada teori ini konsep pernikahan bukan untuk memberikan kenikamatan seksual hanya kepada laki-laki (suami), tetapi juga kepada perempuan (istri).[114] Konsekuensinya ialah bahwa istri berhak menuntut

[113] Andy Dermawan, "Marital Rape dalam Perspektif Al-Quran", dalam Mochamad Sodik (ed.), *Telaah Ulang Wacana Seksualitas* (Yogyakarta:PSW IAIN Sunan Kalijaga, 2004), hlm.303.

persetubuhan dari suaminya manakala ia menghendaki dan suami berkewajiban untuk memenuhinya, demikian juga sebaliknya. Dari sini risiko-risiko yang diakibatkan oleh pelanggaran hak dan kewajiban, harus ditanggung oleh masing-masing secara proporsional.

Islam memandang hubungan seksual sebagai proses yang harus dipersiapkan dengan matang secara mental maupun secara fisik. Secara mental Islam mengingatkan bahwa menjelang hubungan seksual harus ingat kepada Tuhan (*ta'āwuż, basmalah*, dan *do'a*). Secara fisik Islam tidak memperbolehkan hubungan seksual dilaksanakan dalam kondisi yang tidak mendukung. Di samping itu, juga tidak diperkenankan terjadinya pemaksaan. Mengenai hal ini telah ditegaskan dalam al-Qur'an :

يأ يها الذ ين أمنوا لا يحل لكم أ ن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوا هن
لتذ هبوا ببعض ما تتيتمو هن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة
وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا
كثيرا .[115]

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak."

[114] Al-Jāzirī, *al-Fīqh.* hlm. 2

[115] QS. An-Nisā' (4):19.

C. Memiliki Keturunan

Anak adalah tanggungjawab bersama suami dan istri. Maka menentukan apakah suatu pasangan akan mempunyai anak atau tidak (dengan melakukan rekayasa reproduksi) tidak bisa hanya diputuskan oleh satu pihak (biasanya kaum laki-laki), tetapi perempuan pun berhak meminta atau menolak memiliki keturunan. Apalagi untuk mendapatkan keturunan melibatkan partisipasi kedua belah pihak.

Di sinilah pentingnya dikembangkan prinsip musyawarah dalam setiap aspek kehidupan keluarga. Ini berarti bahwa dalam segala aspek kehidupan rumah tangga harus diputuskan dan diselesaikan berdasarkan hasil musyawarah suami dan istri. Prinsip musyawarah dalam hubungan keluarga ini telah ditunjukkan oleh firman Allah :

... فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم

أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف....[116]

Artinya: "...Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut...."

Walaupun ayat di atas membicarakan mengenai susuan anak dan hak nafkah istri, akan tetapi ayat ini pun tepat dijadikan dasar pentingnya prinsip musyawarah dalam kehidupan suami istri, bukan hanya dalam masalah susuan tetapi dalam segala aspek kehidupan dalam keluarga.

[116] QS. Al-Baqarah (2):233

Ayat lain yang juga mengisyaratkan pentingnya prinsip musyawarah dalam kehidupan keluarga adalah perintah agar bergaul sesama pasangan (suami istri) dalam keluarga secara baik. Hal ini ditegaskan dalam al-Qur'an:

... وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا
ويجعل الله فيه خيرا كثيرا .[117]

Artinya: "...Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) Karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak."

Musyawarah dalam masalah yang berhubungan dengan reproduksi dan keturunan adalah bahwa segala persoalan yang berhubungan dengan masalah reproduksi, misalnya apakah pasangan akan ber-KB atau tidak, kalau memang akan ber-KB, jenis KB apa yang digunakan, harus dimusyawarahkan antara suami dan istri. Demikian juga jumlah anak yang diinginkan dalam keluarga, bagaimana pendidikannya, apakah ingin dididik di sekolah agama lebih dahulu kemudian masuk pendidikan umum, atau sebaliknya diawali dengan pendidikan umum lebih dahulu baru masuk pendidikan agama, atau keduanya secara bersama. Apakah akan mempunyai anak 5 atau 6 atau cukup dua saja yang penting kualitas, dan sejenisnya, harus pula diputuskan dengan musyawarah antara pasangan.

Akan halnya dengan jumlah dan pendidikan anak dan keturunan, ada satu hal penting untuk dipikirkan dengan matang, bahwa Islam disamping menekankan jumlah anak (keturunan) juga menekankan kualitas anak. Karena itu, dalam menentukan jumlah anak harus dipikirkan dengan matang pula tentang

[117] QS. An-Nisā' (4):19.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

kemampuan pasangan sebagai orangtua untuk menafkahi dan memberikan pendidikan anak. Sebab akan lebih baik kalau jumlah anak sedikit dan berkualitas daripada mempunyai banyak anak tetapi tidak berkualitas, dan pada gilirannya akan menjadi beban keluarga, masyarakat dan bangsa. Hal ini diisyaratkan dalam al-Qur'an:

و ليخش الذ ين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقو لوا قولا سد يدا .[118]

Artinya: "Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar."

Dalam ayat yang lain al-Qur'an menyatakan bahwa harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia.

المال والبنون زينة الحيوة الد نياوالبقيت الصلحت خير عند ربك ثواباو خير أملا[119]

Artinya: "Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tertapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalnya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan."

Anak baru menjadi hiasan hidup bila ia terdidik dengan baik. Ayah dan ibu diberi tanggungjawab oleh Allah swt. untuk membesarkan anak-anaknya serta mengembangkan potensi-potensi positif yang dimilikinya. Allah swt.

[118] QS. An-Nisā' (4):9.

[119] QS. Al-Kahfi (18) : 46.

menghendaki agar setiap anak lahir dan besar dalam bentuk fisik dan psikis yang sebaik-baiknya. Allah swt. berfirman:

لقد خلقنا لإنسان فى أحسن تقو يم .[120]

Artinya: "Sesungghuhnya, kami telah menciptakan manusia dalam bentuk (fisik dan psikis) yang sebaik-baiknya".

Menurut M. Quraish Shihab, penggunaan kata "Kami" sebagai pengganti nama yang menunjuk kepada Allah dalam ayat di atas adalah untuk menunjukkan adanya keterlibatan selain dari Allah dalam penciptaan manusia dan kejadiannya dalam bentuk (fisik dan psikis) sebaik-baiknya.[121]

D. Menentukan Kehamilan

Dalam hal kehamilan, Islam memandang sangat empatik terhadap penderitaan kaum perempuan, terutama saat melahirkan. Al-Qur'an melukiskan, peristiwa kehamilan dan kelahiran merupakan peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Allah swt berfirman:

ووصينا لإنسان بوا لد يه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله فى عامين

أن اشكر لى ولوا لد يك إلي المصير .[122]

Artinya: "Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu-bapanya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah- tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu."

[120] QS. At-Tīn (95) : 4.

[121] M. Quraish Shihab, *Perempuan, dari Cinta sampai Seks, dari Nikah Mut'ah sampai Nikah Sunnah, dari Bias Lama sampai Bias Baru* (Jakarta: Lentera Hati, 2006), hlm. 131.

[122] QS. Luqman (31):14.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Kehamilan hingga melahirkan adalah rangkaian proses reproduksi yang sangat berat yang harus dipikul oleh perempuan. Karena itu, perempuan berhak menentukan jarak dan waktu kehamilannya demi alasan kesehatan fisik maupun mental ibu atau pun anak yang dikandungnya. Jarak kehamilan yang terlalu dekat tidak hanya berpengaruh pada kesehatan fisik dan mental seorang ibu, tetapi juga berpengaruh pada anak yang tidak mendapatkan pengasuhan secara memadai dari orangtuanya, khususnya dari ibunya.

Pengaturan reproduksi, khususnya penggunaan alat kontrasepsi, lebih banyak dibebankan kepada kaum perempuan/istri, bahkan terkadang mengabaikan apakah alat kontrasepsi tersebut cocok atau tidak bagi perempuan yang bersangkutan. Karena itu, seorang perempuan juga memiliki hak menentukan jenis dan alat kontrasepsi yang cocok baginya, jika memang ingin melakukan rekayasa reproduksi. Jika tetap saja tidak ada yang cocok bagi dia dan mengancam kesehatan dan keselamatannya, maka alat kontrasepsi itu bisa saja diterapkan pada suaminya.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Sebagaimana diketahui, bahwa salah satu tujuan pemakaian alat kontrasepsi adalah untuk mewujudkan kesejahteraan keluarga baik material maupun spiritualnya. Hal ini bisa berhasil karena adanya dukungan dari kedua belah pihak, suami dan istri. Pemakaian alat kontrasepsi ini terkadang menimbulkan *side effect* berupa pendarahan, rasa mual-mual, kegemukan, dan lain-lain, yang sudah tentu menimpa sang istri yang sebagian kurang cocok dengan alat/cara kontrasepsi tertentu, maka wajarlah apabila suami juga dituntut untuk berpartisipasi dalam pemakaian alat kontrasepsi ini.

Seiring dengan kemajuan teknologi modern, proses kehamilan seseorang bisa dicari sekaligus bisa dihindari. Hal inilah yang dikenal di seantero dunia dewasa ini dengan sebutan program keluarga berencana *(family planning).*

Berbicara program keluarga berencana dalam Islam, menurut M. Quraish Shihab, kita cukup dengan memperhatikan tujuan kehadiran agama yaitu untuk memelihara agama, memelihara akal, memelihara jasmani, memelihara harta, dan memelihara keturunan. Semua langkah kebijaksanaan yang bermuara kepada salah satu dari kelima hal tersebut dapat menjadi tuntunan agama. Dari lima prinsip tersebut, dan secara khusus prinsip "pemeliharaan terhadap keturunan", kebijaksanaan kependudukan mendapat pijakan agama yang amat kokoh.[123]

Kemudian, dari petunjuk-petunjuk global, diperoleh pula pijakan-pijakan kokoh yang berkaitan dengan kependudukan. Dalam al-Qur'an ditegaskan bahwa alam raya berjalan di atas dasar pengaturan yang serasi dan perhitungan yang tepat. Allah swt. berfirman:

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

والسماء رفعها ووضع الميزان . ألا تطغوا فى الميزان

وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزا ن .[124]

Artinya: "Dan Allah telah meninggikan langit dan dia meletakkan neraca (keadilan). Supaya kamu jangan melampaui batas tentang neraca itu. Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu."

Dan ayat yang lain :

الذى خلق سبع سموات طباقا ما ترى فى خلق الرحمن من تفوت

[123] M. Quraish Shihab, *Perempuan.*, hlm. 220.

[124] QS. Ar Rahmān (55):7-9

فارجع البصر هل ترى من فطور.[125]

Artinya: "*Yang telah menciptakan tujuh langit berlapis-lapis. Kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang, adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang?*"

Ibadah yang dituntut pelaksanaannya pun berdasar keserasian dan perhitungan, demikian pula halnya salat, zakat, puasa, dan haji. Hal-hal tersebut mengantar seorang muslim untuk menyadari perlunya perhitungan-perhitungan yang tepat serta keserasian dalam kehidupannya, termasuk dalam kehidupan rumah tangga (jumlah keluarga) yang harus diserasikan dengan kemampuan ekonominya.

Sisi lain yang menjadi pijakan dalam pandangan agama Islam tentang kependudukan adalah praktik yang telah dilakukan oleh sebagian sahabat Nabi saw. dengan cara yang mereka kenal ketika itu, yakni *'azl (coitus interuptus)*. Kemajuan dan kesejahteraan bangsa-bangsa dewasa ini tidak ditentukan oleh kuantitasnya, tetapi ditentukan oleh kualitasnya, dan alangkah banyaknya kelompok kecil yang berkualitas mampu mengalahkan kelompok besar yang tidak berkualitas. Allah swt. berfirman :

فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه
فشر بوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذ ين أمنوا معه
قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذ ين يظنون أنهم ملقوا الله
كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصبرين.[126]

[125] QS. Al-Mulk (67):3

[126] QS. Al-Baqarah (2): 249.

Artinya: "Maka tatkala Thalut keluar membawa tentaranya, ia berkata: "Sesungguhnya Allah akan menguji kamu dengan suatu sungai. Maka siapa di antara kamu meminum airnya; bukanlah ia pengikutku. dan barangsiapa tiada meminumnya, kecuali menceduk seceduk tangan, Maka dia adalah pengikutku." Kemudian mereka meminumnya kecuali beberapa orang di antara mereka. Maka tatkala Thalut dan orang-orang yang beriman bersama dia telah menyeberangi sungai itu, orang-orang yang telah minum berkata: "Tak ada kesanggupan kami pada hari ini untuk melawan Jalut dan tentaranya." Orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Allah, berkata: "Berapa banyak terjadi golongan yang sedikit dapat mengalahkan golongan yang banyak dengan izin Allah. Dan Allah beserta orang-orang yang sabar."

Atas dasar ayat inilah pengaturan kelahiran dapat dibenarkan demi kualitas pendidikan anak. Bahkan, Imam Ghazali membenarkan '*azl (coitus interuptus)* walaupun dengan alasan memelihara kecantikan perempuan.[127]

Perencanaan keluarga dalam menentukan kehamilan ini bertujuan :

1. Terpeliharanya kesehatan ibu anak, terjaminya keselamatan jiwa ibu karena beban jasmani dan rohani selama hamil, melahirkan, menyusui, dan memelihara anak serta timbulnya kejadian-kejadian yang tidak diinginkan dalam keluarganya.

2. Terpeliharanya kesehatan jiwa, kesehatan jasmani dan rohani anak serta tersedianya pendidikan bagi anak.

3. Terjaminnya keselamatan agama orangtua yang dibebani kewajiban mencukupkan kebutuhan hidup keluarga.[128]

Dalam kerangka mengatur kehamilan ini ada beberapa prinsip yang perlu dikembangkan, yaitu:

[127] M. Quraish Shihab, *Perempuan.*, hlm. 220.

[128] *Ibid.*

1. Prinsip keadilan gender. Dalam hal ini program KB (Keluarga Berencana) harus dijalankan setiap keluarga dengan asas keadilan gender. Misalnya, suami dan istri sama-sama peduli dan bersedia menjadi pengguna kontrasepsi sesuai kondisi.

Jika istri memiliki kendala medis untuk menggunakan alat-alat kontrasepsi, maka suami selayaknya bersedia memakai kondom atau melaksanakan vasektomi. Hal ini penting, agar program KB tidak melulu menjadi beban istri.

Banyak kasus macetnya program KB, karena tidak ada keadilan gender. Misalnya, istri tidak cocok memakai kontrasepsi tapi suami tidak bersedia menggunakan kondom, sehingga jumlah anak bertambah, padahal suami istri berpenghasilan rendah sehingga kualitas hidup menurun, dan perekonomian keluarga makin terpuruk.

Dengan demikian, keadilan gender sangat diutamakan demi lancarnya program KB. Dan untuk masa kini, dimana banyak istri bekerja di luar rumah, sementara suami terpuruk menjadi pengangguran, maka keadilan gender, menjadi lebih mutlak diperlukan dalam memilih jenis alat kontrasepsi yang paling tepat.

Untuk menyosialisasikan keadilan gender dalam program KB, semua pihak terutama pemerintah dan media massa perlu bahu membahu.

2. Prinsip ekonomis. Program KB bagi rakyat miskin sering memberatkan, karena harga kontrasepsi dianggap masih mahal. Bagi rakyat miskin, jangankan membeli pil, kondom, spiral atau obat suntik KB, membeli lauk pauk sehari-hari saja kesulitan. Oleh karenanya, pemerintah tetap perlu mengalokasikan anggaran

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

khusus yang proporsional untuk menggalakkan lagi program KB secara nasional. Selain itu, lalulintas alat dan obat kontrasepsi harus diperluas.

Di masa kini, ketika biaya hidup semakin tinggi dan membuat banyak rakyat makin susah, pemerintah harus mampu menyediakan kontrasepsi murah. Dalam hal ini, posko-posko KB tingkat desa perlu dibenahi. Praktik-praktik bisnis kontrasepsi yang membuatnya menjadi lebih mahal harus dihentikan. Makin mudah kontrasepsi diperoleh dengan murah akan membantu rakyat miskin untuk peduli dan bersedia melaksanakan program KB.

Bahkan, jika perlu, pemerintah merangkul pihak-pihak swasta untuk menjadi sponsor program KB dengan menggratiskan alat-alat kontrasepsi bagi rakyat miskin. Misalnya, ketika bantuan beras untuk rakyat miskin (raskin) dibagi-bagikan maka bisa saja dilengkapi dengan pemberian pil atau kondom gratis bagi keluarga miskin yang menerimanya.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

3. Prinsip regenerasi. Dalam hal ini, kampanye program KB layak digalakkan juga di tengah kehidupan remaja, karena kaum remaja merupaka calon pasangan suami-istri. Sebelum mereka memasuki kehidupan keluarga harus mendapat bekal pengetahuan tentang reproduksi yang memadai agar tidak mengalami hal-hal yang tidak diinginkan.

Kecenderungan meningkatnya kasus aborsi di kalangan remaja menunjukkan tiadanya pengetahuan yang memadai mengenai kesehatan reproduksi. Hal ini bisa memperparah ledakan penduduk jika kasus pernikahan dini meningkat akibat "kecelakaan" (hamil sebelum nikah).

Untuk mempopulerkan KB di kalangan remaja, diperlukan kampanye yang bersifat edukatif dan persuasif. Kampanye edukatif bisa melibatkan sekolah. Dalam hal ini pendidikan reproduksi bisa diberikan sejak SD.

Makin dini anak mendapatkan pengetahuan mengenai reproduksi makin baik, apalagi kini berbagai media lebih terbuka mempopulerkan stimulasi seksual (pornografi). Sulit rasanya menjamin remaja tetap tahan godaan tanpa didukung pengetahuan mengenai reproduksi yang memadai.

4. Prinsip teologis. Program KB di Indonesia sering terbentur masalah teologis, karena masih banyak pemuka agama di desa yang apatis atau bahkan antipati. Dengan demikian, masalah teologis (keyakinan berdasarkan agama) perlu dirumuskan untuk mendukung program KB dengan melibatkan pemuka-pemuka agama di tingkat desa.

Langkah sederhana untuk merangkul pemuka-pemuka agama agar peduli program KB bisa dilakukan. Misalnya, tempat posyandu atau pembagian alat-alat kontrasepsi bisa dilakukan di rumah pemuka agama di desa.

Selama ini, posyandu sering bertempat di rumah pamong desa atau di rumah ketua RT sehingga seolah-olah hanya menjadi urusan pemerintah saja dan bukan urusan pemuka agama.

E. Merawat Anak

Merawat anak adalah tugas reproduksi yang bersifat nonkodrati. Ia bisa dilakukan oleh ayah maupun ibu sehingga pengasuhan anak pada dasarnya merupakan tenggungjawab bersama ayah dan ibunya. Bahkan secara psikologis, seorang anak yang tidak mendapat perhatian seimbang dari ayah dan ibunya,

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

maka perkembangan mentalnya pun cenderung tidak seimbang. Oleh karena itu, tidak bisa dikatakan bahwa tugas pengasuhan anak adalah tanggungjawab ibu semata-mata, sementara ayah berada pada lingkaran tugas produksi (pemenuhan kebutuhan fisik). Dalam pandangan fiqh, justru segala macam pekerjaan merawat anak adalah tanggungjawab suami. Dalam kaitan ini Allah swt. berfirman:

والوالدات يرضعن أولاد هن حولين كا ملين لمن أردا أن يتم الرضاعة زعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لاتكلف نفس إلا وسعها لاتضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذالك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أرد تم أن تسترضعوا أولاد كم فلا جناح عليكم إذا سلمتم مانتيتم بالمعروف واتقواالله واعلموا أن الله بما تعملون بصير.[129]

Artinya: "Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan Karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan."

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa tugas reproduksi ibu hanya tiga: hamil, melahirkan, dan menyusui. Bahkan Imam Malik menyatakan bahwa kewajiban menyusui anak bagi ibu lebih merupakan kewajiban moral ketimbang legal. Artinya, kalau si ibu tidak mau melakukannya, suami atau pengadilan

[129] QS. Al-Baqarah (2):233.

sekalipun tidak berhak memaksanya. Senada dengan Imam Malik, para ulama dari kalangan Mazhab Hanafi, Syafi'i, Hanbali, dan sebagian pengikut Maliki berpendapat bahwa menyusui anak oleh ibu itu hanya bersifat *mandūb* (sebaiknya). Kecuali kalau si anak menolak susuan selain susu ibu, atau si ayah tidak sanggup membayar upah ibu susuan, maka baru menjadi wajib bagi ibu untuk menyusuinya.[130]

Bagaimana kalau ibu menolak untuk menyusui anaknya? Imam Malik mengatakan, bagi wanita tertentu, baik karena kedudukan sosialnya atau karena kesibukannya, tidaklah wajib menyusui sendiri anaknya dan tidak boleh dipaksa untuk itu. Dengan catatan, si anak bersedia menerima air susu ibu dari orang lain.[131] Dalam kaitan ini Allah swt. berfirman:

... وإن تعا سرتم فسترضع له أخرى.[132]

Artinya: "... dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya."

Maksud dari penggalan ayat di atas menurut Masdar Farid Mas'udi yaitu bagaimana beban merawat anak (menyusui, menyuapi, memandikan, mendidik dan sebagainya) itu dipikul secara bersama-sama, antara suami dan istri. Karena menyusui jelas hanya bisa dilakukan oleh ibu, maka tugas lain diambil oleh si ayah.[133]

[130] Muhammad Ali as-Shābunī, *Rawā'i al-Bayān* (Mekah al-Mukarramah: tnp., t.t.), hlm. 353. Wahbah az-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhū* (Damaskus: Dār al-Fikr, 1989), Vol. VII, hlm.699. Lihat juga, Masdar F. Mas'udi, *Islam*., hlm. 161.

[131] Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islām*., hlm. 698

[132] QS. Aṭ-Ṭalāq (65):6.

[133] Masdar F. Mas'udi, *Islam*., hlm. 164.

Lebih jauh Masdar F. Mas'udi mengatakan meski menurut fiqh tugas menyiapkan makanan, mencuci pakaian, dan merawat anak adalah kewajiban suami, bukan berarti harus dilaksanakan oleh tangannya sendiri. Suami bisa menyewa pembantu untuk membantu tugas-tugasnya dalam rumah tangganya. Jika ia tidak sanggup menyewa pembantu, maka istri berhak untuk mendapatkan kompensasi yang layak, yaitu suami harus lebih pengertian kepada istri. Karena kesediaannya mengambil alih pekerjaan merawat anak yang seharusnya menjadi tanggung jawab suami.[134]

Dalam Islam pada dasarnya memprioritaskan hak pemeliharaan anak kepada ibu/istri. Artinya, dalam keadaan normal, jika terjadi perceraian antara suami istri maka hak perawatan anak pertama-tama ada pada pihak istri, karena beberapa alasan sebagai berikut:

1. Karena sebagai ibu ikatan batin dan kasih sayang dengan anak cenderung selalu melebihi kasih sayang sang ayah.

2. Derita keterpisahan seorang ibu dengan anaknya akan terasa lebih berat dibanding derita keterpisahan seorang ayah.

3. Sentuhan tangan keibuan yang lazimnya dimiliki oleh ibu akan lebih menjamin pertumbuhan mentalitas anak secara lebih sehat.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan ini maka keunggulan apriori pada ibu dalam hal perawatan anak tidak diberlakukan untuk selamanya. Yakni untuk anak-anak yang di bawah umur, yang belum *mumayyiz* atau belum bisa memilih. Sementara untuk anak-anak yang sudah *mumayyiz*, yang sudah bisa memilih mana

[134] *Ibid.*

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

yang lebih sesuai dengan keinginannya, biarlah si anak sendiri yang memutuskan. Orangtua, yakni ayah dan ibu, tinggal memberi dukungan kepadanya. Jika si anak memilih bersama ibu, ayah harus mengikhlaskannya. Dan jika anak memilih dengan ayah, ibu juga harus mengikhlaskannya.[135]

Maka dari itu, dengan meletakkan tugas-tugas reproduksi nonkodrati (merawat anak, menangani urusan rumah tangga) tidak lagi pada pundak istri semata, tetapi dilakukan secara bersama-sama. Dengan demikian, akan terbuka kembali kesempatan bagi perempuan untuk berkiprah dalam kehidupan sosial bagi pengembangan dirinya. Apakah di bidang sosial kemasyarakatan, sosial keagamaan, ekonomi, politik, budaya, dan bidang-bidang lainnya. Sehingga kaum perempuan tidak perlu lagi harus terpuruk hanya dalam dinding rumahnya, bahkan tidak jarang hanya sebatas ruang-ruang dapur dan kamar tidurnya.

G. Menentukan Perceraian

Fiqh, sebagai sebuah aturan formal, memang memberikan kewenangan yang cukup besar terhadap laki-laki dalam hal menentukan perceraian walau sang istri menolak sekalipun. Tatapi dari sudut moral, ajaran Islam ingin menegaskan bahwa perceraian adalah sesuatu yang seharusnya dihindari dalam sebuah perkawinan. Selain itu, dalam masalah menceraikan pasangan, Huzaimah Tahido Yanggo, Ketua Komisi Fatwa MUI Pusat, mengatakan dengan tegas bahwa perempuan berhak mengajukan cerai. Ia bahkan merasa perlu untuk merekonstruksi fiqh perempuan karena dipandang kurang mencerminkan kesetaraan gender. Huzaimah menyatakan:

[135] *Ibid.*. hlm. 166-167.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

"Rekonstruksi fiqh perempuan sangat diperlukan. Beberapa pandangn tentang perempuan memang perlu diluruskan. Misalnya ada paham bahwa perempuan itu sesudah dibayar maharnya, dianggap menjadi hak penuh laki-laki. Diperlakukan seperti apapun perempuan harus pasrah. Jika melawan tidak masuk surga. Padahal dalam ayat dikatakan bahwa jika perempuan tidak rela diperlakukan secara kasar oleh laki-laki, ia bisa mengajukan hak cerai. Imam Nawawi bahkan berpandangan bahwa tugas-tugas menyapu, membersihkan rumah, dan sebagainya itu bukan tugas perempuan, melainkan tugas laki-laki. Tugas perempuan itu sebenarnya hanya menentramkan suami saja".[136]

Hal senada juga ditegaskan oleh Mulkani. Menurut Ketua Umum al-Washliyah Kalimantan Selatan ini, istri mempunyai hak mengajukan gugatan cerai dengan alasan suami memiliki penyakit yang tidak diketahui sebelumnya dan penyakit itu dapat mengganggu keharmonisan rumah tangga, seperti impotensi. Meskipun demikian, ia mengakui kasus seperti ini jarang dijumpai. Yang terjadi justru adalah kaum perempuan tidak berani mengajukan gugatan cerai. Namun sebelum gugatan cerai diajukan, diupayakan penyelesaiannya secara bersama-sama.

Islam mengajarkan, dalam menghadapi konflik dalam kehidupan rumah tangga, bukannya langsung jalan perceraian yang ditempuh. Pertama, masing-masing pihak dianjurkan berintrospeksi untuk melihat kelemahannya sendiri, dan pada saat yang sama mengakui kelebihan pihak lain (pasangannya). Kalau perlu masa introspeksi dan perenungan diri ini dilakukan dengan pisah ranjang sementara. Dalam periode ini hendaklah masing-masing pihak merenungi firman Allah :

...وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه

[136] Jamhari dan Ismatu Ropi (peny.), *Citra.*, hlm.163.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

خيرا كثيرا .[137]

Artinya: "... dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak."

Jika proses rekonsiliasi tahap pertama ini tidak berhasil, maka dianjurkan menempuh upaya rekonsiliasi tahap kedua.Yakni, masing-masing pihak dianjurkan mencari jalan *iṣlaḥ*, pemulihan hubungan damai, kalau perlu dengan melibatkan atau menunjuk penengah dari masing-masing pihak. Allah swt. berfirman:

وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله حكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا .[138]

Artinya: "Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal."

Kalau jalan kedua ini juga belum mendapatkan hasil, baru jalan ketiga dipikirkan untuk melakukan proses perceraian. Tapi perlu disadari bahwa perceraian itu sangat tidak disukai oleh Allah swt. Sebagaimana hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah :

أبغض الحلا ل إلى الله عزوجل الطلاق.[139]

[137] QS. An –Nisā' (4):19.

[138] QS. An-Nisā' (4):35.

[139] Sayid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, jilid 2 (Riyad: al-Maktabah al-'Arābiyah al-Suūdiyah, 2001), hlm. 328.

Artinya: Perkara halal tapi sangat dibenci Allah adalah talak, perceraian.

Dalam kaitan dengan hak-hak reproduksi perempuan, wacana yang berkembang tetap terkait erat dengan masalah posisi perempuan dalam doktrin Islam. Tampaknya, masalah hak reproduksi merupakan implikasi lebih jauh dari persoalaan doktriner. Oleh karena itu, untuk melakukan *empowerment* terhadap hak-hak reproduksi perempuan, masalah yang harus direkonstruksi terlebih dahulu adalah masalah posisi perempuan dalam doktrin Islam. Jika rekonstruksi itu berhasil dilakukan, dengan sendirinya masalah hak-hak reproduksi perempuan dalam Islam akan semakin kuat.

Selanjutnya, sebagai kelanjutan dari proses rekonstruksi, diperlukan pemahaman secara kontekstual terhadap ajaran yang terdapat dalam Islam, sehingga kesalahpahaman dapat dihindari sebagai akibat dari penekanan secara berlebihan terhadap bunyi teks. Kita tidak cukup hanya memahami dari sisi tekstual saja, tapi juga perlu dipahami konteks ayat itu, yaitu *setting* sosial ketika ayat itu diturunkan.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

BAB V

IMPLIKASI PENDIDIKAN KESEHATAN REPRODUKSI

A. Isu-Isu Ketidakadilan Gender

Dalam pembahasan terdahulu telah dipaparkan bahwa kedudukan perempuan dalam Islam menempati posisi yang sangat mulia. Namun perwujudan hal tersebut dalam kehidupan nyata di masyarakat masih menemui banyak kendala. Demikian halnya kalau kita mengkaji perempuan dalam keluarga. Dalam kehidupan keluarga, perempuan banyak mengalami masalah, baik itu berkaitan dengan dirinya, keluarganya, lingkungan sosial maupun berbagai masalah sepanjang kehidupannya.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Sebelum memasuki pembahasan lebih jauh tentang isu ketidakadilan gender ini, ada baiknya terlebih dahulu dipahami konsep gender. Gender harus dibedakan dengan konsep seks., jenis kelamin. Gender bukan kategori biologis yang berkaitan dengan jumlah kromosom, pola genetik dan sruktur genitas, tapi merupakan konsep sosial dan budaya. Perbedaan secara biologis merupakan kodrat Tuhan dan bersifat permanen. Dalam batas-batas menurut perbedaan secara biologis, antara laki-laki dan perempuan tidak ada yang perlu dipersoalkan. Jadi bukanlah persoalan kalau misalnya perempuan karena kodratnya harus hamil, melahirkan, menyusui, dan sebagainya.

Persoalan muncul apabila faktor biologis tersebut memunculkan konstruksi sosial mengenai perbedaan gender dan peran gender, yang mengarah pada

ketidakadilan perlakuan sosial antara laki-laki dan perempuan. Di sini terjadi pergeseran secara mendasar, dari yang asalnya sebagai *nature* menjadi *culture*. Maka di dalam proses pergeseran ini, karena adanya anggapan laki-laki secara fisikal, dan dengan demikian secara kodrati kuat, terjadilah pembidangan peran, bahwa perempuan lebih cocok di sektor dalam (domestik), dan laki-laki di sektor luar (publik). Berangkat dari fakta pembidangan peran antara laki-laki dan perempuan, terjadi ketidakadilan gender dalam tugas dan peran sosial laki-laki dan perempuan.[140] Dampak ketidakadilan tersebut, tanpa disadari, telah mengantarkan keduanya dalam posisi yang tidak setara dan timpang. Perempuan secara sosial ditekankan perannya di sektor domestik, karena fungsi reproduksinya memungkinkan perempuan untuk mengalami menstruasi, hamil, melahirkan, dan menyusui. Dengan fungsi reproduksi yang demikian itu, perempuan diharapkan dan dikonstruksikan untuk berperan sebagai pengasuh anak dan pengelola rumah tangga. Sedangkan laki-laki, karena fungsi reproduksinya berbeda dengan perempuan, diharapkan dan dikonstruksikan secara sosial untuk menjadi pencari nafkah keluarga, bekerja di luar rumah, dan menjadi pelindung keluarga. Namun lama kelamaan tradisi pembagian tugas domestik-publik ini menimbulkan pemahaman yang merugikan, utamanya bagi perempuan. Tugas domestik perempuan pada akhirnya menempatkan perempuan pada posisi subordinat, karena status mereka kurang mendapatkan penghargaan secara layak. Pekerjaan-pekerjaan di sektor domestik, seperti mengurus rumah tangga, merawat anak, memasak, berbelanja, dan sebagainya, lama kelamaan dianggap sebagai

[140] Syamsul Arifin, "Membongkar "Teks" Misoginis Memperlebar Ruang Publik Kaum Perempuan", dalam Agus Purwadi (ed.), *Islam dan Problem Gender, Telaah Kepemimpinan Wanita dalam Perspektif Tarjih Muhammadiyah*, (Yogyakarta: Aditya Media, 2000), hlm. 152.

pekerjaan yang lebih rendah dibanding pekerjaan laki-laki yang bekerja ke luar rumah, dan menghasilkan uang. Pekerjaan laki-laki dipandang lebih bernilai, dan oleh karenanya posisi laki-laki dianggap superior atau lebih unggul.

Aturan pembagian peran dan tugas bagi laki-laki dan perempuan ini terus berlanjut, hingga akhirnya hampir semua orang memahami hal itu sebagai sesuatu yang kodrati, sebagaimana jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Manusia menjadi kaku dalam memandang peran masing-masing, dan lebih parah lagi, *stereotyping* (pelabelan) juga mulai terjadi, yaitu label *superior* adalah tipikal laki-laki dan *inferior* adalah tipikal perempuan. Pembagian tugas dan peran sosial laki-laki dan perempuan akhirnya menjadi suatu keyakinan yang baku mengenai potensi-potensi laki-laki dan perempuan, seperti keyakinan bahwa laki-laki itu tidak memiliki sifat penyabar, sehingga tidak mampu mengasuh anak-anak, dan sebaliknya, perempuan diyakini tidak memiliki watak tegas sehingga tidak pantas menjadi pemimpin.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Gender adalah konstruksi budaya, *habit* (kebiasaan), yang dapat berubah-ubah sesuai dengan masa (waktu), daerah, dan adat-tradisi. Hal yang tidak dapat dipertukarkan antara laki-laki dan perempuan hanyalah kodrat biologis, seperti hamil, menstruasi, melahirkan, dan menyusui. Perempuan di negara dan suku manapun mengalami menstruasi, dapat hamil dan melahirkan serta menyusui. Sedangkan laki-laki di negara dan suku manapun, kodrat biologisnya adalah menghasilkan sperma yang dapat membuahi sel telur perempuan. Fakta biologis inilah yang dimaksud "kodrati" atau suatu konstruksi (bangunan) yang tidak dapat dipertukarkan satu sama lain, antara laki-laki dan perempuan. Adapun fakta

sosial seperti mengurus rumah tangga, bercocok tanam, berdagang, mengasuh anak-anak, dan berbagai aktivitas yang lain adalah konstruksi yang dapat dipertukarkan penggarapannya. Inilah letak perbedaan yang mendasar antara seks (jenis kelamin) dan gender.

Dari ketidakadilan gender ini akhirnya telah memilah-milah realitas sosial laki-laki dan perempuan sedemikian rupa, yang semestinya untuk kerangka kerjasama dan saling membantu. Namun manusia ternyata memahami pemilahan tersebut sebagai sesuatu yang mutlak, sehingga menimbulkan pembakuan peran. Pembakuan peran inilah yang kemudian menimbulkan persoalan serius, berkaitan dengan citra perempuan dan laki-laki, dan aplikasinya dalam aspek kehidupan sosial-budaya, ekonomi, politik, pendidikan, dan sebagainya.

Dalam bidang ekonomi misalnya, perempuan menjadi tenaga kerja yang lebih murah dibanding tenaga kerja laki-laki, karena anggapan bahwa perempuan adalah pencari nafkah tambahan, kemampuan kerjanya tidak maksimal (karena mengalami menstruasi, hamil dan melahirkan), dan sebagainya. Dalam dunia pendidikan, perempuan dihalangi aksesnya untuk meraih jenjang pendidikan yang lebih tinggi, karena anggapan bahwa sekolah tinggi tidak akan berguna bagi perempuan yang nantinya *toh* akan kembali ke rumah untuk mengurus anak dan rumah tangga. Dalam dunia politik, perempuan dihalangi aksesnya untuk menjadi pemimpin, karena anggapan bahwa "tempat" perempuan adalah di rumah menjadi ibu rumah tangga, dan dipimpin oleh suaminya (kepala keluarga).

Hal lain yang sering terjadi akibat ketidakadilan gender ini adalah kekerasan terhadap perempuan. Kata kekerasan mengingatkan kita pada sebuah situasi kasar,

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

menyakitkan dan menimbulkan efek (dampak) negatif. Namun, kebanyakan orang hanya memahami kekerasan sebagai suatu bentuk perilaku fisik yang kasar, keras dan penuh kekejaman, sehingga bentuk perilaku *opresif* (menekan) lain yang bentuknya tidak berupa perilaku fisik, tidak dianggap sebagai suatu bentuk kekerasan.

Kekerasan pada dasarnya adalah semua bentuk perilaku, baik verbal maupun non-verbal, yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang, terhadap seseorang atau sekelompok orang lainnya, sehingga menyebabkan efek negatif secara fisik, emosional dan psikologis terhadap orang yang menjadi sasarannya.[141]

Perempuan dengan fungsi reproduksinya sering mengalami kekerasan di tempat kerja atau bahkan di dalam rumah tangga. Mulai dari kekerasan fisik, psikis, dan seksual. Juga kekerasan yang dilakukan oleh individu, institusi maupun negara. Dalam rumah tangga perempuan dianggap tidak produktif, sehingga harus menuruti kemauan laki-laki sebagai pencari nafkah utama. Dalam dunia publik, di tempat kerja perempuan yang menstruasi, mengandung, melahirkan, menyusui, sering tidak memperoleh haknya secara wajar, bahkan sering mengalami intimidasi untuk dikeluarkan.

Sementara dalam tingkat negara, kadang kekerasan yang diderita perempuan sering tidak nampak di mata publik karena terjadi di sektor domestik. Kadang perempuan yang mengalami kekerasan dipersalahkan publik karena perempuan

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[141] Elly Nur Hayati, *Panduan untuk Pendamping Perempuan Korban Kekerasan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan Rifka Annisa, 2000), hlm. 28.

tersebut berdandan minor ataupun sebab lainnya yang lebih disebabkan karena ia berjenis kelamin perempuan.[142]

Batasan yang lebih khusus tentang kekerasan terhadap perempuan disebutkan dalam Deklarasi yang disahkan oleh PBB pada tahun 1993, yaitu Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan pasal 1, yang berbunyi:

> *"Kekerasan terhadap perempuan adalah segala bentuk tindakan kekerasan yang berbasis gender, yang mengakibatkan atau akan mengakibatkan rasa sakit atau penderitaan terhadap perempuan, termasuk ancaman, paksaan, pembatasan kebebasan, baik yang terjadi di area publik maupun domestik."*[143]

Dalam hampir semua kelompok masyarakat, terdapat tugas dan peran sosial atas laki-laki dan perempuan. Tanpa disadari, pembedaan tugas dan peran ini telah menghambat potensi dasar laki-laki dan perempuan dalam berbagai hal. Realitas ini menunjukkan bagaimana jenis kelamin telah menghambat seseorang untuk mempelajari ilmu pengetahuan tertentu, mengembangkan minat dan bakatnya dalam bidang tertentu, dan sebagainya, bahwa hal itu lebih pantas (secara sosial budaya) bagi jenis kelamin tertentu.

Tidak dapat dipungkiri bahwa baik laki-laki maupun perempuan diberi label-label *(stereotype)* tertentu berkaitan dengan peran gender mereka, seperti "laki-laki gagah perkasa", "perempuan lembut manja". Citra ini dipertajam melalui berbagai media, sehingga ada keyakinan bahwa memang demikianlah kodrat laki-laki dan perempuan, termasuk keyakinan bahwa perempuan adalah

[142] Trias Setiawati, *Pemahaman dan Sikap Adil Jender dalam Keluarga*, makalah untuk diskusi "Penguatan Pemahaman dan Sikap Keagamaan yang Adil Gender dalam Keluarga", PSI UII, 7 Septrember 2006.

[143] Elly Nur Hayati, *Panduan.*, hlm. 29.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

makhluk yang lemah dan sebaliknya laki-laki adalah makhluk yang kuat. Karena didukung oleh sistem dan struktur sosial budaya yang lebih mendukung dan menguntungkaan laki-laki dibanding perempuan, maka jadilah perempuan sebagai "objek" atau sasaran dari berbagai tindak kesewenang-wenangan, baik di dalam rumah, di masyarakat, di sekolah, dan sebagainya.

Dalam Islam, korban kekerasan pada dasarnya adalah orang yang teraniaya *(madlūm)*. Dalam hal ini al-Qur'an telah menggariskan hak-hak orang teraniaya, di antaranya adalah dengan mengungkap secara terus terang hingga seburuk-buruknya (mengungkap keseluruhan sifat buruk penganiaya pada hakim). Dalam kaitan ini al-Qur'an menyatakan:

لايحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما .[144]

Artinya: "Allah tidak menyukai ucapan buruk (yang diucapkan) dengan terus terang kecuali oleh orang-orang yang dianiaya. Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Maksud dari ucapan buruk dalam ayat di atas adalah mencela orang, memaki, menerangkan keburukan-keburukan orang lain, menyinggung perasaan seseorang, dan sebagainya. Selain itu, korban juga berhak mendapatkan perlindungan dan mendapatkan kehidupan baru. Allah swt. berfirman:

والذين هاجروا فى الله من بعد ماظلموا لنبوئنهم فى الد نيا حسنة

ولأجر الأخرة أكبر لو كانوا يعلمون .[145]

Artinya: "Dan orang-orang yang berhijrah karena Allah sesudah mereka dianiaya, pasti Kami akan memberikan tempat yang bagus kepada mereka

[144] QS. An-Nisā' (4):148

[145] QS. An-Nahl (16) : 41.

di dunia. Dan sesungguhnya pahala di akhirat adalah lebih besar, kalau mereka mengetahui."

Disamping itu, korban juga berhak untuk melawan terhadap orang yang menganiayanya. Dalam al-Qur'an disebutkan:

أذن للذ ين يقا تلون بأنهم ظلموا وأن الله على نصر هم لقد ير.[146]

Artinya: "Telah diizinkan (berperang) bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka telah dianiaya. Dan sesungguhnya Allah, benar-benar Maha Kuasa menolong mereka itu."

Dalam ketentuan lain, Rasulullah saw. mengajarkan perlunya menegakkan keadilan melalui sabdanya,

ولينصر الرجل أخاه ظالما أو مظلوما إن كان ظالما فلينهه فإنه له نصر. وإن كان مظلوما فلينصره.[147]

Artinya: "Hendaklah seseorang menolong saudaranya (sesama muslim) yang berbuat zalim atau yang dizalimi. Jika dia berbuat zalim maka cegahlah dia, karena yang demikian itu berarti menolongnya. Dan, jika dia dizalimi, maka tolonglah/belalah dia".

Hadis ini menunjukkan kepada kita untuk tetap memperhatikan sekaligus menegakkan keadilan kepada pelaku dan korban kejahatan. Dari nilai-nilai yang diajarkan al-Qur'an dan hadis Nabi tersebut tampak adanya perhatian ajaran Islam terhadap kelompok teraniaya. Dalam pelaksanaan keselamatan jiwa manusia perlu diupayakan penegakan aturan tersebut, khususnya oleh pemerintah sebagai penegak keadilan di wilayahnya. Kebijakan-kebijakan yang menghasilkan suatu

[146] QS. Al-Haj (22):39.

[147] Imām Bukhārī, *Sahīh al-Bukhārī*, bab wal yansuril rajulu akhāhu dāliman au madlūman, hadis no. 2263.

aturan berorientasi pada keadilan bagi kedua belah pihak (pihak penganiaya dan pihak teraniaya).

B. Peran Pemerintah Republik Indonesia dalam Pendidikan Kesehatan Reproduksi

Tujuan negara menurut al-Maududi adalah tidak hanya mencegah rakyat untuk saling memeras, melindungi kebebasan mereka, dan melindungi seluruh bangsanya dari invasi asing. Negara menurutnya juga bertujuan untuk mengembangkan sistem keadilan sosial yang berkeseimbangan. Untuk tujuan ini, kekuasaan politik akan digunakan demi kepentingan itu dan bilamana diperlukan, semua sarana akan digunakan, pendidikan moral rakyat akan dilaksanakan, dan pengaruh sosial maupun opini publik akan dijinakan.[148]

Eksistensi negara adalah untuk memelihara agar sejumlah manfaat yang seharusnya dinikmati rakyat dapat dinikmati oleh rakyat, dan kemudharatan yang menyebabkan kerusakan atau mengancam kemaslahatan rakyat dapat dijauhkan. Dalam hal ini, rakyat memang secara sadar menyerahkan pengaturan interaksi, pemeliharaan kemaslahatan, dan perlindungan atas mereka kepada penguasa (pemerintah) yang mereka percayai akan menjalankan fungsi tersebut.

Islam menetapkan dalam banyak nash bahwa penguasa (pemerintah) berkewajiban memelihara kemaslahatan masyarakat. Ibnu Umar r.a. menuturkan bahwa Rasulullah saw. pernah bersabda:

[148] Abul A'lā al-Maudūdi, *Hukum dan Konstitusi, Sistem Politik Islam*, penerjemah Asep Hikmat (Bandung: Mizan, 1995), hlm. 166.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

فالأمير الذى على الناس راع وهو مسؤول عنهم .[149]

Artinya: "Seorang pemimpin adalah pemelihara atas manusia dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas (pemeliharaan kemaslahatan) mereka."

Di dalam melakukan tugas mengurusi kemaslahatan ini pemerintah dituntut untuk selalu menyelaraskan kebijakan-kebijakannya dengan al-Qur'an dan as-Sunnah. Sebab al-Qur'an dan as-Sunnah prinsip-prinsipnya tidak pernah memihak kepada individu maupun kelompok (masyarakat), tidak memihak kepada penguasa maupun yang dikuasai. Kebijakan yang dibuat pemerintah ini wajib ditaati oleh rakyatnya. Mengenai prinsip ketaatan rakyat kepada pemerintah ini dengan amat tegas dinyatakan dalam al-Qur'an :

يأيها الذين أ منوا أ طيعوا الله وأ طيعوا الرسول وأولى الأمر منكم

فإن تتازعتم فى شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤ منون با لله واليوم الأخر.[150]

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan tatatilah Rasul-Nya, dan ulil amri di antara kamu, kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian."

Adapun dalil yang menerangkan bahwa peraturan yang menyangkut masalah teknis dan dapat ditentukan oleh pemerintah atau individu muslim guna memilih teknik yang paling baik, telah tertera dalam sebuah riwayat dalam hadis. Dari 'Aisyah r.a. bahwasanya Rasulullah saw. mendengar suara, lalu beliau bertanya, "Suara apa ini?", Para sahabat menjawab, "Suara para petani sedang

[149] Imām Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, bab "Memerdekaan Budak", jilid.VI, hlm.106. Imām Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, kitab "Kepemimpinan", jilid.VI, hlm.8.

[150] QS. An-Nisā' (4):59

menyerbukkan pohon kurma." Beliau bersabda, "Bila mereka tidak melakukannya, tentu itu lebih baik." Maka mulai saat itu, para petani tidak menyerbukkan pohon kurma mereka. Di kemudian hari, pohon kurma itu tidak berbuah. Lalu para sahabat mengadukan hal ini kepada Nabi saw. Dan dijawab Nabi saw., "Jika itu menyangkut urusan dunia kalian, maka kalian lebih tahu, dan bila menyangkut urusan agama, (maka bertanyalah) kepadaku."[151]

Contoh-contoh semacam ini banyak tersebar dalam as-Sunnah dan masa hidup al-Khulafā' ar-Rāsyidīn. Rasulullah saw. pernah mengambil pendapat yang diusulkan Salman al-Farisi agar menggali parit sekeliling kota Madinah dalam perang Khandaq sebagai siasat perang untuk bertahan ketika kaum kafir Quraisy dan sekutunya mengepung kota Madinah. Hal ini dilakukan untuk melaksanakan hukum wajib melawan musuh dan mencegah mereka memasuki negara Islam *(darul Islam)*.[152] Sahabat Umar ibn Khattab sewaktu menjadi khalifah menetapkan peraturan administratif untuk mengatur gaji pegawainya, yang diadopsi dari Romawi.[153]

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Banyak ulama fiqh yang membolehkan membuat peraturan prosedural dan aturan pelaksanaannya demi mewujudkan kemaslahatan. Mereka menyatakan bahwa peraturan jenis ini dalam terminologi ulama ushul disebut *maslahah mursalah,* yaitu kemaslahatan yang tidak disinggung syara', apakah ditetapkan

[151] Ibnu Mājah, *Sunan Ibnu Mājah*, ditahqiq oleh M. Musthafā al-Azami, juz II, (Riyād: Syirkah ath-Thibā'ah al-Mahdūdah, 1983), hlm. 68.

[152] Ibnu Hisyām, *al-Sirah al-Nabāwiyah*, juz III dan IV (Beirut: Muassasah Ulūm al-Qur'ān, t.t.), hlm. 216.

[153] Muhammad ibn Jarīr aṭ-Ṭabārī, *Tarīkh aṭ-Ṭabārī*, juz II (ttp.: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1987), hlm. 570.

atau dibatalkan.[154] Atau yang disebut oleh sebagian ulama ushul dengan nama *istislah*, yang mereka contohkan dengan pembangunan penjara, pencetakan uang, dan lain-lain. Para ulama ushul berkata, "Sesungguhnya kemaslahatan yang dituntut oleh keadaan dan lingkungan setelah terputusnya wahyu, dan Allah tidak mensyariahkan hukum-hukum tertentu untuk mewujudkannya, juga tidak ada dalil mengenai hal itu, apakah ditetapkan atau dibatalkan, adalah jenis kemaslahatan yang disebut *maslahah mursalah*.[155]

Dari definisi di atas, jelas bahwa *maslahah mursalah* hanya terdapat dalam urusan keduniaan semata atau dalam masalah-masalah teknis, sarana, dan prosedur yang dapat berubah-ubah mengikuti perkembangan ruang dan waktu. Di luar kondisi ini, kita temukan *as-syāri'* (Allah swt) telah menjaga maslahah yang hakiki bagi umat manusia dengan menerangkan hukum-hukum syara' yang baku (tetap), yang tak terpengaruh oleh zaman.

Dengan meneliti pendapat para ulama fiqh dalam masalah ini, kita dapati bahwa sebagian ulama ushul tidak memandang hukum tentang cara-cara dan sarana-sarana yang disebut dengan *maslahah mursalah* itu, tercakup dalam hukum syara' untuk perbuatan yang telah ditetapkan oleh dalil. Di sini, *maslahah* itu sendiri dianggap sebagai dalil atas pensyariahan cara-cara dan sarana-sarana. Imam al-Ghazali mendefinisikan *maslahah mursalah* sebagai "setiap maslahah yang berorientasi menjaga tujuan syari'ah yang telah ditetapkan dalam al-Qur'an, as-Sunnah, dan Ijmā'.[156] Sedangkan Imam ar-Razi mendefinisikannya sebagaii

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[154] Abdul Wahhab Khalāf. *Ilm Uṣūl al-Fiqh* (Kuwait: Dār al-Qalam, 1977), hlm. 84.

[155] *Ibid.*, hlm. 85.

"sesuatu yang tidak disinggung oleh suatu nash syara' tertentu, apakah ia diterima atau ditolak."[157]

Dari uraian di atas, jelaslah bahwa syari'ah memperbolehkan pembuatan peraturan prosedural yang menerangkan cara-cara, sarana-sarana, dan perangkat-perangkat yang dibutuhkan untuk melaksanakan hukum syara'. Membuat peraturan lalulintas atau mengatur pelayanan kesehatan, misalnya, tercakup dalam hukum melayani urusan-urusan rakyat yang telah dibebankan syara' atas pemerintah berdasarkan sabda Rasulullah saw:

فالإمام راع وهومسؤول عن رعيته .[158]

Artinya: "Imam (pemerintah) laksana seorang pengembala dan ia akan dimintai pertanggungjawaban tentang gembalannya (rakyatnya)."

Oleh karena itu, seorang kepala negara berhak menetapkan peraturan prosedural yang menentukan cara berlalulintas di jalan raya dan membuat berbagai peraturan tentang cara-cara dan sarana-sarana pendukungnya, seperti lampu lalulintas, rambu-rambu, dan segenap peraturan lalulintas yang harus diikuti rakyat. Kepala negara, umpamanya, berhak pula membuat peraturan prosedural untuk menjaga dan melindungi kesehatan rakyat dengan mengatur pusat-pusat pelayanan kesehatan, rumah sakit, klinik-klinik, dan lain-lain.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[156] Al-Ghazali, *al-Mushtasfā min Ilm al-Uṣūl* (Kairo: al-Maṭba'ah al-Amīriyah, 1332), hlm. 310-311.

[157] Fakhruddin Muhammad al-Imām al-Rāzī, *al-Maḥṣūl fi Ilm Uṣūl al-Fiqh* (Riyād: al-Matbu'ah Jāmi'ah al-Imām Muhammad Ibn Saūd al-Islāmiyah, 1981), hlm.220.

[158] HR Bukhārī, dikutip dari Ibn al-Aṡīr, *Jāmi' al-Uṣūl min Ahādiṡ al-Rasūl*, Juz.IV (Beirut: Dār Ihyā' at-Turāṡ al-Arābī, 1980), hlm. 444.

Perlu diingatkan di sini, bahwa peraturan prosedural yang mengatur aspek teknis dan sarana untuk melaksanakan sesuatu hukum syara', tidak diperbolehkan sedikitpun bertentangan atau menyalahi hukum-hukum syara' lainnya, karena kebijakan negara tidak boleh bertentangan dengan Islam. Islam tidak membenarkan prinsip "tujuan dapat membenarkan segala macam cara". Sebaliknya kaidah syar'iyah mengatakan "*implikasi setiap perbuatan dianggap/dinilai oleh syara'*."[159] Jadi, segala sesuatu yang mengantarkan pada sesuatu yang haram, maka sesuatu itu haram pula. Karenanya, semua peraturan prosedural disyaratkan tidak boleh bertentangan dengan hukum syara'.

Ketika akan menetapkan undang-undang, peraturan-peraturan, kaidah dan hukum dalam kehidupana bernegara, pemerintah harus melihat materi undang-undang atau peraturannya. Jika masuk dalam kategori bidang *tasyri'* (peraturan prosedural, bersumber dari wahyu), maka negara harus menggalinya dari sumber-sumber syari'ah dan menjelaskan dalil-dalil *syar'i* yang menjadi acuan pengambilannya.

Adapun jika masuk dalam kaategori peraturan *ijra'i* (peraturan prosedural, tidak bersumber dari wahyu) yang menerangkan cara dan sarana untuk melaksanakan suatu hukum syara' seperti rambu-rambu lalulintas, peraturan instansi atau lembaga kesehatan, urusan administrasi pemerintahan, dan yang semacamnya, maka negara boleh mengadopsinya dari sumber manapun yang dipandang baik dan tepat, dengan catatan tidak boleh bertentangan dengan syariah. Jika syari'ah telah menetapkan teknis tertentu untuk melaksanakan suatu

[159] Asy-Syātibī, *al-Muwāfaqat fī Uṣūl al-Syarī'ah*, juz.IV (Beirut: Dār al-Ma'rifah, t.t.). hlm.1904.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

hukum syara', maka pada saat itu kita wajib terikat dengan teknis itu dan tidak boleh menentangnya. Syari'ah telah menetapkan cara-cara tertentu dalam melakukan ibadah salat. Maka tidak boleh kita mendirikan salat dengan cara yang menyimpang dari cara tersebut. Demikianlah seterusnya.

Demikian halnya dengan kebijakan pendidikan kesehatan reproduksi perlu dipertimbangkan untuk masuk dalam kurikulum sekolah. Dalam kaitan ini peran Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Agama sebagai lembaga yang sangat penting untuk memasukkan pendidikan kesehatan reproduksi melalui kurikulum sekolah. Meski sudah ada panduan dari Departemen Pendidikan Nasional mengenai kesehatan reproduksi, tetapi sifatnya masih berupa pilihan dan bisa disesuaikan dengan kondisi lokal masing-masing sekolah. Menyerahkan kepada kebijakan lokal, memang baik tampaknya, melainkan lemah dalam kerangka implementatifnya. Sehingga yang mesti dikembangkan, pendidikan kesehatan reproduksi masuk dalam kurikulum, sementara yang diserahkan pada kebijakan lokal adalah isi pendidikannya sesuai dengan perkembangan masing-masing.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Pertanyaannya, kenapa kebijakan 'wajib' mesti diberlakukan? jawabanya sederhana, kesadaran mengenai pentingnya pendidikan kesehatan reproduksi harus diakui tidaklah menjadi milik setiap orang, dan bahkan harus melalui proses intervensi yang cukup panjang. Dengan nalar ini, kebijakan diposisikan sebagai media melaksanakan rekonstruksi pandangan mengenai kesehatan reproduksi sebagai persoalan hak asasi manusia, tidak semata-mata dieksklusifkan sebagai persoalaan kesehatan.

Disamping itu, pendidikan kesehatan reproduksi ini bisa berjalan adalah dengan membangun secara terus menerus jaringan kerja dengan berbagai pihak untuk menguatkan hak seksual dan kesehatan reproduksi, terutamanya bagi perempuan. Jaringan ini akan efektif untuk menjangkau secara bersamaan dengan skala yang lebih massif. Sehingga peningkatan kesadaran masyarakat akan lebih cepat karena bisa dikomunikasikan dengan berbagai bahasa –agama, kebudayaan, seni dan sebagainya. Penting juga dibangun kerjasama yang sinergis dengan kalangan media massa, baik cetak, audio maupun audio-visual. Sehingga agenda-agenda penyadaran publik bisa menjadi lebih berjalan secara efektif dan berdaya jangkau yang lebih luas.

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

BAB VI

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Dari kajian penulis terhadap beberapa teks al-Qur'an, as-Sunnah, maupun pendapat-pendapat lain yang berkaitan dengan pendidikan kesehatan reproduksi, akhirnya dapat ditarik beberapa kesimpulan:

1. Konsep Islam tentang pendidikan kesehatan reproduksi, tidak hanya meliputi aspek pendidikan kesehatan perempuan, tetapi juga meliputi aspek perilaku dan pemahaman masyarakat terhadap semua fase kehidupan perempuan. Jadi, pendidikan kesehatan reproduksi dalam Islam diberikan tidak hanya kepada perempuan, tapi juga kepada laki-laki. Sebab, pendidikan kesehatan reproduksi dalam Islam termasuk salah satu pendidikan Islam yang mesti diajarkan kepada semua manusia, baik laki-laki maupun perempuan. Namun begitu, selama ini belum banyak mendapat perhatian dari para ulama, terutama ulama fiqh. Sehingga produk-produk pemikiran fiqh yang ada sekarang ini, terutama yang berkaitan dengan fase kehidupan perempuan terkadang bias gender. Akibatnya, penafsiran atas teks agama, menimbulkan ketidakadilan gender.
2. Tujuan pendidikan kesehatan reproduksi dalam Islam bukan hanya untuk membebaskan perempuan muslim saja, tetapi juga laki-lakinya dari

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

struktur-struktur sosial dan pandangan keagamaan yang tidak adil, yang tidak memungkinkan hubungan yang setara antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan sosial, hukum, maupun keagamaan. Inilah agenda paling penting yaitu menegakkan kembali hak-hak perempuan yang dijamin al-Qur'an. Misalnya hak atas kesetaraan dan keadilan, perkawinan atau perceraian, hak untuk membangun martabat individual sebagai perempuan hingga soal-soal hukum personal/keluarga Islam yang menurut kacamata feminisme dewasa ini perlu diperbaharui sesuai dengan martabat individual itu sendiri. Adapun aspek-aspek (ruang lingkup) pendidikan kesehatan reproduksi dalam Islam meliputi: memilih pasangan, menikmati hubungan seksual, memiliki keturunan, menentukan kehamilan, merawat anak, dan menentukan perceraian.

3. Pendidikan kesehatan reproduksi merupakan tanggungjawab bersama, antara masyarakat dengan pemerintah. Dan pemerintah di sini adalah Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Agama sebagai pemegang peran utama untuk membuat suatu kebijakan (aturan) prosedural yang berkaitan dengan pendidikan kesehatan reproduksi tersebut. Kebijakan prosedural itu, bisa dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah, atau melalui media-media lain, untuk menguatkan kesadaaran masyarakat tentang pentingnya kesehatan reproduksi.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

B. Saran-Saran

Dari kesimpulan penelitian yang penulis paparkan di atas, ada beberapa saran yang perlu penulis sampaikan :

1. Menurut penulis masih perlu dilakukan penelitian lebih lanjut terhadap permasalahan pendidikan kesehatan reproduksi dalam Islam ini.
2. Dan kepada para pendidik dan pengambil kebijakan (Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Agama), pendidikan kesehatan reproduksi ini sudah saatnya diberikan baik melalui pendidikan formal maupun non-formal, sehingga dapat melahirkan generasi yang handal di masa-masa yang akan datang.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

DAFTAR PUSTAKA

Achmadi, *Ilmu Pendidikan Islam.* 1987. Salatiga: FT IAIN Walisongo.

Adrina, Kristi Purwandari dkk. 1998. *Hak-Hak Reproduksi Perempuan yang Terpasung.* Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, Program Kajian Wanita UI dan The Ford Foundation.

Agus Purwadi (ed.). 2000. *Islam dan Problem Gender, Telaah Kepemimpinan Wanita dalam Perspektif Tarjih Muhammadiyah.* Yogyakarta: Aditya Media.

Al- Abrosyi, Mohamad Athiyah. 1970. *Dasar-Dasar Pokok Pendidikan dalam Islam*, penerjemah Bustami A Ghani dan Djohar Bahry L.I.S. Jakarta: Bulan Bintang.

Al-Asīr, Ibn. 1980. *Jāmi' al-Uṣūl min Aḥadis al-Rasūl*, Juz.IV. Beirut: Dār Ihyā' al-Turaś al-Arābi.

Al-Baghdādī, Abdurrahmān. 1996. *Sistem Pendidikan di Masa Khilafah Islam.* Cet. I. Bangil : Al Izzah.

Al-Ghazalī. 1332 H. *al-Muṣṭasfā min Ilm al-Uṣūl.* Kairo: al-Matba'ah al-Amīriyah.

Al-Jāziri, Abdul al-Rahmān. t.t. *al-Fiqh 'alā al-Maẓāhib al-Arba'ah.* Istambul: Dār al-Da'wah. Vol.IV

Al-Maudūdi, Abul A'lā. 1986. *Hukum dan Konstitusi, Sistem P:olitik Islam* penerjemah Asep Hikmat. Bandung: Mizan.

Al-Umary, Wamidh Ramzy dan Muhammad Jamil al-Habbal. 2000. *Kedokteran dalam Al-Quran, suatu Studi Tafsir Tematik tentang Ayat-ayat Medis*, Medan: Bina Insani Pustaka.

Amal, Taufik Adnan. 1993. *Islam dan Tantangan Modernitas: Studi atas Pemikiran Hukum Fazlur Rahman.* Bandung: Mizan.

An-Nahlawi, Abdurrahman. 1955. *Pendidikan Islam di Rumah, Sekolah dan Masyarakat*, terj. Shihabuddin. Jakarta: Gema Insani Press.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Ar-Rāzī, Fakhruddīn Muhammad al-Imām, 1978. *Tafsīr al-Kabīr*. Juz III. Beirut: Dār al-Fikr.

----------. 1981. *al Maḥṣūl fī Ilm Uṣūl al-Fiqh*. Riyad: al-Matba'ah Jāmi'ah al Imām Muhammad Ibn Saud al Islāmiyah.

Ashraf, Syed Ali dan Syed Sajjad Husain. 1986. *Krisis Pendidikan Islam*, terj. Rahmani Astuti. Bandung: Risalah.

Ashrof, Ali. 1989. *Horison Baru Pendidikan Islam*, terjemahan Soni Siregar. Jakarta: Pustaka Firdaus.

As-Sābunī, Muhammad Ali. t.t. *Rawā'i al-Bayān*. Mekah al-Mukarramah: tnp.

As-Suyūtī. t.t. *Jāmi' al-Ṣagīr*. Bandung: Al-Ma'ārif.

Asy-Syātibī. t.t. *al-Muwāfaqat fī Uṣūl al-Syarī'ah*, juz.IV. Beirut: Dār al-Ma'rifah.

At-Tābarī, Muhammad Ibn Jarīr, 1972. *Jāmi' al-Bayān fī Tafsīr al-Qur'ān, juz V*. Beirut: Dār al-Ma'rīfah.

----------. 1987. *Tarīkh al-Ṭābarī*, juz II. ttp.: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah.

Azhary, Muhammad Tahir. 1992. *Negara Hukum, Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*. Jakarta: Bulan Bintang.

Az-Zuhailī, Wahbah. 1989. *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhū*. Damaskus: Dār al-Fikr. Vol.VII.

Baidan, Nasruddin. 1996. *Reinterpretasi Konsep Wanita dalam Al-Quran*. Surakarta: Jurnal Shabran.

Bukhārī, Imām. t.t. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Mesir: Dār Ihyā' al-Kutub al-'Arābiyah

D. Marimba, Ahmad. 1978. *Pengantar Filsafat pendidikan Islam*. Bandung: al-Ma'arif.

Dzuhayatin, Siti Ruhaini dkk. 2002. *Rekonstruksi Metodologis Wacana Kesetaraan Gender dalam Islam*. Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga, McGill-ICIHEP, dan Pustaka Pelajar.

Fakih, Mansour. 1999. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Hasyim, Syafiq (ed.). 1999. *Menakar "Harga" Perempuan, Eksplorasi Lanjut atas Hak-Hak Reproduksi Perempuan dalam Islam*. Bandung: Mizan.

Hayati, Elly Nur. 2000. *Panduan untuk Pendamping Perempuan Korban Kekerasan.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan Rifka Annisa.

Hisyām, Ibnu. t.t. *al-Sirah al-Nabāwiyah*, juz III dan IV. Beirut: Muassasah 'Ulūm al-Qur'ān.

Ibn Hanbal, Ahmad. t.t. *Musnad Aḥmad.* Beirut: Dar al-Fikr. juz II.

Ilyas, Yunahar. 1997. *Feminisme dalam Kajian Tafsir al-Qur'an Klasik dan Kontemporer*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Imārah, Mustofā Muhammad. t.t. *Jawāhir al-Bukhārī.* Surabaya: Maktabah al-Hidāyah.

Isna, Mansur. 2001. *Diskursus Pendidikan Islam.* Yogyakarta: Global Pustaka Utama.

Jasin, Anwar. 1985. *Kerangka Dasar Pembaharuan Pendidikan Islam, Tinjauan Filosofis*. Jakarta: Makalah Seminar.

Kartono, Kartini. 1997. *Tinjauan Politik Mengenai Sistem Pendidikan Nasional.* Yogyakarta: Pradnya Paramita.

Kedaulatan Rakyat, 19 Juli 2005.

----------. 2 Agustus 2005.

Khalaf, Abdul Wahhab. 1977. *Ilm Uṣul al-Fiqh.* Kuwait: Dar al-Qalam.

Langggulung, Hasan. 1980. *Ilmu Pendidikan*. Jakarta: Bulan Bintang.

----------. 1985. *Manusia dan Pendidikan, Suatu Analisa Psikologi dan Pendidikan.* Jakarta: PT Al Husna Zikra.

----------. 1995. *Beberapa Pemikiran tentang Pendidikan Islam* Bandung: Al Ma'arif.

Mahmasani, Subhi. 1961. *The Philosophy of Jurisprudence in Islam*, translated by Farhat J. Ziadeh. Leiden: E.J. Brill.

Mājah, Ibnu. t.t. *Sunan Ibnu Mājah.* Juz. IV. Beirut: Dār al-Fikr.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Mas'udi, Masdar F. 2000. *Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan.* Bandung: Mizan.

Mernissi, Fathima1996. *Setara di Hadapan Allah*, terjemahan Tim LSPPA, Yogyakarta: LSPPA Yayasan Prakarsa.

Mochamad Sodik (ed.). 2004. *Telah Ulang Wacana Seksualitas* Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga.

Mukhtasar, M. dan Syarif Hidayatullah. 2002. Laporan Penelitian. *Etika Al-Qur'an bagi Peran Publik Perempuan.* Yogyakarta: PSW UGM.

Muslim, Imām. 1980. *Ṣaḥīḥ Muslim.* Saudi Arabia: Dīr al-Ifta'.

Nasution, Khoiruddin. 2002. *Fazlur Rahman tentang Wanita.* Yogyakarta: Taffaza dan Academia.

----------. 2004. *Islam tentang Relasi Suami dan Istri (Hukum Perkawinan I)* Yogyakarta: Academia dan Taffaza.

Nata, Abuddin. 2001. *Metodologi Studi Islam.* Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Novia, Windi dan Umi Chulsum. 2006. *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Surabaya: Kashiko.

Price, Kingsley. 1965. *Education and Philosophical Thought.* USA: Allyn and Bacon.

Ridā, Rasyīd. 1976. *Tafsīr Al-Manār*, juz IV. Beirut: Dār al-Fikr.

Ropi, Ismatu dan Jamhari (peny.). 2003. *Citra Perempuan dalam Islam Pandangan Ormas Keagamaan.* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama bekerjasama dengan PPIM-UIN Jakarta dan The Ford Foundation.

Sābiq, Sayid. 2001. *Fiqh al-Sunnah*, jilid 2. Riyad: al-Maktabah al-'Arābiyah al-Suūdiyah.

Sadli, Saparinah. 2002. "Sekapur Sirih", dalam Seri Perempuan Mengenal Dirinya, *Perempuan dan Hak Kesehatan Reproduksi.* Jakarta: YLKI dan Ford Foundation.

Setiawati, Trias. 2006. *Pemahaman dan Sikap Adil Jender dalam Keluarga*, makalah untuk diskusi "Penguatan Pemahaman dan Sikap Keagamaan yang Adil Gender dalam Keluarga". Yogyakarta: PSI UII.

Shihab M. Quraish. 1996. *Wawasan Al-Quran.* Bandung: Mizan.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

----------. 1999. *Membumikan Al-Qur'an.*, Cet XIX. Bandung: Mizan

----------. 1998. *Mukjizat Al-Qur'an, Ditinjau dari Aspek Kebahasaan, Isyarat Ilmiah dan Pemberitaan Gaib*. Bandung: Mizan.

----------. 2006. *Perempuan, dari Cinta sampai Seks, dari Nikah Mut'ah sampai Nikah Sunnah, dari Bias Lama sampai Bias Baru*. Jakarta: Lentera Hati.

Sukri, Sri Suhandjati (ed.). 2002. *Bias Jender dalam Pemahaman Islam*, Yogyakarta: Gama Media.

Sulistyowati Irianto (ed.). 2006. *Perempuan dan Hukum, Menuju Hukum yang Berspektif Kesetaraan dan Keadilan.* Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Umar, Nasaruddin. 1999. *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Quran* Jakarta: Paramadina.

Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, Nomor 2 tahun 1989.

Usa, Muslih (ed.). 1991. *Pendidikan Islam di Indonesia antara Cita dan Fakta.* Yogyakarta: Tiara Wacana.

Wahid, Abdurahman, dkk. 1996. *Seksualitas, Kesehatan Reproduksi dan Ketimpangan Gender*. Jakarta; Pustaka Sinar Harapan.

Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI. 1992. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Semarang: PT Tanjung Mas Inti.

Zuharini, dkk. 1995. *Filsafat Pendidikan Islam.* Bandung: Bumi Aksara.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

N a m a	: Halili, S.Ag
NIM	: *04913103*
Tempat, tanggal lahir	: Sumenep, 26 September 1970
Pekerajaan	: PNS
Jabatan	: *Penghulu Muda*
Alamat Kantor	: KUA Kecamatan Ngemplak Kab. Sleman
Alamat Rumah	: Griya Mulia Asri A.5 Cepokosari Sitimulyo Piyungan Bantul. Telp. (0274) 4353566, HP. 08122940978
Riwayat Pendidikan	: 1. SDN lulus tahun 1983 2. MT*s*N lulus tahun 1986 3. SMAN lulus tahun 1989 4. IAIN Sunan Kalijaga lulus tahun 1995
Riwayat Pekerjaan	: 1. Staf KUA kec. Prambanan tahun 1996-1999 2. Wakil PPN KUA Kec. Godean tahun 1999-2003 3. Wakil PPN KUA Kec. Berbah tahun 2003 4. Wakil PPN KUA Kec. Depok tahun 2003-2005 5. Penghulu Muda KUA Kec. Depok tahun 2005-2006 6. Penghulu Muda KUA Kec. Ngemplak tahun 2006-sekarang
Karya Ilmiah	: Skripsi tahun 1995 dengan judul : Hukum Islam dan Legitimasi Pemerintah Republik Indonesia (Studi tentang Berlakunya Kompilasi Hukum Islam)

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA